



P U T U S A N

NOMOR : 99 / G / 2016 /PTUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

- 1. Guntur Siregar,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 2. Mahden Siregar** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun XV, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan; -----
- 3. Sukirman,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun II, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan; -----
- 4. Endy Syafiuddin Sitorus,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 5. Jabul Kaini,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun XV, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 6. Usman Lubis,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I, Desa Sei Paham, Kec. Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang, Kab. Asahan; -----

7. Sabar Mulia Panjaitan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kec. Sei
Kepayang, Kab. Asahan ; -----

8. Hendri Sonata, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang,
Kab. Asahan ; -----

9. Anwar Siregar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Dusun I, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab.
Asahan ; -----

10. Bustamam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang,
Kab. Asahan ; -----

11. Japilian Dalimunthe, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun II, Desa Sei Paham, Kec. Sei
Kepayang, Kab. Asahan ; -----

12. Saiful Bahri, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei
Kepayang, Kab. Asahan ; -----

13. Hasan Basri Hombing, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham,
Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan; -----

14. Herman, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Dusun XVI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei
Kepayang, Kab. Asahan ; -----

Halaman 2 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. Masfah Nasution**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 16. Ahmad Soni Marpaung**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun XV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 17. Abdullah Lubis**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 18. Muslim Siregar**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun III Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 19. Sailan Lubis**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 20. Sahban Lubis**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 21. Mahmud Lubis**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 22. Surya Bakti**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 23. Padel Lubis**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----

Halaman 3 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. Khairul Padli Siregar**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec.
Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 25. Jamaluddin Marpaung**, Kewarganegaraan Indonesia, Sei. Lendir,
Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham,
Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; ----
- 26. Syukur Harahap**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun III Sei Paham, Desa Sei Paham,
Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 27. Subroto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei
Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 28. Herianto Siregar**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec.
Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 29. Ishak Sitorus**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei
Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 30. Sapri**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Dusun II Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei
Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 31. Mulyadi Harahap**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham,
Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 32. Muhibban Sitorus**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 33. Alpian,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 34. Sahren Nasution,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun IX Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 35. Hamdan Marpaung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 36. Usman Sitorus,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 37. Syamsul Bahri,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 38. Mustami Batubara,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun XV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 39. Sahlan Sitorus,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 40. Ambon Rawa,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41. Muklas,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 42. Ramli Marpaung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V, Desa Pertahanan, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 43. Ahmad Rifai Sitorus,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V, Desa Bangun Baru, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 44. Dahlan Manurung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Jl. Perdamaian Dusun VIII, Desa Sei Kepayang Tengah, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; ---
- 45. Sugianto,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun II, Desa Bangun Baru, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 46. Ahmad Zulfikar,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V, Desa Pertahanan, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 47. Kamat Panjaitan,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 48. Kamil,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 49. Sayiful Dalimunthe,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50. Aruji Panjaitan,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 51. Dedi Kusmira,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 52. Marlis Efendi,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 53. Amiruddin Sitorus,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun II Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 54. Agus Salim,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 55. Ishak,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun XVI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 56. Suhaimi Siagian,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan; -----
- 57. Suhaimi Sitorus,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I, Desa Sei Kepayang Tengah, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 58. Irwansyah Marpaung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan ; -----

59. Muliadi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun XV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----

60. Fahri Sirait, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun II Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----

61. Misnan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan; -----

62. Su'aib Sianipar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----

63. Rajali Sitorus, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----

64. Palid Lubis, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----

65. Idham Manurung, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----

66. Sangkot Saiful, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67. Ilam,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun XV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 68. Baini Simangunsong,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 69. Suhaimi Manurung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun IX Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 70. Amah Lubis,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun IX Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 71. Mahmud Lubis,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 72. Endang Sri Wahyuni,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 73. M. Yakub Syahman,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 74. Edi Anto Munte,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 75. Ahmad Jais Lubis,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VI, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76. N. Yusnan Marpaung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun VI Sei Paham, Desa Sei Paham,
Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan ; -----
- 77. Nuraini,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat
di Jl. Sudirman Lingkungan I, Kel. Sirantau, Kec. Datuk
Bandar, Kota Tanjungbalai ; -----
- 78. Sayuti Marpaung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Dusun XIII, Desa Silomlom, Kec. Simpang
Empat, Kab. Asahan ; -----
- 79. Abdul Latif Mangunsong,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Gang. Nona Lingkungan VI, Kel. Semula
Jadi, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai ; ---
- 80. M. Arief Gatot Efendy,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Jl. Sudirman Lingkungan II, Kel. Bunga
Tanjung, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung
Balai ; -----
- 81. Leliana Hasibuan,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Gg. Bakung Lingkungan IV, Kel. Sirantau,
Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ; -----
- 82. Nurainun Manurung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Gg. Rambung Lingkungan IV, Kel.
Sirantau, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ; -----
- 83. Sahren Marpaung,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Beralamat di Jl. Sudirman Lingkungan I, Kel. Sirantau,
Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84. Amir Husin David Ray,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun XII, Desa Sei Lama, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan ; -----
- 85. Nurainun,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Nusa Indah III Lingkungan XI, Kel. Sijambi, Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ; -----
- 86. Bahari Taruna,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Jl. Pasar VI Lingkungan IX, Bandar Jepang, Kel. Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ; -----
- 87. Sahlanik,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun VI, Desa Sipaku Area, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan ; -----
- 88. Sapon,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Jl. H.M. Nur, Gang Keluarga, Lingkungan II, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ; -----
- 89. Rudi Salam,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Jl. Sedap Malam Lingkungan II, Kel. Bunga Tanjung, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai ; -----
- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
- 1.SYAHRUZAL, S.H.,2. MULYADI, S.H.,M.H, 3. Hj. YUSMANIZAR, S.H, 4. SURIADI, S.H, 5. M. HENDRAWAN, S.H, 6. ANDA DIRA WHIKRAMA, S.H.** Keenamnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Law Office SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES,** Beralamat Kantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 48-B Medan, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

Halaman 11 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli
2016, selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PENGUGAT ;**

-----**L A W A N**-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, Berkedudukan

di Jalan W.R. Supratman No. 6 Kisaran, Kabupaten
Asahan, Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. **ADI IRWANSYAH, SH**, Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan ; -----

2. **DARWIN PASARIBU**, Kepala Sub Seksi Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2016
No. 475/14.600/VIII/2016, Selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT ;**

2. PT.INTI PALM SUMATRA ; yang dalam hal ini diwakili oleh **SUTEKNO**

SATYA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur

PT. INTI PALM SUMATRA, Berkantor di Jalan

Brigjend. Katamso Kompleks Centrium No. 89 Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : --

1. **JUMONO, SH, MH ;** -----

2. **ILHAMSYAH, SH.,MH. ;** -----

3. **FIRMANSYAH, SH ;** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, Pengacara dan Legal Consultant, Berkantor
di Jalan Puri No. 01 Medan, bertindak baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016,
Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
No. 99/PEN/2016/PTUN-MDN, tanggal 26 Juli 2016 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 99 / Pen.PP /
2016/ PTUN - MDN tanggal 28 Juli 2016 tentang Penetapan hari pemeriksaan
persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 99 / Pen.HS / 2016
/ PTUN - MDN tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari persidangan ; -

Telah membaca Putusan Sela No.99/G/2016/PTUN-MDN tanggal 1
September 2016 tentang masuknya PT. INTI PALM SUMATRA sebagai pihak
Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di
persidangan ; -----

Halaman 13 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat dari Kuasa Para Penggugat Nomor :
106/UM/SY/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016 ; Surat Nomor :
107/UM/SY/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016 ; Surat Nomor :
011/UM/SY/II/2017 Tanggal 27 Pebruari 2017 ; Surat Nomor :
18/UM/SY/II/2017 Tanggal 8 Maret 2017 ; Surat Nomor : 020/UM/SY/III/2017
Tanggal 10 Maret 2017 Perihal Tentang Permohonan/Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016 dalam Perkara
Register No. 99/G/2016/PTUN-MDN Atas Nama yaitu ; -----
Sabar Mulia Panjaitan (Nomor Urut 7) ; -----
Syamsul Bahri (Nomor Urut 37) ; -----
Ahmad Zulfikar (Nomor Urut 46) ; -----
Kamil (Nomor Urut 48) ; -----
Aruji Panjaitan (Nomor Urut 50) ; -----
Agus Salim (Nomor Urut 54) ; -----
Suhaimi Siagian (Nomor Urut 56) ; -----
Suhaimi Sitorus (Nomor Urut 57) ; -----
Irwansyah Marpaung (Nomor Urut 58) ; -----
Su'aib Sianipar (Nomor Urut 62) ; -----
Baini Simangunsong (Nomor Urut 68) ; -----
Ahmad Jais Lubis (Nomor Urut 75) ; -----
M. Arif Gatot Efendy (Nomor Urut 80) ; -----
Nurainun (Nomor Urut 85) ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa
dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh para
pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Halaman 14 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 99/G/2016/PTUN-MDN pada tanggal 22 Juli 2016 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; --

OBJEK SENGKETA ; -----

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----

A. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM & LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT ; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan secara tegas hal-hal sebagai berikut ; -----



"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

2. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang menguasai dan mengusahai lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektar) yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform tertanggal 7 Desember 1987; -----
3. Bahwa adapun lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektar) yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut ; -----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ; -----
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ; -----
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ; -----
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ; -----
4. Bahwa lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektar) yang dimaksud dalam point 3 di atas, telah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat secara terus menerus sejak 1987 sampai dengan saat ini dengan menanam palawija, padi dan kelapa sawit dan Para Penggugat juga sudah mendirikan Musholla di atas tanah seluas \pm 400 Ha (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus hektar), tanpa pernah terjadi silang sengketa ataupun gangguan dari pihak manapun juga ;-----

5. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat ketika pada bulan Nopember Tahun 2012 Para Penggugat pada saat bertani tiba-tiba diusir oleh pihak yang mengaku-ngaku dari Perusahaan PT. Inti Palm Sumatra sebagai pemilik hak atas lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektar) ;

6. Bahwa pihak yang mengaku-ngaku dari perusahaan PT. Inti Palm Sumatra telah melakukan pengrusakan lahan pertanian Para Penggugat seperti tanaman palawija, padi, kelapa sawit bahkan bangunan rumah ibadah (Musholla) diduga juga dirusak oleh pihak Perusahaan PT. Inti Palm Sumatra ;-----

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai lahan pertanian tersebut tentu merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena objek sengketa telah memunculkan pihak lain yang seolah-olah juga berhak atas lahan pertanian tersebut, sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan pertanian, karena dilapangan Para Penggugat dilarang dan diusir oleh pihak Perusahaan PT. Inti Palm Sumatra dari lahan pertanian tersebut, dengan dalih telah memiliki alas hak atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas adanya bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dan *Legal Standing* yang jelas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat;-----



B. TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa oleh karena terus menerus mendapat gangguan dari pihak PT. Inti Palm Sumatra, hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Sumatera Utara yang kemudian RDP dilakukan pada tanggal 25 April 2016, dengan dihadiri oleh perwakilan dari Para Penggugat, Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, PT Inti Palm Sumatra, BPN Propinsi ;-----
2. Bahwa pada RDP tersebut kemudian PT. Inti Palm Sumatra menyampaikan secara lisan bahwa mereka telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha terhadap lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat, namun tidak memperlihatkan asli maupun foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha dimaksud ; -----
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui tentang Surat Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 25 April 2016, sementara gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 22 Juli 2016, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ; -----**

C. TENTANG OBJEK SENGKETA ADALAH OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut :-
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"; -----
2. Bahwa pengaturan tersebut kiranya telah memberikan suatu ciri khas tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memberikan suatu ciri pembeda antara mana suatu keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dan mana yang tidak bisa dijadikan obyek gugatan di Peratun ; -----
3. Bahwa jika dibaca teliti secara seksama atas bentuk serta isi objek sengketa dalam perkara ini, maka akan terlihat jelas adanya bahwa objek sengketa adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ; -----
 - a. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini berupa suatu penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk sebuah surat,

Halaman 19 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tertanggal 24 Nopember 2010 ; -----

b. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ; -----

c. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini bersifat konkrit karena surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tertanggal 24 Nopember 2010 ; -----

d. Surat Keputusan yang menjadi objek perkara ini bersifat individual karena tertuju untuk hal-hal khusus atau peristiwa konkrit yaitu penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tertanggal 24 Nopember 2010 ; -----

e. Objek sengketa ini telah bersifat final karena Surat Keputusan tersebut sudah defenitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi ; -----

f. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa adanya pihak lain yang seolah-olah berhak atas lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektar) yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara

Halaman 20 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain Para Penggugat, hal tersebut mengakibatkan Para Penggugat dalam melakukan kegiatan pertanian harus berhadapan dengan pihak lain yang tidak berhak yang disahkan oleh Tergugat, atau setidaknya telah memunculkan pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak atas lahan pertanian tersebut ; -----

4. Bahwa Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa aquo juga bukan merupakan dan atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ; -----

D. TENTANG ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN : -----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah ; -----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik" ; -----*

2. Bahwa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Para Penggugat, dan oleh karenanya Para Penggugat berhak untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya didepan hukum ; -----

3. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010, merupakan bentuk pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pertanahan maupun merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuung*); -----

4. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), Tergugat seharusnya memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak lain, utamanya Para Penggugat; -----

5. Bahwa akibat hukum dari tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010, fakta di lapangan telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PT. Inti Palm Sumatra kepada Para Penggugat dengan merusak lahan pertanian Para Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun bentuk intimidasi yang dialami oleh Para Penggugat dari pihak PT. Inti Palm Sumatra antara lain adalah : -----

- PT. Inti Palm Sumatra telah melakukan pengusiran kepada Para Penggugat dari lahan pertanian yang menjadi objek sengketa, sehingga sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak diperbolehkan memasuki lahan pertanian dimaksud ; -----
- PT. Inti Palm Sumatra telah melakukan pengerusakan atas tanaman pertanian milik Para Penggugat yaitu dengan berbagai macam cara, seperti tanaman palawija Para Penggugat dibabat habis, tanaman padi disemprot dengan racun hingga mati, tanaman kelapa sawit ditumbang ; -----
- PT. Inti Palm Sumatra juga telah merusak bangunan Musholla yang dibuat Para Penggugat ; -----

7. Bahwa sejak pengusiran tersebut, Para Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan mengusahi lahan pertanian Para Penggugat karena mendapat larangan dan hambatan dari pihak PT. Inti Palm Sumatra, dan sejak saat itu Para Penggugat terus menerus memperjuangkan hak-hak kepemilikannya atas lahan pertanian tersebut dengan mengajukan upaya-upaya hukum kepada instansi pemerintah yang terkait termasuk kepada Tergugat;-----

8. Bahwa oleh karena terus menerus mendapat gangguan dan tidak diperbolehkan lagi memasuki areal pertanian Para Penggugat yang dilakukan oleh pihak PT. Inti Palm Sumatra, hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada

Halaman 23 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



DPRD Sumatera Utara yang kemudian RDP dilakukan pada tanggal 25 April 2016 dengan dihadiri oleh perwakilan dari Para Penggugat, Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, PT Inti Palm Sumatra, BPN Propinsi ; ----

9. Bahwa pada RDP tersebut kemudian PT. Inti Palm Sumatra menyampaikan secara lisan bahwa mereka telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha terhadap lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat, namun tidak memperlihatkan asli maupun foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha dimaksud ; -----
10. Bahwa kemudian dilapangan Para Penggugat memperoleh informasi lisan bahwa alasan pihak PT. Inti Palm Sumatra mengusir Para Penggugat dari lahan pertanian tersebut karena telah memiliki sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana tersebut dalam objek sengketa aquo; -----
11. Bahwa penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian secara fisik oleh Para Penggugat sejak tahun 1987 sampai dengan saat ini membuktikan bahwa sejak tahun 1987 Para Penggugat lah pihak yang berhak atas lahan pertanian seluas \pm 400 Ha tersebut, sehingga jika tiba-tiba pada tahun 2010 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatra (objek sengketa) maka proses penerbitan objek sengketa aquo dapat dipastikan tidak melalui tata cara proses atau prosedur yang diatur oleh Undang-Undang melainkan dapat dipastikan telah melanggar mekanisme yang berlaku karena Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan diatas hak orang lain yaitu Para Penggugat ; -

D.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Dalam Perkara Ini
Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang
Berlaku; -----

Halaman 24 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010 adalah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dikualifikasikan melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku : -----

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

1.1. Pasal 27 ayat (1) ; -----

"Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak terkecuali". ; -----

Secara tegas, UUD 1945 telah mengatur kebersamaan hak dan kedudukan Hukum dan Pemerintahan setiap Warga Negara dan Pemerintah wajib untuk menjunjung Hukum dan Pemerintahan dengan tanpa terkecuali ;-----

Dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku yang menunjukkan kesewenang-wenangan Tergugat ;-----

1.2. Pasal 28 D ayat (1) ; -----

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; -----

Secara personal Para Penggugat seharusnya mendapatkan



jaminan dan perlindungan hukum dari Tergugat. Namun, yang dilakukan oleh Tergugat justru mengabaikan hak-hak Para Penggugat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum selaku pihak yang menguasai dan mengusahai lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektar) yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

Bahwa selain itu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya Tergugat menciptakan kepastian hukum dalam keputusan-keputusannya, bukan melahirkan keputusan berupa objek sengketa aquo yang menyebabkan seolah-olah ada pihak lain yang berhak selain Para Penggugat ;-----

1.3. Pasal 28 I ayat (4) ; -----

"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah".

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan sebagai Negara Hukum kedudukan semua penduduknya adalah sama dan dijamin hak-hak nya oleh Negara. Agar jaminan konstitusi itu bisa dijalankan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Pemerintah guna melindungi Masyarakat Bangsa dan Negara. Dengan kata lain, Pemerintah diwajibkan secara konstitusional untuk menjaga agar hak-hak konstitusional masyarakat tersebut tidak terganggu ; -----



Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan ternyata telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga agar hak-hak konstitusional masyarakat tersebut terjamin. Hal ini terbukti dari adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa diatas lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat ;-----

Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas melanggar hak konstitusi Para Penggugat dan merupakan bukti bahwa Tergugat selaku wakil dari Pemerintah Republik Indonesia melanggar kewajiban hukumnya yakni melanggar hak-hak konstitusi warga negara ;-----

2. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

2.1. Pasal 17 ; -----

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ; -
- (2) Penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ; -----



(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ; -----

(4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ; -----

Bahwa tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (objek sengketa) merupakan bagian dari lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyek Landreform tertanggal 7 Desember 1987 ; -

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap lahan pertanian yang termasuk kedalam sebahagian bidang tanah objek sengketa harus diikut sertakan dalam penetapan batas bidang tanah sebagai pihak yang berkepentingan ;-----

Bahwa terhadap bidang tanah yang termasuk kedalam objek sengketa dalam penetapan batas bidang tanah tidak diletakkan/ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah ; -----

Bahwa hal ini membuktikan sertipikat-sertikat aquo (objek sengketa) telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian fisik, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah



melanggar prinsip pendaftaran tanah yang ditentukan dalam Pasal 17 (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

2.2. Pasal 18 ; -----

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ; -----
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ; -----
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang

Halaman 29 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



ditandatangani oleh mereka yang memberikan
persetujuan ; -----

Bahwa terhadap penetapan batas bidang tanah yang dikuasai dan diusahai Para Penggugat yang termasuk kedalam sebahagian bidang tanah objek sengketa, Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai lahan pertanian tersebut sama sekali tidak pernah diminta atau ditanya pendapatnya tentang penetapan batas bidang tanah yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi ataupun Panitia ukur; -----

3. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah ; -----

3.1. Pasal 4 ; -----

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara ; -----

(2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan ; -----

(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut



baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- (4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru ; -----

Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dimana sebahagian tanahnya termasuk didalamnya bidang lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat berdasarkan atas hak Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyek Landreform tertanggal 7 Desember 1987 sama sekali tidak pernah dilakukan pelepasan hak dalam bentuk apapun ;---

D.2. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Dalam Perkara Ini

Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT.

Halaman 31 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010, telah memenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, (*Vide Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) ; -----

- Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), Tergugat seharusnya memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak lain, utamanya Para Penggugat; -----
- Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang merupakan bentuk perbuatan **melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad zaken*)** dan melanggar **Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*)**;-----
- Bahwa Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat tersebut dapat disebutkan antara lain adalah : -----
 - **Azas Kecermatan (*principles of carefulness*) dan kehati-hatian** dengan makna Pemerintah atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, terlebih kepada Para Penggugat, bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Warga Negara. Pada waktu mengambil keputusan itu instansi atau

Halaman 32 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga ; -----

- **Azas Keadilan dan Kewajaran,** artinya Pemerintah atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangannya yang diberikan kepadanya demi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi dan diutamakan kepentingannya secara hukum ;-----
- **Azas Ketidakberpihakan Kepada Masyarakat Ekonomi Lemah,** maksud azas ketidakberpihakan adalah azas yang mewajibkan kepada Pemerintah atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Namun dalam putusan Tergugat aquo, Tergugat telah tidak menjalankan prinsip ini, hal mana terlihat dari keputusan Tergugat yang tidak berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah serta tidak sesuai dengan kerangka penegakan hukum dalam penerbitan objek sengketa. Keputusan ini diambil oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan hukum dan konstitusi Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, bahkan Para Penggugat menilai keputusan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo merupakan wujud dari tindakan keberpihakan dan diskriminatif bagi Para Penggugat ; -----



- **Azas Motivasi** yang menentukan bahwa setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil ; -----
- **Azas Profesionalitas** yaitu azas yang mengharuskan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan harus sesuai dengan peraturan yang ada ; -----
- **Azas Kepastian Hukum** yang mengatur hasil keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukum kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidak-tidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian sudah seharusnya Keputusan Tergugat dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010, yang menjadi objek sengketa tersebut ; -----



E. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA; -----

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; --

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diatas, kiranya telah menimbulkan ketidak pastian hukum, oleh karena dengan terbitnya objek sengketa telah menjadikan pihak lain mengaku memiliki hak atas lahan



pertanian seluas \pm 400 Ha yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyek Landreform tertanggal 7 Desember 1987, tentunya sangat merugikan Para Penggugat dan dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap keberadaan, kenyamanan, dan kelangsungan mata pencaharian Para Penggugat ; -----

3. Bahwa objek sengketa dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan yang sangat fatal antara Para Penggugat dengan pihak PT. Inti Palm Sumatra, oleh karena fakta di lapangan bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pihak PT. Inti Palm Sumatra antara lain ; -----

- PT. Inti Palm Sumatra telah mengusir dan melarang Para Penggugat untuk memasuki lahan pertanian yang menjadi objek sengketa dengan menggunakan aparat penegak hukum (kepolisian), hingga saat ini Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk di lahan a quo ; -----
- Bahwa selain itu pihak PT. Inti Palm Sumatra telah merusak tanaman Para Penggugat dengan cara menebas tanaman palawija yang di tanam oleh Para Penggugat, meracun (menyemprot) tanaman padi milik Para Penggugat hingga mati sehingga gagal panen ; -----
- Dan yang lebih memperhatikan lagi adanya bangunan rumah ibadah (Musholla) yang dibangun oleh Para Penggugat dari bahan sederhana juga telah dirusak dan telah rata dengan tanah ; -----
- Saat ini sebahagian objek sengketa telah ditanami Kelapa Sawit oleh pihak PT. Inti Palm Sumatra, dan sebahagian lagi saat ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengerjaan dengan menggunakan alat-alat berat berupa Exavator (beko) lebih kurang ada 8 unit yang terus bekerja diatas objek sengketa a quo dengan membuat kanal-kanal diatas lahan tersebut dan selanjutnya akan ditanami kelapa sawit ; -----

4. Bahwa situasi yang demikian tentunya sangat-sangat mengkhawatirkan karena dapat menjurus kepada konflik dilapangan antara Para Penggugat dengan pihak PT. Inti Palm Sumatra, hal demikian harus segera dicegah secepatnya ;-----

5. Bahwa disamping itu ekonomi Para Penggugat yang menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian objek sengketa menjadi terganggu karena tidak bisa lagi untuk mengolah lahan tersebut akibat larangan dan pengusiran oleh pihak PT. Inti Palm Sumatra, untuk menjalankan kegiatan bercocok tanam yang merupakan sumber penghasilan Para Penggugat ; -----

6. Bahwa kondisi di lapangan yang dihadapi oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sudah sangat serius dan memprihatinkan, karena pihak pihak PT. Inti Palm Sumatra sudah melakukan tindakan yang sedemikian jauh merugikan Para Penggugat ;-

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya telah jelas dan nyata adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, dan karena itu agar tidak terjadi lagi akibat hukum lain yang merupakan pelanggaran hukum yang lebih buruk lagi, yang dapat merugikan Para Penggugat sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember

Halaman 37 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 Nopember 2010, yang menjadi objek sengketa aquo, maka terdapat alasan yang mendesak dari Para Penggugat untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara ini berkenan mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan atas berlakunya objek sengketa dalam perkara ini sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya ; -----

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini serta menetapkan hari sidang yang akan ditentukan untuk itu serta memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

I. DALAM PENUNDAAN ; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan atas :

- a. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22 Tahun 2010 , terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten

Halaman 38 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----

Selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas ; ----
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----

Selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----
Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 24 Nopember 2010; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ; -----
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra ; -----
Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 24 Nopember 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **1. SYAHRUZAL, SH, 2. MULYADI, SH.,MH, 3. Hj YUSMANIZAR, SH, 4. SURIADI, SH., 5. M. HENDRAWAN, SH., 6. ANDA DIRA WHIKRAMA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **22 Juli 2016**, Tergugat diwakili oleh Kuasanya **1. ADI IRWANSYAH, SH., 2. DARWIN PASARIBU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **15 Agustus 2016 Nomor : 475/14.600/VIII/2016**, sedangkan Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasanya :**1. JUMONO, SH, MH, 2. ILHAMSYAH, SH.,MH, 3. FIRMANSYAH, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **18 Agustus 2016 ; -----**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 25 Agustus 2016 adalah sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----
2. Tentang Kewenangan Absolut Hakim Memeriksa Perkara Ini ; -----
 - Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena perkara ini didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Desember 1987 Nomor : 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah

Halaman 41 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai Obyek Landreform, yang batas - batas tanah obyek Landreform tersebut tidak jelas keberadaannya di lapangan dan tanah tersebut tidak pernah di kelola dan dikuasai oleh Para Penggugat ; -----

- Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena perkara ini didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Desember 1987 Nomor : 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform, yang batas- batas tanah obyek Landreform tersebut tidak jelas, sehingga kepastian tanah objek landreform tersebut, masuk menjadi bagian tanah objek perkara perlu pembuktian dan pengujian lebih lanjut ; -----

- Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang nama memeriksa perkara ini, karena objek perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatera, yang Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut telah diterbitkan lebih 5 tahun yang lalu sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanya masalah kepemilikan yang dapat digugat bukan proses terbitnya, sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Umum untuk memeriksanya ; -----

3. Tentang Penggugat tidak berkualitas/Tidak Mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas/Tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat oleh dasar gugatan Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Desember 1987 Nomor : 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai

Halaman 42 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Landreform, yang batas- batas tanah Obyek Landreform tersebut tidak jelas kabur ; -----

4. Tentang Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil di ajukannya Gugatan ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi Syarat Formil dan Materil diajukannya sebagai suatu gugatan, karena gugatan Penggugat didasarkan pada dasar kepemilikan/atas hak yang nyata- nyata belum mempunyai kepastian hukum, berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Desember 1987 Nomor : 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform, yang batas-batas tanah obyek Landreform tersebut tidak jelas sehingga tidak mempunyai hubungan hukum/relevansi antara dasar gugatan dengan objek gugatan ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini, dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan ; -----
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, halaman 6, 7 dan 8 poin 1 sampai dengan 8 tentang kepentingan hukum dan Legal Standing Para Penggugat, adalah dalil yang mengada ngada dan kontradiksi, karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7

Halaman 43 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1987 Nomor : 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform, yang batas-batas tanah obyek Landreform tersebut tidak jelas konkritnya dilapangan, apakah sudah tepat dan pasti tanah tersebut merupakan bagian lokasi sertipikat objek perkara (Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Nomor 22 atas nama PT Inti Palm Sumatera) belum terbukti, sehingga tidak ada relevansi antara dasar gugatan dengan tanah objek gugatan, lagi pula tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah dikerjakan dan dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat ; -----

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, halaman 9 dan 10 Poin 1 s/d 4 tentang objek sengketa adalah objek sengketa Tata Usaha Negara adalah dalil yang mengada ada dan tidak beralasan karena Tergugat tidak pernah mengakui kepemilikan tanah objek sengketa sebagai milik Para Penggugat, karena tanah objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK Menhut Nomor : SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 Jo SK Menhut Nomor : SK 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 yang seluruhnya merupakan hutan produksi yang dapat di Konversi (HPK), kemudian dibebaskan PT Inti Palm Sumatera dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) Berdasarkan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Sk Menteri Kehutanan Nomor : SK. 19/Menhut-II/2009 Tanggal 27 Januari 2009, yang intinya menyatakan melepaskan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.215,8 Ha, terletak di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. INTI PALM SUMATRA dan menyerahkan kepada

Halaman 44 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional RI, untuk kemudian dibebani dengan suatu title Hak Guna Usaha atas nama PT. INTI PALM SUMATRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 11, 12 dan 13 Poin 1 sampai dengan 11 Bagian **D. Tentang Alasan Alasan Diajukannya Gugatan** adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan karena, karena Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa berasal dari pelepasan Kawasan Hutan dan Memperoleh Objek Sengketa melalui Prosedure dan mekanisme yang benar dan sah sesuai peraturan dan perundangan - undangan yang berlaku yakni ; -----

A. **PERMOHONAN HAK**; -----

Bahwa pemberian Hak Guna Usaha PT Inti Palm Sumatera didasarkan pada Permohonan HGU dari Sdr. Sutekno Satya, Direktur PT. INTI PALM SUMATRA sesuai dengan suratnya Nomor : 03/IPS/I/2010 Tanggal 18 Januari 2010 atas tanah yang terletak di Desa Sei Paham dan Desa Parbangunan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 6.215,8$ Ha ;

B. **PELEPASAN KAWASAN HUTAN**; -----

Bahwa tanah yang dimohonkan HGU oleh PT Inti Palm Sumatera sebagian besar merupakan kawasan hutan yang telah di lepaskan berdasarkan SK Menhut Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 Tanggal 27 Januari 2009, yang intinya menyatakan melepaskan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.215,8 Ha, terletak di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit atas nama

Halaman 45 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INTI PALM SUMATRA dan menyerahkan kepada Badan Pertanahan Nasional RI, untuk kemudian dibebani dengan suatu title Hak Guna Usaha atas nama PT. INTI PALM SUMATRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---

C. IJIN LOKASI; -----

Bahwa dasar PT Inti Palm Sumatera memperoleh tanah/lahan di Desa Sei Paham dan Sei Kepayang di dasarkan pada Ijin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007 Tanggal 26 Januari 2007, untuk tanah seluas \pm 5.000 Ha, yang terletak di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang berlaku sampai tanggal 26 Januari 2010 ; -----

D. REVISI IJIN LOKASI; -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor 459/PEM/2009 Tanggal 13 Nopember 2009 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007 Tanggal 26 Januari 2007, yang intinya memberikan Ijin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit PT. INTI PALM SUMATRA untuk tanah seluas \pm 5.000 Ha diubah menjadi \pm 6.215,8 Ha, menyesuaikan dengan Luas yang dilepas berdasarkan Surat keputusan Menteri kehutanan, yang berakhir tanggal 26 Januari 2010 ; -----

E. PEMBEBASAN LAHAN; -----

Bahwa di atas tanah yang dimohon telah dilakukan ganti rugi oleh pemohon kepada masyarakat, yakni kepada Roy Sandi Siregar, Dkk

Halaman 46 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebanyak 84 orang) dengan jumlah seluruhnya yakni seluas \pm 3.261,5 Ha, masing-masing berdasarkan Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman yang diperbuat di bawah tangan ; -----

F. PETA BIDANG TANAH ; -----

Bahwa dari ijin lokasi yang telah diberikan, ternyata setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral luas seluruhnya adalah 6.057,15 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 27/07/2009 Tanggal 28 Desember 2009, dengan perincian ; -----

- NIB 02.07.00.00.00055 seluas 1.761,39 Ha ; -----
- NIB 02.07.00.00.00056 seluas 2.528,49 Ha ; -----
- NIB 02.07.00.00.00057 seluas 33,84 Ha berupa Sertipikat Hak Milik ; -----
- NIB 02.07.00.00.00058 seluas 4,75 Ha berupa Garapan Masyarakat ; -----
- NIB 02.07.00.00.00059 seluas 24,88 Ha berupa Garapan Masyarakat ; -----
- NIB 02.07.00.00.00060 seluas 74,82 Ha berupa Garapan Masyarakat ; -----
- NIB 02.07.00.00.00061 seluas 208,64 Ha berupa Sertipikat Hak Milik dan ; -----
- NIB 02.07.00.00.00062 seluas 1.392,64 Ha ; -----
- Dan Bidang 1 seluas 27,70 berupa Jalan Umum dan Parit Umum ;

G. HASIL PENINJAUAN LAPANGTANGGAL 04 MARET 2010 ; -----

- Bahwa di atas tanah yang dimohon HGU pada saat diteliti dilapangan, benar tanah tersebut telah dikuasi dan diusahai PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTI PALM SUMATRA dan dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit ; -----

- Bahwa di atas tanah yang dimohon HGU pada saat diteliti terdapat garapan, masing-masing atas nama ; -----

a. Koperasi Tani Sehati seluas \pm 1.200 Ha, terdapat pada areal dengan NIB 02.07.00.00.00056, tetapi secara fisik di lapangan yang ditanami kelapa sawit seluas \pm 104 Ha dan menurut masyarakat setempat belum ada penyelesaian/ganti rugi dari pihak ; -----

b. Haji Munarik seluas \pm 105 Ha, terdapat pada areal dengan NIB 02.07.00.00.00055 yang secara fisik seluruhnya telah ditanami dengan kelapa sawit di atasnya ; -----

c. Masyarakat Desa Perbangunan seluas \pm 32 Ha terdapat pada areal dengan NIB 02.07.00.00.00055; -----

d. Kelompok Tani Kembang Karang (Swarsinta) seluas \pm 75 Ha, terdapat pada areal dengan NIB 02.07.00.00.00055 ; -----

H. REVISI PETA BIDANG TANAH ; -----

Bahwa setelah dilakukan peninjauan lapang terhadap tanah yang dimohonkan, maka dianggap perlu dilakukan revisi Peta Bidang Tanah, yakni luas seluruhnya adalah 6.057,15 Ha sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 14/07/2010 tanggal 12 Maret 2010, dengan perincian ; -----

- NIB 02.07.00.00.00055 seluas 1.652,67 Ha ; -----

Halaman 48 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIB 02.07.00.00.00056 seluas 2.437,09 Ha ; -----
- NIB 02.07.00.00.00057 seluas 33,84 Ha berupa Sertipikat Hak Milik;
- NIB 02.07.00.00.00058 seluas 4,75 Ha berupa Garapan Masyarakat;
- NIB 02.07.00.00.00059 seluas 24,88 Ha berupa Garapan Masyarakat ; -----
- NIB 02.07.00.00.00060 seluas 74,82 Ha berupa Garapan Masyarakat ; -----
- NIB 02.07.00.00.00061 seluas 208,64 Ha berupa Sertipikat Hak Milik dan Garapan ; -----
- NIB 02.07.00.00.00062 seluas 1.392,64 Ha, berupa Garapan ; -----
- NIB 02.07.00.00.00063 seluas 108,71 Ha, berupa Garapan Kelompok Tani Kembang Karang ; -----
- NIB 02.07.00.00.00064 seluas 27,28 Ha, berupa Garapan H. Munarik ; -----
- NIB 02.07.00.00.00065 seluas 64,13 Ha, berupa Garapan Kelompok Tani Sehati ; -----
- Dan Bidang 1 seluas 27,70 berupa Jalan Umum dan Parit Umum ; --

I. BERITA ACARA PENGUKURAN INCLAVE AREAL GARAPAN

TANGGAL 12 MARET 2010; -----

Bahwa hasil Pengukuran Inclave Areal Garapan PT. INTI PALM SUMATRA seluas 200,12 Ha, yang terdiri dari ; -----

- Garapan Kelompok Tani Sehati, sebagian besar telah diganti rugi sehingga areal garapan yang tersisa seluas 64,13 Ha ; -----
- Garapan H. Munarik seluas 27,28 Ha, selain itu masih ada garapan H. Munarik yang lain seluas 40 Ha yang batasnya tidak jelas dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan batas ; -----

Halaman 49 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Garapan Kelompok Tani Kembang Karang seluas 108,71 Ha ; -----
- d. Garapan Masyarakat Desa Perbangunan seluas 32 Ha telah diganti rugi oleh Pihak Pemohon sehingga areal dimaksud tidak diukur ; -----

H. RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH " B ; -----

Panitia Pemeriksaan tanah "B" berkesimpulan bahwa dari tanah 6.057,15 Ha, sebagaimana dicantumkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 14/07/2010 Tanggal 12 Maret 2010, hanya seluas 4.089,76 Ha yang dapat dikabulkan/diluluskan HGU-nya kepada PT. INTI PALM SUMATRA, setelah dikurangi seluas 1.967,39 Ha, yang terdiri dari ; -----

- NIB 02.07.00.00.00057 seluas 33,84 Ha berupa Sertipikat Hak Milik ;--
- NIB 02.07.00.00.00058 seluas 4,75 Ha berupa Garapan Masyarakat ;--
- NIB 02.07.00.00.00059 seluas 24,88 Ha berupa Garapan Masyarakat;--
- NIB 02.07.00.00.00060 seluas 74,82 Ha berupa Garapan Masyarakat;--
- NIB 02.07.00.00.00061 seluas 208,64 Ha berupa Sertipikat Hak Milik dan Garapan ; -----
- NIB 02.07.00.00.00062 seluas 1.392,64 Ha berupa Garapan ; -----
- NIB 02.07.00.00.00063 seluas 108,71 Ha berupa Garapan Kelompok Tani Kembang ;-----
- NIB 02.07.00.00.00064 seluas 27,28 Ha berupa Garapan H. Munarik; --
- NIB 02.07.00.00.00065 seluas 64,13 Ha berupa Garapan Kelompok Tani Sehati; -----
- Dan Bidang 1 seluas 27,70 berupa Jalan Umum dan Parit Umum ; ----

J. PENERBITAN SERTIPIKAT HGU AN. PT INTI PALM SUMATERA; -----

Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :51/HGU/BPN RI/2010 tanggal 24 Agustus 2010

Halaman 50 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha masing masing Nomor : 21/Sei Paham dan Perbangunan Luas 1.652,67 Ha dan Nomor : 22/Sei Paham dan Parbangunan Luas : 2,437.09 Ha atas nama PT Inti Palm Sumatera ;

K. LUAS DEFENITIF SERTIPIKAT HGU PT INTI PALM SUMATERA ; ----

Bahwa dari seluas tanah 6.057,15 Ha, yang dimohonkan Hak Guna Usahanya sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 14/07/2010 Tanggal 12 Maret 2010, hanya seluas 4.089,76 Ha yang dapat dikabulkan/diluluskan HGU-nya kepada PT. INTI PALM SUMATRA, sedangkan sebagian lagi seluas 1.967,39 Ha, tidak dikabulkan karena belum dikuasai/belum diganti rugi ; -----

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 13 s/d 18 Bagian **D.1** Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Yaitu ; -----

1. Bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 ; -----

2. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

3. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena dalam Penerbitan objek perkara Tergugat telah menempuh prosedur dan tata cara penerbitan Sertipikat HGU Nomor 21 dan 22/Sei Paham atas nama PT Inti Palm Sumatera, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak ada satupun melanggar ketentuan yang tersebut diatas sebagaimana langkah langkah yang ditempuh sebagaimana dalam Poin 5 Jawaban Tergugat ; -----

Halaman 51 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 18 s/d 20 Bagian **D.2 Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat dalam Perkara Ini Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahann Yang Baik**, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar Tidak ada Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang di langgar oleh Tergugat; -----

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat pada **Point 5 Jawaban diatas secara jelas** langkah langkah yang ditempuh dalam memperoses penerbitan sertipikat tanah objek sengketa. Sehingga apabila ada hal yang belum dibebaskan atau diganti rugi bukan lah tanggung jawab Tergugat melainkan menjadi tanggung jawab PT Inti Palm Sumatera dan Menteri Kehutanan RI sebagai pihak yang menyerahkan Kawasan Hutan ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. **DALAM EKSEPSI ;** -----
 - **Menerima Eksepsi Tergugat ;** -----
 - **Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;** -----
2. **DALAM POKOK PERKARA ;** -----
 - **Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;** -----
 - **Menyatakan Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha, Sertipikat Hak Guna Usaha masing masing Nomor :**



21/Sei Paham dan Perbangunan Luas 1.652,67 Ha dan Nomor :

22/Sei Paham dan Parbangunan Luas : 2,437.09 Ha atas nama

PT Inti Palm Sumatera adalah sah dan berkekuatan hukum .

- **Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ; -----**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Para Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- **Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh argumentasi gugatan Penggugat dalam perkara ini. kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Eksepsi dan Jawaban ini ; -----**

A. DALAM EKSEPSI : -----

a. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ; -----

- Bahwa apabila dicermati dengan seksama, gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut keberatan Para Penggugat terhadap penguasaan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah kebun seluas \pm 400 Ha. (Empat ratus Hectare) yang terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara sejak bulan Nopember 2012 yang diakui Para Penggugat sebagai tanah pertanian miliknya berdasarkan **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform.** Dimana menurut Para Penggugat, Penguasaan Tergugat II Intervensi. atas



bidang tanah kebun sejak bulan Nopember 2012 tersebut akibatnya telah menimbulkan kerugian Para Penggugat karena tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan pertanian sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan a quo pada **halaman 8 alenia 1** tersebut; -----

- Bahwa jika Para Penggugat mengakui **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform** sebagai atas hak mengklaim bidang tanah seluas \pm 400 Ha (Empat ratus Hektare) dalam areal Tanah Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi, Surat Keputusan tersebut harus lebih dulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Perdata yang berwenang, agar Surat Keputusan memiliki kepastian hukum. Kemudian Para Penggugat wajib memenuhi prosedur sebagai tindak lanjut mekanisme untuk mendapatkan tanah pertanian yang ditunjuk Pemerintah yang berwenang sebagai Obyek Landreform ; -----
- Bahwa kemudian Para Penggugat juga mengetahui Penguasaan Tergugat II Intervensi terhadap fisik tanah yang menimbulkan keberatan Para Penggugat adalah berdasarkan atas **SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA Nomor : 21 dan Nomor : 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATERA.** Yang diterbitkan Tergugat berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010. Tentang**



Pemberian Hak Guna Usaha atas nama : PT. INTI PALM SUMATERA atas tanah di Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor : SK.19/Menhut – II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi a/n. PT. INTI PALM SUMATRA ; -----

- Bahwa **SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA Nomor : 21 dan Nomor : 22/Desa Sei Pahan dan Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATERA** tersebut, diterbitkan Tergugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga berdasarkan **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997**, tenggang waktu untuk keberatan terhadap penerbitan sertipikat a quo sudah berakhir dan keberatan Para Penggugat hanya dapat dilakukan melalui gugatan Perdata tentang sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa gugatan a quo timbul karena adanya perselisihan hak atas bidang tanah yang diklaim Para Penggugat dalam perkara ini. Yang pada intinya adalah sengketa kepemilikan atas bidang tanah kebun. Dimana menurut ketentuan hukum acara, jika yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan adalah menyangkut sengketa kepemilikan, maka persoalan itu adalah menjadi ranah Keperdataan ; -----
- Bahwa oleh karena argumentasi gugatan a quo pada pokoknya cenderung kepada sengketa kepemilikan hak atas tanah. Maka gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memenuhi **Syarat Pasal 77 Ayat**



(1) Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang RI No. 09 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**) ; -----

b. **Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat** ; -----

- Bahwa **tidak benar** Para Penggugat memiliki lahan 400 Ha (Empat ratus Hektare) dalam areal Tanah Hak Guna Usaha Tergugat-II Intervensi dengan pengakuan telah menguasai mengusahai lahan sejak tahun 1987 berdasarkan **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform** tersebut ; -----
- Bahwa **Para Penggugat adalah anggota Kelompok Tani yang baru dibentuk pada bulan Oktober 2015 berdasarkan AKTE PENDIRIAN KELOMPOK TANI " SWASEMBADA PANGAN/SAWAH SEMBADA " Nomor : 113, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan SAPRI, SH Notaris/PPAT di Kota Tanjung Balai.** Oleh karena itu bagaimana



mungkin Para Penggugat menguasai Fisik Tanah Obyek Sengketa
sejak tahun 1987 dengan menunjuk **KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07
Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai
Obyek Landreform** tersebut sebagai alas hak ; -----

- Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan "**Kebohongan**" dengan mengakui sebagai subyek yang mendapatkan hak atas Fisik Tanah Sengketa, padahal Para Penggugat bukanlah Subyek Petani/Penggarap yang ditunjuk untuk mendapat Pendistribusian/Pembagian Tanah Obyek Landreform dalam Surat **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform** tersebut, karena Para Penggugat tidak pernah menguasai lahan secara terus menerus sehingga tidak memiliki hubungan yang erat dengan tanah. Para Penggugat belum memenuhi syarat-syarat dan kewajiban untuk ditunjuk sebagai subyek yang berhak/yang mendapat pendistribusian/pembagian tanah Obyek Landreform ; -----

- Bahwa **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform** tersebut, tidak serta merta dapat menjadi bukti kepemilikan atas tanah Obyek Landreform karena masih ada tahapan proses yang harus dipenuhi Para Petani/Penggarap sebagai mekanisme untuk mendapatkan Hak sebagai subyek yang ditunjuk mendapatkan pendistribusian/pembagian tanah Obyek Landreform ; -----

Halaman 57 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



- Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup jelas bahwa senyatanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan Para Penggugat cukup alasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; ---

c. Eksepsi tentang gugatan lewat tenggang waktu (Daluarsa) ; ----

- Bahwa **tidak benar dan harus ditolak** dalil Para Penggugat pada **halaman 8 bagian B. Point. 1, 2 dan 3** yang **intinya mengakui mengetahui Fisik Tanah Obyek Sengketa telah memiliki sertifikat pada waktu diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2016 yang dihadiri oleh Perwakilan dari Para Penggugat, Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, PT. Inti Palm Sumatra dan BPN Propinsi ; -----**
- Bahwa **Para Penggugat senyatanya telah mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa sejak terjadi konflik diatas tanah seluas ± 400 Ha (Empat ratus Hektare) ketika diadakannya RAPAT pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 yang difasilitasi oleh Polres Asahan dalam rangka mediasi penyelesaian permasalahan sengketa lahan yang berada di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Yang dilakukan secara resmi melalui Surat Undangan Ketua Team Terpadu Penyelesaian Kasus Tanah Polres Asahan Nomor : B/1851/X/2012, tanggal 03 Nopember 2012 Perihal : Rapat Pembahasan Sengketa Lahan**



**antara Kelompok Tani SWASEMBADA dengan PT. INTI PALM
SUMATRA (PT. IPS) ; -----**

- Bahwa dalam Rapat Mediasi di Ruang Brifieng Polres Asahan tanggal 06 Nopember 2012 tersebut, PT. Inti Palm Sumatra dan Kelompok Tani Swasembada diwajibkan membawa dokumen yang berkaitan dengan dasar Hukum Penguasaan Fisik Tanah Obyek Sengketa. Ketika itu Para Penggugat (Perwakilan Kelompok Tani SWASEMBADA) telah mengetahui dan melihat Foto Copy **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk tanah seluas : 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare) dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare)** tersebut. Dimana dalam Rapat Mediasi di Polres Asahan tersebut, Pihak Kelompok Tani SWASEMBADA yang diwakili SAYUTI MARPAUNG dkk., bersama dengan Pihak PT. INTI PALM SUMATRA telah membuat **SURAT PERNYATAAN, tanggal 06 Nopember 2012 yang intinya dalam kaitan Sengketa Lahan seluas \pm 400 Ha (Empat ratus Hektare) tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan Intimidasi, Kriminalisasi dan Anarkis ; -----**
- Bahwa kemudian permasalahan sengketa lahan seluas \pm 400 Ha (Empat ratus Hektare) tersebut, berlanjut ke DPRD Kabupaten Asahan dan telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2014, tanggal 02 April 2015 dengan membawa Dokumen Dasar Penguasaan Lahan. Seterusnya pada tanggal 17 September 2015 kembali diadakan Mediasi di Polsek Sei Kepayang. Dimana dalam Rapat tersebut Para Penggugat juga telah melihat Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Obyek Sengketa a quo ; -----

- Bahwa persoalan sengketa lahan yang diklaim Para Penggugat dengan menunjuk fisik tanah diatas Areal Tanah Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi tersebut juga telah dilakukan mediasi oleh Muspida Kabupaten Asahan sampai berlanjut kepada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2016. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini Perwakilan Para Penggugat juga kembali telah melihat Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Obyek perkara a quo ; -----
- Bahwa oleh karena faktanya Para Penggugat sudah mengetahui dan melihat Foto Copy Sertipikat Obyek perkara a quo jauh sebelum tanggal 25 April 2016, maka **gugatan a quo diajukan Para Penggugat telah lampau tenggang waktu pengajuan gugatan (Daluarsa) sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat cukup alasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----**

d. Eksepsi tentang Tidak ada Kualitas Penggugat untuk menggugat (Disqualificatoir Exeptie) ; -----

Halaman 60 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait gugatan a quo yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya **SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **22 Juli 2016** tersebut, **Tergugat II Intervensi** ada menemukan fakta hukum bahwa dari **89 (Delapan puluh sembilan) Penggugat** terdapat pemalsuan tanda tangan, karena telah ada pengakuan yang bersangkutan tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun termasuk memberi kuasa kepada **SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES** untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan **Tata Usaha Negara Medan ; -----**
- Bahwa **fakta tersebut** telah membuktikan bahwa **Surat Kuasa** tertanggal **22 Juli 2016** tersebut cacat yuridist yang konsekwensinya **batal demi hukum**, sehingga **Surat Kuasa** tidak dapat digunakan **Kuasa Hukum Para Penggugat** untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; -----
- Bahwa dalam argumentasi gugatannya Para Penggugat mendalilkan keberatannya terhadap perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 Nopember 2010** atas nama : **PT. INTI PALM SUMATRA** untuk yanah seluas : **1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare)** dan **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 Nopember 2010** atas nama : **PT. INTI PALM SUMATRA** untuk tanah seluas : **2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare)**, dengan mengklaim bahwa areal tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama



Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Para Penggugat termasuk tanah pertaniannya dengan menunjuk **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform.**, sebagai dasar hukumnya ; -----

- Bahwa Para Penggugat telah membuat penafsiran yang keliru tentang keberadaan **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform** tersebut, yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menggugat dalam perkara a quo ; -----
- Bahwa **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform** tersebut, bukanlah bukti kepemilikan atas tanah. Akan tetapi hanya menyangkut obyek atau bidang tanah yang akan didistribusikan/dibagikan kepada petani/penggarap. Masih ada mekanisme yang wajib dipenuhi subyek Petani/Penggarap sebagai tindak lanjut proses untuk mendapatkan hak atas lahan Pertanian Obyek Landreform tersebut ; -----
- Bahwa untuk menentukan subyek atau petani/penggarap yang berhak untuk dapat diberikan Hak Milik, harus lebih dulu diusulkan dan ditetapkan oleh Gubernur Cq. Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara dengan menempuh proses sesuai mekanisme yang ditentukan dalam **Pasal 8, 9 dan 14 Peraturan Pemerintah**



Nomor : 224 Tahun 1961 sebagai pedoman. Kepada petani/penggarap diberikan izin untuk mengerjakan tanah tersebut dalam bentuk Surat Izin Menggarap (SIM) untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (Sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu ; -----

- Bahwa dalam **Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961** antara lain telah ditegaskan bahwa petani/penggarap tanah diberikan prioritas untuk mendapatkan Hak Milik karena mereka memiliki hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya. Sehingga atas dasar prinsip "**tanah untuk tani yang menggarap,**" hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus dijamin keberlangsungannya adalah para petani/penggarap yang telah memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan diatas yaitu telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut secara aktif yang dibuktikan dengan telah diberikan Surat Izin Menggarap (SIM) dan juga telah ada Bukti Pembayaran Uang Sewa kepada Pemerintah. **Tegasnya, Alas Hak Penguasaan Tanahnya bukan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa ; -----**

- Bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam **Pasal 8, 9 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961** belum dipenuhi oleh Para Penggugat. Sehingga **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform** tersebut, tidak dapat dijadikan Para Penggugat

Halaman 63 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



sebagai dasar hukum mengajukan gugatan a quo., karena mekanisme persyaratan sebagai tindak lanjut proses untuk mendapatkan lahan pertanian tersebut belum dipenuhi Para Penggugat ; -----

- Bahwa kemudian terkait penguasaan tanah dengan melahirkan surat-surat dalam bentuk pensertipikatan tanah dan Surat-Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa/Camat di Kawasan Hutan Nantalu yang telah banyak beredar di masyarakat atas tanah yang berada didalam Kawasan Hutan Nantalu, **Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Kepada BUPATI ASAHAN dengan Surat Nomor : S. 687/VII – KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004 Hal : Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai Kondisi Riil dilapangan. Yang Intinya pada **Point. 3** menyatakan : -----**

3. Penerbitan surat-surat tanah oleh Kepala Desa/Camat dan Pensertipikatan Tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu seluas \pm 7.010 Hektare oleh BPN tidak dibenarkan dan harus dicabut kembali sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1888/Menhut-VII/2002, tanggal 21 Nopember 2002 ; -----

- Bahwa sebelumnya **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I diseluruh Indonesia dengan Surat Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 Perihal : Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan Izin membuka Tanah. Yang Intinya meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I, untuk menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan Izin membuka Tanah dalam bentuk apapun juga ; -----

- Bahwa dengan adanya **SURAT KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN DEPARTEMEN KEHUTANAN RI** kepada **BUPATI ASAHAN** yang intinya memerintahkan mencabut sertifikat dan/atau Surat-Surat Keterangan atas Tanah yang terlanjur diterbitkan dalam Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan tersebut, apalagi faktanya Para Penggugat yang mendalilkan **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform.,** sebagai dasar kepentingannya dalam mengajukan gugatan a quo, ternyata belum memenuhi persyaratan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam **Pasal 8, 9 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961** tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan Redistribusi/Pembagian Tanah kepada para petani/ penggarap. Maka **Para Penggugat tidak memiliki legalitas dan/atau kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo.** Oleh karena itu cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan **bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo (Disqualificatoir Exeptie) ; -----**

Halaman 65 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk **menolak** seluruh gugatan Para Penggugat tersebut ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, cukup alasan hukum kiranya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terhormat, **kiranya berkenan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi, dengan menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.** Atau setidaknya dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**) ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi tetap pada eksepsi tersebut diatas dengan tegas **membantah/menolak** seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini ; -----
- Bahwa segala argumentasi yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap **sudah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara** ini. Untuk itu tidak perlu diulangi ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Badan Hukum/Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dalam wilayah Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan,

Halaman **66** Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut - II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare** terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama : **PT. INTI PALM SUMATERA ; -----**

- Bahwa keabsahan Tergugat II Intervensi sebagai Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Medan adalah sesuai **Legalitas berdasarkan AKTA Nomor : 13, tanggal 22 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan SOEPARNO, SH Notaris di Medan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 2006 Nomor : W2-00252 HT.01.01-TH.2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan, tanggal 09 Mei 2007 Nomor : TDP.02.12.1.51.09912 ; -----**
- Bahwa sebelum mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI. Tergugat II Intervensi lebih dulu telah mendapatkan **Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit** atas tanah yang **semula seluas + 5.500 Hektare** berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007.** Kemudian setelah dilakukan penelitian di lapangan, **berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 Obyek perkara a quo. Tergugat-II Intervensi. telah mendapatkan Pelepasan**

Halaman 67 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta yang demikian selanjutnya Bupati Asahan mengeluarkan Surat Keputusan Obyek perkara A quo, yaitu : **SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 Nopember 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas tanah yang semula berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas \pm 5.500 Hektare, dirobah menjadi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ; -----**

- Bahwa untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan diatas Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu, Tergugat II Intervensi lebih dulu harus menempuh proses dan telah mendapatkan legalitas sebagai berikut ; ---

1. **Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. INTI PALM SUMATRA ; -----**
2. **Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPP/341/II/2007, tanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada PT. INTI PALM SUMATRA ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 522/1173, tanggal 22 Januari 2007. Perihal : Rekomendasi Teknis atas lahan yang dimohonkan PT. INTI PALM SUMATRA ; -----**
4. **Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 525/104, tanggal 13 Februari 2007 Perihal : Advis Teknis Budidaya Perkebunan ; -----**
5. **Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522/3174/III, tanggal 23 April 2007. Perihal : Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan PT. INTI PALM SUMATRA ; -----**
6. **Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.26/3156/2007, tanggal 25 Mei 2007. Perihal : Rekomendasi Permohonan Lahan Perkebunan a/n. PT. INTI PALM SUMATRA ; -----**
7. **Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan Nomor : S.405/VII/Pusin-I/2007, tanggal 16 Juli 2007. Hal : Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat ; -----**
8. **Surat Menteri Kehutanan RI. Nomor : S.631/Menhut-II/2007, tanggal 21 September 2007. Hal : Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a/n. PT. INTI PALM SUMATRA ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor :

SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang

Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi

a/n. PT. INTI PALM SUMATRA ; -----

10. SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor :

459/PEM/2009, tanggal 13 Nopember 2009 tentang Izin

Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas

tanah seluas 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham

dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten

Asahan, Propinsi Sumatera Utara ; -----

- Bahwa Tergugat II Inteervensi. Ic. PT. INTI PALM SUMATRA selaku Badan Hukum Indonesia yang memiliki kegiatan Usaha yang bergerak dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, serta telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI., berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama : PT. INTI PALM SUMATERA adalah Subyek yang memenuhi Syarat Hukum sebagai Pemohon Hak Guna Usaha (HGU) ; -----

- Bahwa untuk menguatkan Hak Penguasaan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu dalam **SURAT**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009

tersebut, Tergugat II Intervensi telah lebih dulu menyelesaikan kewajiban dengan memenuhi hak-hak rakyat sebagaimana yang

dianjurkan dalam Surat Keputusan, selanjutnya mengajukan

Permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

RI., dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sumatera Utara, dengan **Surat Permohonan PT. INTI PALM**

SUMATRA, tertanggal 18 Januari 2010 Nomor : 03/IPS/I/2010

Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha ; -----

- Bahwa terhadap Surat Permohonan Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara telah mengambil sikap dengan dikeluarkannya **Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 643/P-12/5/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. INTI PALM SUMATRA., berikut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 845/300.9/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. INTI PALM SUMATRA Ic. Tergugat II Intervensi ; -----**
- Bahwa selanjutnya permohonan Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi ***diatas sebagian areal fisik tanah yang telah diberi Izin Pelepasan*** oleh Menteri Kehutanan RI tersebut, telah dikabulkan Kepala

Halaman 71 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional RI., dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara serta Tergugat ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA atas nama : PT. INTI PALM SUMATERA, ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA ;** -----

- Bahwa dari luas tanah \pm **6.215,8 Hektare** dalam **SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009** tersebut, Tergugat ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II Intervensi ic. PT. INTI PALM SUMATRA untuk **Bidang Tanah seluas \pm 4.089,76 Hektare (Empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare)** terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diuraikan dalam **Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 14/07/2010, terdiri dari 2 (dua) Sertipikat Hak Guna Usaha** yang masing-masing yaitu ; -----

1. **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk tanah seluas : 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);** -----



2. **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare) ; -----**

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat-II Intervensi diatas tanah seluas **± 4.089,76 Hektare (Empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare)** terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan Tergugat tersebut, **berlaku selama 35 tahun (Tiga puluh lima tahun) sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2045 ; -----**
- Bahwa **tidak benar dan harus ditolak** seluruh argumentasi gugatan Para Penggugat yang mengakui memiliki tanah dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat II Intervensi dalam perkara ini. **Sebab Pada waktu masih berstatus sebagai Pemegang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit** atas Tanah yang **semula seluas + 5.500 Hektare** berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007** tersebut, Tergugat II Intervensi telah menguasai **lahan seluas ± 3.261,5 Hektare** yang diperoleh dengan cara memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai lahan dan memiliki surat atas nama **ROY SANDI SIREGAR dan kawan-kawan ; -----**
- Bahwa ganti rugi yang diberikan Tergugat II Intervensi kepada masyarakat petani/penggarap atas nama **ROY SANDI SIREGAR dan**



Kawan-kawan tersebut, dilakukan dalam rangka memenuhi hak-hak rakyat sebagaimana yang dianjurkan dalam Surat Keputusan Ganti Rugi mana ketika itu telah dilakukan untuk areal yang **seluruhnya seluas + 4.904,8 Hektare**, masing-masing berdasarkan ; -----

1. **Surat Kesepakatan Kompensasi Lahan/Tanaman masing - masing tanggal 19 Maret 2008 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 (194 Surat Kesepakatan untuk Tanah seluas ± 2.828,8 Hektare); -----**
2. **Surat Perjanjian dan Pernyataan Ganti Rugi, masing-masing tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 (13 Surat Perjanjian untuk Tanah seluas ± 1.076 Hektare);-**
3. **Akta Pelepasan/Pengoperan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 87, tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dihadapan SISWATY TARIGAN, SH. M.Kn, Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan (Ganti Rugi Untuk Tanah seluas ± 1.000 Hektare); -----**

- Bahwa dalam hal **ganti rugi** yang diberikan kepada masyarakat petani/penggarap yang menguasai lahan dan memiliki surat tersebut, **Tergugat II Intervensi tidak pernah melibatkan pihak ketiga termasuk Para Penggugat a quo**, karena Para Penggugat a quo tidak pernah ditemui Tergugat II Intervensi menguasai fisik tanah yang seluas ± 400 Ha (Empat ratus Hektare) yang diklaim Para Penggugat berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Landreform ; -----**



- Bahwa dalam kaitan klaim Para Penggugat diatas Areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi tersebut, sudah berulang kali dilakukan mediasi oleh MUSPIKA dan MUSPIDA setempat dan telah dilakukan penelitian terhadap Atas Hak masing-masing pihak yang bersengketa. Dimana Para Penggugat jauh sebelum tanggal 25 April 2016 sudah mengetahui dan melihat foto copy sertipikat obyek sengketa a quo ; -----
- Bahwa kemudian karena adanya penggarapan liar yang dilakukan Para Penggugat dalam Areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi, maka pada **tanggal 06 Oktober 2016** persoalan ini telah dilaporkan Tergugat II Intervensi kepada Polres Asahan. Akan tetapi pada **tanggal 23 Oktober 2016 Para Penggugat membangun MUSHOLLAH diareal HGU** tanpa izin Tergugat II Intervensi yang tujuannya untuk menguasai areal dengan mengatasnamakan agama. Sehingga apabila dilakukan Pembongkaran Bangunan dapat memicu konflik **SARA**, karena Para Penggugat sudah pernah berulang kali mendirikan bangunan liar di lokasi yang sama namun dibongkar oleh Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa terhadap pendirian MUSHOLLAH diatas areal HGU tersebut, telah dilakukan Rapat Pembahasannya oleh CAMAT, yang dihadiri oleh Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Polsek Sei Kepayang, Kepala Dusun-XV dan Ketua IMTAQ, yang hasilnya telah dilaporkan kepada BUPATI ASAHAN melalui Surat Nomor : 300/565, tanggal 26 Oktober 2016 ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2015 dan tanggal 07 Januari 2016 Pemerintah Kabupaten Asahan mengadakan rapat dan telah meninjau lokasi untuk menentukan Titik Kordinat dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian sengketa yang dihadiri oleh MUI, FKUB, MUSPIDA Kabupaten Asahan dan MUSPIKA Kecamatan Sei Kepayang ; -----

- Bahwa seterusnya pada tanggal 21 Januari 2016 Pemerintah Kabupaten Asahan mengadakan Rapat Upaya Penyelesaian Gangguan Keamanan diareal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi terkait permasalahan pendirian MUSHOLLAH tersebut, yang dihadiri oleh Perwakilan dari MUI, FKUB, MUSPIDA Kabupaten Asahan dan MUSPIKA Kecamatan Sei Kepayang, dengan kesimpulan pendapat menyetujui Pembongkaran Rumah Ibadah (MUSHOLLAH) karena dibangun di areal HGU Tergugat II Intervensi dan pembangunannya tidak memenuhi persyaratan Pembangunan Rumah Ibadah ; -----
- Bahwa menindak lanjuti hal ini Camat Sei Kepayang menyurati Kepala Desa Sei Paham dengan Surat Nomor : 300/042, tanggal 22 Januari 2016 Perihal : Sosialisasi Pembongkaran Mushollah. Kemudian Tergugat II Intervensi menyurati MUSPIDA Kabupaten Asahan dengan Surat Nomor : IPS/02/019/RO/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 Perihal : Permohonan bantuan Tenaga Pengamanan dalam rangka Pembongkaran Rumah Ibadah (MUSHOLLAH) oleh Security PT. IPS yang akan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2016. Untuk melengkapi persiapannya, jadwal pembongkaran diroboh menjadi tanggal 28 Januari 2016 yang disampaikan Tergugat II Intervensi melalui Surat PT. IPS Nomor : IPS/02/020/RO/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 Perihal : Perubahan Jadwal Pembongkaran Rumah Ibadah (MUSHOLLAH) oleh Security PT. IPS menjadi tanggal 29 Januari 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Security PT. IPS ic. Tergugat II Intervensi melakukan Pembongkaran Rumah Ibadah (MUSHOLLAH) yang dibangun oleh KOPTAN SAWAH SEMBADA/SWASEMBADA PANGAN ic. Para Penggugat dengan Pengawasan dari Aparat Kepolisian setempat, yang disaksikan oleh Perwakilan MUSPIDA Kabupaten Asahan dan MUSPIKA Kecamatan Sei Kepayang. Selanjutnya setelah pelaksanaan Pembongkaran, dilakukan serah terima sisa material hasil pembongkaran kepada CAMAT Sei Kepayang. Oleh karena itu pembongkaran MUSHOLLAH yang didalilkan Para Penggugat tersebut, terbukti sesuai prosedur dan bukan perbuatan melawan hukum. Dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya ; -----
- Bahwa Sertipikat obyek sengketa a quo dalam penerbitannya telah sesuai prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam prosesnya tidak cacat yuridist dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga penerbitan **Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk tanah seluas : 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare) dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare), obyek sengketa a quo tersebut tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----**
- Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas sudah ternyata **bahwa**



seluruh dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan Hukum, sehingga gugatan Para Penggugat a quo cukup alasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terhormat, **kiranya berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi** dalam perkara ini, dengan **menolak gugatan Para Penggugat** tersebut untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**). Dengan memutuskan sebagai Hukum ; -----

I. DALAM PENUNDAAN ; -----

- **Menolak permohonan penundaan pelaksanaan sertipikat obyek perkara yang dimohonkan Para Penggugat tersebut ; -**

II. DALAM EKSEPSI ; -----

- **Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;**

III. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. **Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----**
2. **Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk tanah seluas : 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektar)**



**dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal
24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA
untuk tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus
tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare) adalah sah dan
berkekuatan Hukum ; -----**

**3. Membebaskan Biaya perkara seluruhnya kepada Para
Penggugat. -----**

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut telah mengajukan Repliknya masing-masing
tertanggal 15 September 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-
masing tertanggal 29 September 2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat
yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-56 yang telah diberi materai cukup dan telah
pula disesuaikan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah
sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kepala Kantor Agraria
tertanggal 12 November 1985 yang diketahui oleh Kepala Kantor
Agraria Kabupaten Asahan atas nama Bupati Asahan, (Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan Kisaran Nomor
592/4257 tertanggal 29 April 1987 perihal Permohonan Tanah
Hutan Negara di Dusun Persembahan, Desa Sei Paham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Kepayang (Bukti P-2) ; -----

3. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 592.11./143/1225/1987 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Paham, tertanggal 8 Agustus 1987 yang menerangkan sebidang tanah seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektar) (Bukti P-3) ; -----

4. Foto copy Riwayat Tanah Nomor 31/RT/LR/87, tanggal 10 Agustus 1987 yang diterbitkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN Kantor Agraria Kabupaten Asahan An Bupati Asahan (Bukti P-4) ; -----

5. Foto copy Surat KANTOR AGRARIA KABUPATEN ASAHAN tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594.118/8/1987, tanggal 18 Agustus 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Asahan (Bukti P-5) ; -----

6. Foto copy Surat PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT-I SUMATERA UTARA DIREKTORAT AGRARIA Nomor 592.261/7090/9/1987 tertanggal 14 September 1987 tentang Usul Penegasan Menjadi Objek Landreform Atas Tanah Yang Langsung Dikuasai Oleh Negara, Terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Seluas 400 ha Atas Arman Diharjo dan Kawan-kawan (Bukti P-6) ; -----

7. Foto copy Surat DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Landreform tertanggal 7 Desember 1987 (Bukti P-7) ; -----

Halaman 80 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy **Surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN Nomor 1354/620.14-076/X/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 perihal Peninjauan HGU PT. Sumatera Inti Palm Sumatera** (Bukti P-8) ; -----
9. Foto copy Pemberitaan Koran **HARIAN ANALISA** tanggal 9 Juni 2009, perihal **Ratusan Petani di Sei Kepayang Usir Alat Berat PT. IPS Dituding Serobot 2000 Hektar Lahan Warga** (Bukti P-9) ; -----
10. Foto Lahan yang digarap Masyarakat (Klien) sebelum dikuasai oleh PT. IPS, lahan garapan tersebut dikuasai dan diusahai oleh masyarakat untuk bercocok tanam padi, foto tersebut sebelumnya dijadikan pra-bukti oleh Para Penggugat (Bukti P-10); -----
11. Foto Lahan yang digarap Masyarakat (Klien) sedang dikerjakan oleh PT IPS memuat kanal-kanal di objek sengketa. Foto diambil tanggal 22 Juli 2016, sebelumnya dijadikan pra-bukti oleh Para Penggugat (Bukti P-11) ; -----
12. Foto Lahan yang digarap Masyarakat (Klien) sebelum dikuasai oleh PT. IPS, lahan garapan tersebut dikuasai dan diusahai oleh masyarakat yang ditanami jagung dan kelapa sawit (Bukti P-12) ;
13. Foto Lahan yang digarap Masyarakat (Klien) sebelum dikuasai oleh PT. IPS, lahan garapan tersebut dikuasai dan diusahai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan ditanami padi yang terdapat pondok masyarakat diatas lahan tersebut (Bukti P-13) ; -----

14. Foto Lahan yang digarap Masyarakat (Klien) sebelum dikuasai oleh PT. IPS, lahan garapan tersebut dikuasai dan diusahai oleh masyarakat dan ditanami palawija, kacang hijau dan jagung diatas lahan tersebut (Bukti P-14) ; -----

15. Foto Lahan yang digarap Masyarakat (Klien) sebelum dikuasai oleh PT. IPS, lahan garapan tersebut dikuasai dan diusahai oleh masyarakat dan ditanami tanaman jagung diatas lahan tersebut (Bukti P-15) ; -----

16. Foto copy Surat BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ASAHAN Nomor : 593/3540 tertanggal 12 Agustus 1999 Perihal Mohon Pembatalan Hak Atas Tanah Mantan Anggota DPRD Asahan di Desa Sei Paham Kec. Sei Kepayang (Bukti P-16) ; -----

17. Foto copy Surat Pernyataan PT. Inti Palm Sumatera dengan Kelompok Tani Swasembada pimpinan Pak Sayuti Marpaung tertanggal 06 November 2012 (Bukti P-17) ; -----

18. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas Masalah Pengaduan Saudara H. Sahat Hamonangan Siahaan Mengenai Tanah Kepunyaannya Seluas \pm 1.600 Ha Di Areal Tanah Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera Di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang, tertanggal 11 Februari 2010 (Bukti P-18) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy **Surat Keterangan PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN AIR BATU DESA HESSA PERLOMPONGAN
Nomor 474/346/2007/XII/2016 tertanggal 07 Desember
2016 (Bukti P-19) ; -----**

20. Foto copy **Surat Pernyataan Saksi Batas Tanah antara Suharno
dengan Sugianto tertanggal 13 Desember 2007 yang
diketahui oleh Kepala Dusun XV dan Kepala Desa Sei
Paham (Bukti P-20) ; -----**

21. Foto copy **Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2007 yang
menyatakan saudara Suharno menguasai dan
mengusahi tanah negara yang diperoleh berdasarkan
Surat Pernyataan Saksi Batas tanggal 13 Desember 2007
yang diketahui oleh Kepala Dusun XV dan Kepala Desa
Sei Paham, yang terletak di Dusun : XV (lima belas) Desa
Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan,
Luas : $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) (Bukti
P-21) ; -----**

22. Foto copy **Surat Pernyataan Saksi Batas Tanah antara Yusuf dan
Sugianto dengan Suharno tertanggal 13 Desember 2007
yang diketahui oleh Kepala Dusun XV dan Kepala Desa
Sei Paham (Bukti P-22 ; -----**

23. Foto copy **Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2007 yang
menyatakan saudara Sugianto menguasai dan
mengusahi tanah negara yang diperoleh berdasarkan
Surat Pernyataan Saksi Batas tanggal 13 Desember 2007**



yang diketahui oleh Kepala Dusun XV dan Kepala Desa Sei Paham, yang terletak di Dusun : XV (lima belas) Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Luas : $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) (Bukti P-23) ; -----

24. Foto copy **Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592/059/III/2007** tertanggal 03 Maret 2007 antara Saudara Jensen Silalahi dengan Ismail atas sebidang tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham (Bukti P-24) ; -----

25. Foto copy **Surat Penyerahan Ganti Rugi** tertanggal 26 Mei 2008 antara Saimah Nst dengan Ismail atas sebidang tanah yang terletak di Dusun 15 Sei Paham yang disaksikan oleh Amat Sani dan Dian MRP (Bukti P-25) ; -----

26. Foto copy **Surat Pernyataan Trisno** tertanggal 03 Maret 2011 yang menyatakan bahwa saudara Trisno telah menguasai dan mengelola sebidang tanah negara seluas 10.000 M^2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun XV (lima belas) Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang sejak tahun 2005, yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Saudara Mario (Bukti P-26) ; -----

27. Foto copy **Surat Pengakuan** tertanggal 10 Juli 2011 oleh Saudara Trisno mengenai penguasaan tanam tumbuh dan bangunan atas sebidang tanah Negara seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun XV (lima belas) Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang



Kabupaten Asahan yang dibeli dari Mario, yang diketahui oleh Kepala Dusun XV (lima belas) dan Kepala Desa Sei Paham tanggal 15 Juli 2011 (Bukti P-27 ; -----

28. Foto copy **Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 10 Juli 2011 antara Trisno dengan Ismail atas sebidang tanah seluas 10.000 M² yang terletak di Jalan Persembahan Dusun XV (lima belas) Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang diketahui oleh Kepala Dusun XV dan Kepala Desa Sei Paham tanggal 15 Juli 2011 (Bukti P-28) ; -----**

29. Foto copy **Surat Pernyataan Muslim Nasution yang menyatakan bahwa saudara Muslim Nasution ada menguasai sebidang tanah negara yang diperoleh berdasarkan surat pernyataan saksi batas tanggal 15 Agustus 1999 yang diketahui oleh Kepala Dusun XV Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) (Bukti P-29) ; -----**

30. Foto copy **Surat Pengakuan tertanggal 10 Juli 2011 oleh Saudara Muslim Nasution mengenai penguasaan tanam tumbuh dan bangunan atas sebidang tanah Negara seluas ± 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi), terletak di Dusun XV (lima belas) Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan sejak tahun 1996, yang diketahui oleh Kepala Dusun XV dan Kepala Desa Sei Paham tanggal 15 Juli 2011 (Bukti P-30) ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy **Surat Pernyataan Ganti Rugi** tertanggal **10 Juli 2011** antara **Muslim Nasution** dengan **Ismail** atas sebidang tanah seluas **12.000 M²** (dua belas ribu meter persegi), yang terletak di **Jalan Persembahan Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan**, yang diketahui oleh **Kepala Dusun XV dan Kepala Desa Sei Paham tanggal 15 September 2011 (Bukti P-31)** ; -----
32. Foto copy **Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592/060/III/2007** tertanggal **03 Maret 2007** antara **Saudara Jensen Silalahi** dengan **Marji** sebidang tanah yang diketahui oleh **Kepala Desa Sei Paham (Bukti P-32)** ; -----
33. Foto copy **Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592/2007** tertanggal **03 Maret 2007** antara **Saudara Jonson Silalahi** dengan **Giyo** atas sebidang tanah dengan luas **10.000 M²** terletak di **DSN. XV Persembahan** yang diketahui oleh **Kepala Desa Sei Paham, (Bukti P-33)** ; -----
34. Foto copy **Surat Pengakuan** tertanggal **12 desember 2007** oleh **saudara Giyo** mengenai ganti rugi atas sebidang tanah **Negara** seluas **± 10.000 M²**, terletak di **Dusun XV (lima belas) Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan** yang berasal dari **Johnson Silalahi** dengan **Surat Penyerahan Ganti Rugi** tertanggal **03 Maret 2007**, disaksikan oleh **Roy Sandi Siregar** yang diketahui oleh **Kepala Desa Sei Paham (Bukti P-34)** ; -----



35. Foto copy **Surat Pengakuan tertanggal 12 Desember 2007 oleh Saudara Ponimin / Anjang mengenai ganti rugi atas sebidang tanah Negara seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, terletak di Dusun XV (lima belas) Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang berasal dari Jonson Silalahi dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 02 November 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham (Bukti P-35) ; -----**
36. Foto copy **Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor ///2007 tertanggal 03 Maret 2007 antara Saudara Jensen Silalahi dengan Janun atas penyerahan ganti rugi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas sebidang tanah yang terletak di Dusun XV (lima belas) Persembahan Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham (Bukti P-36) ; -----**
37. Foto copy **Surat Pengakuan tertanggal 12 Desember 2007 oleh Saudara Janun mengenai ganti rugi atas sebidang tanah Negara yang berasal dari Jonson Silalahi dengan surat pernyataan ganti rugi tanggal 03 Maret 2007 yang disaksikan oleh Roy Sandi Siregar sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun XV (lima belas) Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (Bukti P-37) ; -----**
38. Foto copy **Peta Kasar Objek Landreform Di Dusun XV (lima belas)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Persembahan Desa sei Paham Kecamatan Sei Kepayang
Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat Petani (Bukti P-
38) ; -----**

39. Foto copy **Surat Kantor Kepala Desa Sungai Paham Kecamatan
Sungai Kepayang tertanggal 15 Januari 1984 (Bukti P-
39) ; -----**

40. Foto copy **Surat Keterangan Sementara Tanah Perladangan/ Perk.
Kelapa Nomor : 70/3/1977 tertanggal 27 Juni 1977 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Paham dan
diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sei
Kepayang Nomor 163/3/1977 tanggal 8 Juli 1977 (Bukti
P-40); -----**

41. Foto copy **Surat Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi
tertanggal 19 Agustus 1991 antara A. Latif M dan Zailani
dengan Achmad Yansyah Nasir, CH yang bertindak atas
nama Yayasan Perguruan Islam Ibnu Sina Asahan atas
sebidang tanah dengan luas 74.625 M² (tujuh puluh
empat ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi)
yang terletak di Dusun XV Kuala Kesah Desa Sei Paham
Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (Bukti P-
41) ; -----**

42. Foto copy **Surat Keterangan Sementara Tanah Perladangan/ Perk.
Kelapa Nomor : 69/3/1977 tertanggal 27 Juni 1977 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Paham dan
diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sei**

Halaman 88 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang Nomor 071/3/1977 tanggal 29 Juni 1977

(Bukti P-42) ; -----

43. Foto copy **Surat Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 19 Agustus 1991 antara A. Ramli dengan Achmad Yansyah Nasir, CH yang bertindak atas nama Yayasan Perguruan Islam Ibnu Sina Asahan atas sebidang tanah dengan luas 68.785 M² (enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kuala Kesah Dusun XV Desa Sei Pahan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan**

(Bukti P-43) ; -----

44. Foto copy **Surat Keterangan Sementara Tanah Perladangan/ Perk. Kelapa Nomor : 67/3/1977 tertanggal 27 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Pahan dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sei Kepayang Nomor 069/3/1977 tanggal 29 Juni 1977**

(Bukti P-44) ; -----

45. Foto copy **Surat Penyerahan/ Ganti Rugi Tanah tertanggal 5 Februari 1991 antara Senen Sirait dengan Susvawati atas sebidang tanah yang terletak di Kuala Kesah Desa Sei Pahan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan**

(Bukti P-45) ; -----

46. Foto copy **Surat Pernyataan Fatmah, Penduduk Sukaraja Desa Simpang Empat tertanggal 5 Februari yang menyatakan ada menguasai tanah di Kuala Kesah Desa Sei Pahan**

Halaman 89 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Kepayang berdasarkan Surat Keterangan No. 67/3/1977 dan tanah tersebut telah diganti rugi oleh Saudara Susvawati (Bukti P-46) ; -----

47. Foto copy **Surat Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi** tertanggal 12 Oktober 1992 antara Suspawati dengan Achmad Yansyah Nasir, CH yang bertindak atas nama Yayasan Perguruan Islam Ibnu Sina Asahan atas sebidang tanah dengan luas 3.900 M² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun XV Kuala Kesah Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (Bukti P-47) ; -----

48. Foto copy **Surat Keterangan Sementara Tanah Perladangan/ Perk.** Kelapa Nomor : 68/3/1977 tertanggal 27 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Paham dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sei Kepayang Nomor 075/3/1977 tanggal 29 Juni 1977 (Bukti P-48) ; -----

49. Foto copy **Surat Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi** tertanggal 12 Oktober 1992 antara Paikun dengan Achmad Yansyah Nasir, CH yang bertindak atas nama Yayasan Perguruan Islam Ibnu Sina Asahan atas sebidang tanah dengan luas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun XV Kuala Kesah Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (Bukti P-49) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy **Surat Keterangan Sementara Tanah Perladangan/Perk. Kelapa Nomor : 103./3/1977 tertanggal 27 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Paham dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sei Kepayang Nomor 143/3/1977 tanggal 08 Juli 1977 (Bukti P-50) ; -----**
51. Foto copy **Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tertanggal 28 Juni 1991 antara Kanti dengan Nurhayati atas sebidang tanah dengan luas 1 Ha (satu hektar) (Bukti P-51) ; ---**
52. Foto copy **Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 21 November 1994 antara Nurhayati dengan Achmad Yansyah Nasir, CH yang bertindak atas nama Yayasan Perguruan Islam Ibnu Sina Asahan atas sebidang tanah dengan luas 22.400 M² (dua puluh dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun XV Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (Bukti P-52) ; -----**
53. Foto copy **Sketsa Kasar Tanah Kepunyaan YAYASAN PERGURUAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN yang terletak di Dusun XV Kuala Kesah Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan (Bukti P-53) ; -----**
54. Foto copy **SURAT PERNYATAAN MASYARAKAT tertanggal 25 November 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham (Bukti P-54) ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy **SURAT Pemberitahuan Penggugat tertanggal 12 Januari 2017 yang di tujukan kepada Majelis Hakim Register Nomor 99/G/2016 PTUN Medan (Bukti P-55) ; -----**

56. Foto copy **Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh SUHAIMI SITORUS, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun I, Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kab. Asahan, (Bukti P-56) ; -----**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-11 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Inti Palm Sumatra Atas Tanah Yang terletak di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara (Bukti T-1) ; -----
2. Foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama PT Inti Palm Sumatra tanggal 27 Oktober 2010 (Bukti T-2) ; -----
3. Foto copy Surat Pernyataan SUTEKNO SATYA Tanggal 19 September 2010.(Bukti T-3) ; -----
4. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 21/Desa Sei Paham dan Perbangunan Tanggal 24 Nopember 2010. Luas 1.652,67 Ha atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Inti Palm Sumatera.(Bukti T-4) ; -----

5. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan Tanggal 24 Nopember 2010. Luas 2.437,09 Ha atas nama PT Inti Palm Sumatera.(Bukti T-5) ; -----

6. Foto copy Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah B "PLUS" Atas Permohonan Hak Guna Usaha PT. Inti Palm Sumatra Nomor : 10/BA/PHTBH/HGU/II/2010 (Bukti T-6) ; -----

7. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Plus Nomor : 06/PPT/B Plus/2010 (Bukti T-7) ; -----

8. Foto copy Surat Pemerintahan Kabupaten Asahan Sekretaris Daerah Nomor : 170/5415 Tanggal 14 Oktober 2014 (Bukti T-8) ; -----

9. Foto copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretaris Daerah Provinsi Nomor : 593/10330 Tanggal 23 September (Bukti T-9) ;

10. Foto copy Surat Gerakan Mahasiswa Islam (GEMAI) Nomor : 006/DPP GEMAI/VII/2014 Tanggal 01 Juli 2014 (Bukti T-10) ; -----

11. Foto copy Mohon Pencabutan Pemberian Izin Lokasi Keputusan Bupati Asahan No. 27/PEM/2007 Tertanggal 26 Januari 2007 Atas Nama PT.INTI PALM SUMATERA seluas 5.500 (Lima Ribu Lima Ratus) Hektare Yang Terletak di Desa Sei Paham dan Desa Pembangunan Kec. Sei Kepayang Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tanggal 01 Juli 2014 (Bukti T-11) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti T II Int-1 s/d T II Int-222 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS " PT. INTI PALM SUMATRA " Nomor : 13, tanggal 19 Agustus 2016 atas nama Para Penghadap :
 - Tuan SUTEKNO SATYA ;
 - Tuan EDI DARWIN LIM ;
 - Tuan PENDY TAN ;
 - Nyonya ROS DEWI (ROSDEWI) ;
 - Tuan BENI WONGSO.Yang dibuat dihadapan CHAIRUNNISA JULIANI SH, M.Kn
Notaris Kota Medan (Bukti T II Int-1) ; -----
2. Foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0080737, tanggal 16 September 2016 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. INTI PALMSUMATRA (Bukti T II Int-2) ; -----
3. Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : S.978/VII-KP/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Persyaratan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan (Bukti T II Int-3) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Tingkat-II Kabupaten Asahan, tanggal 19 Januari 2007 tentang Laporan Hasil Pengecekan Lapangan Lahan yang dimohon PT. INTI PALM SUMATRA di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang (Bukti T.II Int-4) ; -----
5. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 522/1173, tanggal 22 Januari 2007 Perihal : Rekomendasi Teknis atas Lahan yang dimohonkan PT.Inti Palm Sumatra berikut Peta terlampir (Bukti T II Int-5) ; -----
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. INTI PALM SUMATRA (Bukti T II Int-6) ; -----
7. Foto copy Petikan KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 503/IUP/BPP/320/II/2007, tanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (Bukti T II Int-7) ; -----
8. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 525/104, tanggal 13 Februari 2007 Perihal : Advis Teknis Budidaya Perkebunan. Berikut PETA terlampir (Bukti T II Int-8) ; -----
9. Foto copy Laporan Peninjauan Lapangan Permohonan Lahan PT. INTI PALM SUMATRA di Desa Sei Kepayang dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara (Bukti T.II Int-9) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor :
522/3174/III, tanggal 23 April 2007. Perihal : Pertimbangan
Teknis Usaha Perkebunan PT. INTI PALM SUMATRA seluas \pm
6.163 Hektare (Enam ribu seratus enam puluh tiga Hektare)
di Desa Sei Kepayang dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei
Kepayang Kabupaten Asahan. Berikut PETA terlampir (Bukti T II
Int-10) ; -----
- 11 Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.26/3156/2007,
tanggal 25 Mei 2007. Perihal : Rekomendasi Permohonan Lahan
Perkebunan a/n. PT. INTI PALM SUMATRA seluas \pm 6.163
Hektare (Enam ribu seratus enam puluh tiga Hektare) di Desa
Sei Kepayang dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang
Kabupaten Asahan. Berikut PETA terlampir (Bukti T II Int-11) ; --
12. Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Pusat
Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan Nomor :
S.405/VII/Pusin- I/2007, tanggal 16 Juli 2007. Hal :
Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat. Berikut PETA
terlampir (Bukti T II Int-12) : -----
13. Foto copy Surat Menteri Kehutanan RI. Nomor : S.631/Menhut-II/2007,
tanggal 21 September 2007. Hal : Persetujuan Prinsip
Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi
(HPK) untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a/n. PT. INTI
PALM SUMATRA di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.
Berikut PETA terlampir (Bukti T II Int-13) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : S.652/VII - KP/2007, tanggal 04 Oktober 2007 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. INTI PALM SUMATRA di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara. Berikut PETA terlampir (Bukti T.II Int-14) ;-----
15. Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Balai Pematapan Kawasan Hutan Wilayah-I Medan Nomor : S.1342/VII/BPKH I - 2/2007, tanggal 25 Oktober 2007 tentang Rencana Tata Batas Areal Pencadangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. INTI PALM SUMATRA. Berikut PETA terlampir (Bukti T II Int-15) ; -----
16. Foto copy Berita Acara Tata Batas Sementara Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT. INTI PALM SUMATRA di Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tanggal 20 Februari 2008. Berikut PETA terlampir (Bukti T II Int-16) ; -----
17. Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : S.137/VII - KP/2008, tanggal 03 Maret 2008 tentang Dispensasi Pembukaan Lahan seluas \pm 100 Hektare untuk Persiapan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. INTI PALM SUMATRA. Berikut PETA terlampir (Bukti T.II Int-17) ; -----
18. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan kepada Menteri Kehutanan RI. Nomor : 522/2448/III, tanggal 31 Maret 2008 tentang Penyampaian Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi

Halaman 97 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat di Konversi untuk Tujuan Perkebunan atas nama PT.
INTI PALM SUMATRA (Bukti T II Int-18) ; -----

19. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor : SK.19/Menhut
-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan
Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas \pm 6.215,8
Hektare (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan
Hektare) yang terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan
Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara
untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.
INTI PALM SUMATRA (Bukti T II Int-19) ; -----

20. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sumatera Utara Nomor : 600-426, tanggal 02 April
2009 tentang Permohonan Pengukuran (Bukti T II Int-20) ; -----

21. Foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Deputi Bidang Hak
Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 1074-330. I-D. II,
tanggal 17 April 2009 tentang Surat Pelimpahan Pekerjaan
(SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT. INTI PALM SUMATRA
seluas \pm 5.500 Hektare (Lima ribu lima ratus Hektare) di
Kabupaten Asahan (Bukti T II Int.-21) ; -----

22. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sumatera Utara Nomor : 600.563.A, tanggal 30 April
2009 tentang Kewajiban Pemasangan Tanda Batas (Bukti T II
Int-22) ; -----

23. Foto copy Surat Perintah Setor (SPS) yang dikeluarkan Kepala Kantor

Halaman 98 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara
Nomor : 620.563.B, tanggal 30 April 2009 untuk Kegiatan
Pengukuran Keliling Batas Tanah PT. INTI PALM SUMATRA,
dengan luas Tanah \pm 5.500 Hektare (Lima ribu lima ratus
Hektare) (Bukti T II Int-23) ; -----

24. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi
Sumatera Utara Nomor : 1132/BLH-A/2009, tanggal 28
Oktober 2009 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara oleh PT. INTI PALM SUMATRA (Bukti T II Int-
24) ; -----

25. Foto copy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009,
tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula
berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor :
27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas \pm 5.500 Hektare,
diubah menjadi seluas \pm 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei
Paham dan Perbangunan , Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara. Berikut Peta
terlampir (Bukti T II Int-25) ; -----

26. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Asahan berikut Keputusan Bupati
Asahan Nomor : 503/IUP/BPPM/0383/XI/2009, tanggal 25
Nopember 2009 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan
(Bukti T II Int-26) ; -----

Halaman 99 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 482-PEM/2009, tanggal 03 Desember 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. INTI PALM SUMATRA di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang (Bukti T II Int.-27) ; -----
28. Foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Deputi Bidang Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor : 4932/16.1-100/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009 tentang Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Biaya Tambahan Pengukuran Bidang Tanah PT. INTI PALM SUMATRA seluas \pm 557,15 Hektare (Lima ratus lima puluh tujuh koma lima belas Hektare) di Kabupaten Asahan (Bukti T.II Int.28) ; -----
29. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Bidang Pengukuran dan Pemetaan Nomor : 1804/SPS-200.6/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009 tentang Surat Perintah Setor (SPS) Tambahan (Bukti T II Int-29) ; -----
30. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Nomor : 1832/200.6/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009 tentang Penyampaian PETA Bidang Tanah (Bukti T II Int-30) ; -----
31. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Bidang Survei Pengukuran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan Nomor : 388/200.6/III/2010, tanggal 12 Maret 2010
tentang Penyampaian PETA Bidang Tanah (Bukti T II Int-31) ; -

32. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. INTI PALM SUMATRA, atas Tanah di Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (Bukti T II Int-32) ; -----

33. Foto copy PETA BIDANG Nomor : 14/07/2010, tanggal 24 Nopember 2010 (Bukti T II Int-33) ; -----

34. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas \pm 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T II Int.-34) ; -----

35. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T II Int-35) ; -----

36. Foto copy Surat PT. BANK MESTIKA DHARMA Tbk. Nomor : 004/SK/BMD – KPO/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016 Perihal : Surat Keterangan (Bukti T II Int-36) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy **PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN Reg.**
Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN tanggal 04 Februari 2013
(Bukti T II Int-37) ; -----
38. Foto copy **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA**
MEDAN Reg. Nomor : 58/G/2013/PT.TUN-MDN tanggal
03 Juni 2013 (Bukti T II Int-38) ; -----
39. Foto copy **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 434**
K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 (Bukti T II Int-
39) ; -----
40. Foto copy **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor :**
39 PK/TUN/2015 tanggal 21 April 2015 (Bukti T II Int-
40) ; -----
41. Foto copy **PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**
Nomor : 74/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2014
(Bukti T II Int-41) ; -----
42. Foto copy **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI Reg.**
Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN-TB, tanggal 14 Nopember
2011 (Bukti T II Int-42) ; -----
43. Foto copy **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Reg.**
Nomor : 441/Pdt/2012/PT-Mdn, tanggal 08 Pebruari
2012 (Bukti T II Int- 43) ; -----
44. Foto copy **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 508**
K/Pdt/2013 tanggal 13 Mei 2014 (Bukti T II Int-44) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Foto copy Surat **Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I No. S.1257/VII/BPKH I-2/2009, tanggal 30 Oktober 2009, Perihal : Penjelasan Atas Luas Defenitif Areal PT. Inti Palm Sumatra di Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Bukti T II Int-45) ; -----**
46. Foto copy **Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI. kepada Bupati Asahan Nomor : S. 687/VII – KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004 Hal : Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai Kondisi Riil dilapangan (Bukti T II Int-46) ;**
47. Foto copy **Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 1888/Menhut-VIJ/2002, tanggal 21 Nopember 2002. Perihal : Landreform Dalam Kawasan Hutan (Bukti T II Int-47) ; -----**
48. Foto copy **Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat-I Sumatera Utara kepada Bupati/Walikotamadya KDH Tk-II se Sumatera Utara. Nomor : 593/21725, tanggal 18 Agustus 1988 Perihal : Edaran mengenai masalah Tanah (Bukti T II Int-48) ; -----**
49. Foto copy **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat - I diseluruh Indonesia Nomor : 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 Perihal : Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan **Izin membuka Tanah** (Bukti T II Int-49) ; -----

50. Foto copy **Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : 5.237/Kum-I/2011, tanggal 07 April 2011. Perihal : Mohon Penjelasan dan Penegasan tentang Alas Hak di Kawasan Hutan.** Surat ditujukan kepada **Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan** (Bukti T II Int-50) ; -----

51. Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Perkebunan, Letak Objek Pajak : Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan, NOP : 12.06.040.005.900-0016.1, tanggal 07 Mei 2009 atas nama dan Alamat Wajib Pajak PT. Inti Palm Sumatra, Jalan Timor RR/SS/10, berikut lampirannya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran PBB Pertambangan, Perhutanan Dan Perkebunan (SSPBB-P3) tanggal 29 Oktober 2009 Dan Surat Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (SSP) Sektor Perkebunan tanggal 29 Oktober 2009.**(Bukti T II Int-51) ; -----

52. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 Perkebunan, Letak Objek Pajak : Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan, NOP : 12.06.040.005.900-0016.1, tanggal 01 April 2010 atas nama dan Alamat Wajib Pajak PT. Inti Palm Sumatra, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor RR/SS/10, berikut lampirannya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran PBB Pertambangan, Perhutanan Dan Perkebunan (SSPBB-P3) tanggal 26 Oktober 2010 Dan Surat Setoran Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan (SSP) Sektor Perkebunan tanggal 26 Oktober 2010.(Bukti T II Int-52) ; -----

53. Foto copy **Bukti Penerimaan Negara Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Tanpa NPWP, tanggal 26 Oktober 2010 berikut lampirannya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.860.090.800, - (Satu milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) (Bukti T II Int-53) ; -----**

54. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 Perkebunan, Letak Objek Pajak : Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan, NOP : 12.06.040.005.900-0016.1, tanggal 25 April 2011 atas nama dan Alamat Wajib Pajak PT. Inti Palm Sumatra, Jalan Timor RR/SS/10, berikut lampirannya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran PBB Pertambangan, Perhutanan Dan Perkebunan (SSPBB-P3) tanggal 21 Oktober 2011 Dan Surat Setoran Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan (SSP PBB) tanggal 21 Oktober 2011 (Bukti T II Int-54) ; -----

55. Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Perkebunan, Letak Objek Pajak :**

Halaman 105 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei. Keparang, Kab. Asahan, NOP : 12.06.040.005.900-0016.1, tanggal 03 April 2012 atas nama dan Alamat Wajib Pajak PT. Inti Palm Sumatra, Jalan Timor RR/SS/10, berikut lampirannya **Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran PBB Pertambangan, Perhutanan Dan Perkebunan (SSPBB-P3) tanggal 25 September 2012 Dan Surat Setoran Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan (SSP PBB) tanggal 25 September 2012. (Bukti T II Int-55) ; -----**

56. Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 Perkebunan, Letak Objek Pajak : Sei Paham, Desa Sei Paham, Kec. Sei. Keparang, Kab. Asahan, NOP : 12.06.040.115.110-0052.1, tanggal 31 Maret 2016 atas nama dan Alamat Wajib Pajak PT. Inti Palm Sumatra, Jalan Willem Iskandar No. 38 Medan. berikut lampirannya **Bukti Penerimaan Negara tanggal 06 September 2016.**(Bukti T II Int-56) ; -----**

57. Foto copy **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P.50/Menhut – II/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :**

1). Kawasan Hutan telah mempunyai kekuatan Hukum apabila:

- a. Telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri ; atau**
- b. Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas ; atau**



*c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah
disahkan oleh Menteri ; atau*

*d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.*

*2). Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan
Keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata
batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita Acara Tata
Batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau
Tata Batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau
Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan
Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan
kawasan hutan adalah status yang terakhir (Bukti T
II Int-57) ; -----*

58. Foto copy SURAT KETERANGAN Nomor : 1074/LDSK-
BCN/E/MEDAN/2011, tanggal 23 Agustus 2011 (Bukti T II Int-
58) ; -----

59. Foto copy Surat Keputusan Musyawarah Bersama Anggota Ikatan
Kerukunan Kerja Sama Peningkatan Produksi Pangan
Perkembangan Persawahan Tani Terpadu Swasembada,
tanggal 16 Desember 1986 legalisasi Nomor : 0336/W/2009,
tanggal 17 Oktober 2009 oleh SISWATY TARIGAN, SH. M.kn.
Notaris Kabupaten Asahan (Bukti T II Int-59) ; -----

60. Foto copy Surat Keterangan Pelimpahan Tugas dari ARMAN DIHARJO
kepada ANASRUDDIN SIHOMBING, tanggal 02 Mei 1992
legalisasi Nomor : 0337/W/2009, tanggal 17 Oktober 2009 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWATY TARIGAN, SH. M.kn. Notaris Kabupaten Asahan (T II
Int-60) ; -----

61. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan ARMAN DIHARJO, tanggal 03
Oktober 2012 (Bukti T II Int-.61) ; -----

62. Foto copy Surat JUMONO, SH & ASSOCIATES Nomor : 1138/KJA/IV/2015,
tanggal 07 April 2015 Perihal : Himbauan dan Peringatan (Bukti
T II Int-62) ; -----

63 Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/737/X/2015/ASH, tanggal
06 Oktober 2015 berikut Formulir Pernyataan, tanggal 06 Oktober
2015 (Bukti T II Int-63) ; -----

64. Foto copy Surat Kasat Reskrim Polres Asahan Nomor :
B/730/X/2015/Reskrim, 09 Oktober 2015 Perihal :
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Bukti T II Int-
64) ; -----

65. Foto copy Surat Ikatan Kerukunan Kerja Sama Peningkatan Produksi
Pangan Perkembangan Persawahan Tani Terpadu Swasembada
Nomor : 032/KS-SK/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Asahan (Bukti T II Int-65) ; -----

66. Foto copy Surat JUMONO, SH & ASSOCIATES Nomor : 1153/KJA/IX/2015,
tanggal 10 September 2015 (Bukti T II Int-66); -----

67. Foto copy Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : S.921/KUM-3/2015, tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Perihal : Mohon Penjelasan dan Penegasan (Bukti
T II Int-67) ; -----

68. Foto copy Surat Bupati Asahan Nomor : 100/5919, tanggal 30 Oktober
2015 Perihal : Penjelasan terhadap Izin Lokasi PT. IPS (Bukti T II
Int.-68) ; -----

69. Foto copy Surat PT. Inti Palm Sumatra kepada Kepala Dinas Perkebunan
Propinsi Sumatera Utara Nomor : 168/IPS/X/2016, tanggal 25
Oktober 2016 Perihal : Mohon Penjelasan terhadap Kewajiban
Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (Bukti T II Int-
69) ; -----

70. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara kepada
Direktur PT. INTI PALM SUMATRA Nomor : 503/741/F, tanggal
04 Nopember 2016 Hal : Penjelasan (Bukti T II Int-70) ; -----

71. Foto copy Surat PT. INTI PALM SUMATRA kepada Pimpinan PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Nomor : IPS-
02/173/HO/XI/2016, tanggal 01 Nopember 2016 Perihal :
Permohonan Surat Keterangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tbk (Bukti T II Int-71) ; -----

72. Foto copy Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kepada PT.
INTI PALM SUMATRA Nomor : B.646/II/KC/ADK/11/2016, tanggal
03 Nopember 2016 Hal : Surat Keterangan (Bukti T II Int-72) ; -

73. Foto copy Surat an. Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Pejabat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Asahan kepada ARMAN DIHARJO selaku
Ketua Kelompok Tani Terpadu SWASEMBADA Sei Paham Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 592/622/2/1989, tanggal 21 Pebruari 1989 Perihal : Mohon
Penyampaian Foto Copy SK. Menteri Dalam Negeri Nomor :
298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 yang telah dilegalisir
(Bukti T II Int-73) ; -----

74. Foto copy Surat an. Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Asahan Kepala Kantor
Agraria kepada Camat Kecamatan Sei Kepayang Nomor :
592.I.12/290/4/1988, tanggal 28 April 1988 Perihal : Usul
Redistribusi Tanah Obyek Landreform seluas \pm 400 Ha di Desa
Sei Paham Kecamatan Sungai Kepayang (Bukti T II Int-74) ; -----

75. Foto copy Surat an. Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Asahan Kepala Kantor
Agraria kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sei Kepayang
Nomor : 592.I/3211/3/88, tanggal 01 Maret 1988 Perihal : Usul
Redistribusi Tanah Obyek Landreform seluas \pm 400 Ha di Desa
Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan (Bukti
T II Int-75) ; -----

76. Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Propinsi Sumatera
Utara Kepala Direktorat Agraria kepada Menteri Dalam Negeri
Up. Direktur Jenderal Agraria (Direktur Landreform) Nomor :
592.261/7090/9/1987, tanggal 14 September 1987 Perihal : Usul
Penegasan Menjadi Obyek Landreform atas tanah yang langsung
dikuasai oleh Negara terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan seluas 400 Ha atas nama
ARMAN DIHARJO dan kawan-kawan (Bukti T II Int-76) ; -----

77. Foto copy Surat an Bupati Kepala Daerah Tingkat- II Asahan Kepala
Kantor Agraria kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat

Halaman 110 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Agraria (Direktur Landreform) Nomor :
592/1275/8/1987, tanggal 19 Agustus 1987 Perihal : Usulan
Penegasan Menjadi Obyek Landreform atas tanah yang langsung
dikuasai Negara yang terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan (Bukti T II Int-77) ; -----

78. Foto copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN, tanggal 12 Nopember
1985 yang diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten
Asahan (Bukti T II Int-78) ; -----

79. Foto copy Peta Permohonan Lokasi/Areal Sawah Sembada atas nama
ARMAN DIHARJO dan kawan-kawan ± 400 Ha di Dusun
Persembahan Lorong-XVII, Desa Sungai Paham, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (Bukti T
II Int-79) ; -----

80. Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Asahan Kepala Kantor
Agraria Kabupaten Asahan Nomor : 592/4257, tanggal 29 April
1987 Perihal : Permohonan Tanah Hutan Negara di Dusun
Persembahan, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang (Bukti
T II Int-80) ; -----

81. Foto copy **SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA**
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ; 11 TAHUN 1997 TENTANG PENERTIBAN
TANAH-TANAH OBYEK REDISTRIBUSI LANDREFORM
(Bukti T II Int-81) ; -----



82. Foto copy **Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 10 Nopember 2014** yang ditanda tangani oleh **JABUL KAINI alias YUNAN** (Bukti T II Int-82) ; -----

83. Photo **Dokumentasi Areal yang diklaim oleh Kelompok Tani Swasembada pada bulan Januari tahun 2008 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Nantalu Register 5/A, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yang saat ini merupakan Areal HGU No. 21 dan No. 22 PT. Inti Palm Sumatra yang terbit pada tahun 2010** (Bukti T II Int-83) ;-

84. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 58, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 242, tanggal 28 Mei 1998, luas 18.947 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang Hak BAKHTIAR** (Bukti T II Int-84) ; -----

85. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 59, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 276, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.293 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang

Hak BAKHTIAR (Bukti T II Int-85) ; -----

86. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.**

60, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK

LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat

dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di

Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik

No. 232, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.963 M2 yang

terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang Kab.

Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang

Hak BAKHTIAR (Bukti T II Int-86) ; -----

87. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.**

61, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK

LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat

dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di

Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik

No. 277, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.980 M2 yang

terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.

Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang

Hak BAKHTIAR (Bukti T II Int-87) ; -----

88. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.**

62, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK

LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat

dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di

Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik

Halaman 113 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 253, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.923 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang Hak HSIEH SINGER (Bukti T II Int-88) ; -----

89. Foto copy Surat Kuasa Nomor : 102, tanggal 26 Desember 2012 antara : Hsieh Singer sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan Djuak Ling/Bakhtiar sebagai Penerima Kuasa yang dibuat dihadapan SAPRI, SH Notaris di Tanjung Ba lai (Bukti T II Int-89) ; -----

90. Foto copy Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 63, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 233, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.303 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang Hak HSIEH SINGER (Bukti T II Int-90) ; -----

91. Foto copy Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 64, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di Kisaran, berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 279, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.980 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang

Hak SINGER (Bukti T II Int- 91) ; -----

92. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.**

65, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK

LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat

dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di

Kisaran., berikut Lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik

No. 282, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.358 M2 yang

terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.

Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang

Hak SINGER (Bukti T II Int-92) ; -----

93. Foto copy **Surat Kuasa Nomor : 1, tanggal 02 Januari 2013 antara :**

Asmawati sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan Djuak

Ling/Bakhtiar sebagai Penerima Kuasa yang dibuat

dihadapan SAPRI, SH Notaris di Tanjung Balai (Bukti T II

Int-93) ; -----

94. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.**

66, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK

LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat

dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di

Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik

No. 275, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.980 M2 yang

terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.

Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang

Hak ASMAWATI (Bukti T II Int-94) ; -----

Halaman 115 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



95. Foto copy **Surat Kuasa Nomor : 103, tanggal 26 Desember 2013**
antara : Nyonya MARILYN HSIEH sebagai Pemberi Kuasa
dan Tuan Djuak Ling/Bakhtiar sebagai Penerima Kuasa
yang dibuat dihadapan SAPRI, SH Notaris di Tanjung
Balai (Bukti T II Int-95) ; -----

96. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.**
67, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK
LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat
dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di
Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik
No. 280, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.629 M2 yang
terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.
Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang
Hak MARILYN (Bukti T II Int-96) ; -----

97. Foto copy **Surat Kuasa Nomor : 104, tanggal 26 Desember 2012**
antara : Reagan Hsieh sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan
Djuak Ling/Bakhtiar sebagai Penerima Kuasa yang
dibuat dihadapan SAPRI, SH Notaris di Tanjung Balai
(Bukti T II Int-97) ; -----

98. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.**
68, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK
LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat
dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di
Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 231, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.575 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang Hak REAGAN HSIEH (Bukti T II Int-98) ; -----

99. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 69, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 278, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.675 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang Hak REAGAN (Bukti T II Int-99) ; -----**

100. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 70, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 273, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.980 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang Hak REAGAN (Bukti T II Int-100) ; -----**

101. Foto copy **Surat Kuasa Nomor : 2, tanggal 26 Desember 2012 antara : Asniar sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan Djuak Ling/Bakhtiar sebagai Penerima Kuasa yang dibuat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan **SAPRI, SH Notaris di Tanjung Balai** (Bukti T II
Int-101) ; -----

102.Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.
71, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK
LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat
dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di
Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik
No. 250, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.510 M2 yang
terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.
Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang
Hak ASNIAR** (Bukti T II Int-102) ; -----

103.Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.
72, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK
LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat
dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di
Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik
No. 274, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.980 M2 yang
terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.
Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang
Hak ASNIAR** (Bukti T II Int-103) ; -----

104.Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.
73, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK
LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat
dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di
Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 240, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.040 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang Hak ASNIAR (Bukti T II Int-104) ; -----

105.Foto copy Surat Kuasa Nomor : 101, tanggal 26 Desember 2012 antara : Evelyn Hsieh sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan Djuak Ling/Bakhtiar sebagai Penerima Kuasa yang dibuat dihadapan SAPRI, SH Notaris di Tanjung Balai (Bukti T II Int-105) ; -----

106.Foto copy Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 74, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 281, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.980 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang Hak EVELYN (Bukti T II Int-106) ; -----

107.Foto copy Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 75, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 270, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.734 M2 yang terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang

Hak EVELYN HSIEH (Bukti T II Int-107) ; -----

108. Foto copy **Pelepasan Hak Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No.**

76, tanggal 14 Desember 2015 antara : DJUAK

LING/BAKHTIAR dengan SUTEKNO SATYA yang dibuat

dihadapan SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH Notaris di

Kisaran., berikut lampiran Foto Copy Sertipikat Hak Milik

No. 241, tanggal 28 Mei 1998, luas 19.543 M2 yang

terletak di Desa Sei. Paham Kec. Sei. Kepayang, Kab.

Asahan Propinsi Sumatera Utara, atas nama Pemegang

Hak EVELYN HSIEH (Bukti T II Int-108) ; -----

109. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

8 Agustus 2012, seluas 24 Ha, antara M. HATOGUAN

SIAHAAN dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama

PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham,

Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan

diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut

lampirannya (Bukti T II Int-109) ; -----

110. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

28 Juli 2011, seluas 22 Ha, antara ARMAN DIHARJO

dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT.

Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham,

Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan

diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut

lampirannya (Bukti T II Int-110) ; -----

Halaman 120 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 19 September 2011, seluas 3 Ha, antara JUMAKER dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepyang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-111) ; -----**

112. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 26 Nopember 2012, seluas 22 Ha, antara ZASNIS SULUNG dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepyang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-112) ; -----**

113. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 1 Pebruari 2013, seluas 20 Ha, antara BHRUM dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepyang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-113) ; -----**

114. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 23 September 2013, seluas 16 Ha, antara KARIMULLA PANJAITAN dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paham, Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-114) ; -----

115.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 14 September 2015, seluas 10 Ha, antara ANASRUDDIN SIHOMBING dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-115) ; -----**

116.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 14 September 2015, seluas 22,75 Ha, antara MUJIONO dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-116) ; -----**

117.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 14 September 2015, seluas 2 Ha, antara ZAKARIA dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-117) ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

14 September 2015, seluas 8 Ha, antara ASNAN SIHOMBING dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-118) ; -----

119. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

14 September 2015, seluas 7 Ha, antara AGUS SALIM SITORUS dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-119) ; -----

120. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

26 Oktober 2015, seluas 3 Ha, antara AGUS SALIM SITORUS dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-120) ; -----

121. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

26 Oktober 2015, seluas 6 Ha, antara A. MANAN DALIMUNTHE dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-121) ; -----

122.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 26 Oktober 2015, seluas 8 Ha, antara DARWIS SIHOMBING dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-122) ; -----**

123.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 6 Agustus 2010, seluas 2,44 Ha, antara BUYUNG MARPAUNG dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-123) ; -----**

124.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 6,41 Ha, antara BUYUNG MARPAUNG dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-124) ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

6 Agustus 2010, seluas 2,46 Ha, antara SYAHRUM dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-125) ; -----

126. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman,**

tanggal 6 Agustus 2010, seluas 2,46 Ha, antara SYAHRUM dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-126) ; -----

127. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

12 Agustus 2010, seluas 9,34 Ha, antara JUMAKER dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-127) ; -----

128. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal**

12 Agustus 2010, seluas 24,33 Ha, antara H. MUNARY BIN MUHAMMAD dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten

Halaman 125 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham,
berikut lampirannya (Bukti T II Int-128) ; -----**

129.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal
13 Agustus 2010, seluas 3,19 Ha, antara REDDY alias
WAKRUP dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama
PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei.
Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan
dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut
lampirannya (Bukti T II Int-129) ; -----**

130.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal
19 Agustus 2010, seluas 2,44 Ha, antara SYAHRUM
dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti
Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham,
Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan
diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut
lampirannya (Bukti T II Int-130) ; -----**

131.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman tanggal
25 Agustus 2010, seluas 2,44 Ha, antara MUHAMMAD
YUSUF dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama
PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham,
Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan
diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut
lampirannya (Bukti T II Int-131) ; -----**

132.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal
2 September 2010, seluas 3,74 Ha, antara M. SUGENG**

Halaman 126 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan **SUTEKNO SATYA** (bertindak atas nama **PT. Inti Palm Sumatra**) yang terletak di **Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan** dan diketahui oleh **Kepala Desa Sei Paham**, berikut lampirannya (Bukti T II Int-132) ; -----

133. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 30 September 2010, seluas 2,57 Ha, antara JOHN PITER SILALAH** dengan **SUTEKNO SATYA** (bertindak atas nama **PT. Inti Palm Sumatra**) yang terletak di **Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan** dan diketahui oleh **Kepala Desa Sei Paham**, berikut lampirannya (Bukti T II Int-133) ; -----

134. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 16 Juli 2010, seluas 34,54 Ha, antara SUWARIS SYINTA** dengan **SUTEKNO SATYA** (bertindak atas nama **PT. Inti Palm Sumatra**) yang terletak di **Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan** dan diketahui oleh **Kepala Desa Sei Paham**, berikut lampirannya (Bukti T II Int-134) ; -----

135. Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 15 Juli 2010, seluas 9.03 Ha, antara ADMIRAL** dengan **SUTEKNO SATYA** (bertindak atas nama **PT. Inti Palm Sumatra**) yang terletak di **Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan** dan diketahui oleh **Kepala Desa Sei Paham**, berikut lampirannya (Bukti T II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Int-135) ; -----

136.Foto copy **Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 29 Juli 2010, seluas 6 Ha, antara ENDI dengan SUTEKNO SATYA (bertindak atas nama PT. Inti Palm Sumatra) yang terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, berikut lampirannya (Bukti T II Int-136) ;**

137.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111211070125 atas nama IRWANSYAH MARPAUNG (Penggugat No. 58), Alamat Dusun VII, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Tanggal 26-09-2013 oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-137) ; -----**

138.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111211070280 atas nama MULYADI HARAHAP (Penggugat No. 58), Alamat Dusun VIII, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Tanggal 07-07-2011 oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-138) ; -----**

139.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209110505100014 atas nama KAMAT PANJAITAN (Penggugat No. 47), Alamat Dusun VIII, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggal 10-11-2014 oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CAPIL (Bukti T II Int-139) ; -----**

140.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111912110017 atas nama
AMBON RAWA (Penggugat No. 40), Alamat Dusun VIII,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.
Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang
dikeluarkan Tanggal 22-03-2013 oleh DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-140) ; -----**

141.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111011070271 atas nama
JAPILIAN (Penggugat No. 11), Alamat Dusun II Sei
Paham, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang
Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara
yang dikeluarkan Tanggal 26-02-2015 oleh DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-141) ; -----**

142.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111103100003 atas nama
MUKHLAS (Penggugat No. 41), Alamat Dusun VI,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.
Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang
dikeluarkan Tanggal 12-03-2010 oleh DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-142) ; -----**

143.Fotocopy **Kartu Keluarga No. 1209111211070217 atas nama
PALID LUBIS (Penggugat No. 41), Alamat Dusun V,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.
Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tanggal 07-06-2012 oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-143) ; -----

144.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111211070336** atas nama **EDI**

**YANTO MUNTHE (Penggugat No. 41), Alamat Dusun V,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.**

Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang

dikeluarkan Tanggal 01-08-2013 oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-144) ; -----

145.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209112101130004** atas nama

**SU'AIB SIANIPAR (Penggugat No. 74), Alamat Dusun I,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.**

Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang

dikeluarkan Tanggal 11-10-2013 oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-145) ; -----

146.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111404100001** atas nama

**SURYA BAKTI (Penggugat No. 22), Alamat Dusun I Sei
Paham, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang**

Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara

yang dikeluarkan Tanggal 14-04-2010 oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-146) ; -----

147.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111906090009** atas nama

ALPIAN (Penggugat No. 33), Alamat Dusun I,

Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.

Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tanggal 17-09-2014 oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-147) ; -----

148. Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209112305130001** atas nama **SANGKOT SAIPUL NASUTION** (Penggugat No. 66), **Alamat Dusun I, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara** yang dikeluarkan Tanggal **06-08-2015** oleh **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-148)** ; -----

149. Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209111812070146** atas nama **SUKIRMAN** (Penggugat No. 3), **Alamat Dusun II Sei Paham, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara** yang dikeluarkan Tanggal **09-02-2010** oleh **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-149)** ; -----

150. Fotocopy **Kartu Keluarga No. 1209112008090005** atas nama **IDHAM SIRAIT**, **Alamat Dusun II, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara** yang dikeluarkan Tanggal **27-10-2009** oleh **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-150)** ; -----

151. Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209112703120002** atas nama **DEDI KUSMIRA**, **Alamat Dusun V Desa Sei Paham, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara** yang

Halaman 131 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tanggal 22-05-2014 oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-151) ; -----

152.Foto copy Kartu Keluarga No. 1209110505100061 atas nama

SAILAN LUBIS, Alamat Dusun V Sei Paham,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.

Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang

dikeluarkan Tanggal 05-05-2010 oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-152) ; -----

153.Foto copy Kartu Keluarga No. 1209111211070333 atas nama

MAHMUD LUBIS, Alamat Dusun V Desa Sei Paham,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.

Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang

dikeluarkan Tanggal 26-10-2015 oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-153) ; -----

154.Foto copy Kartu Keluarga No. 1209112302100006 atas nama

HAMDAN MARPAUNG, Alamat Dusun IV, Desa/Kelurahan
Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos

21381, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan

Tanggal 09-11-2011 oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CAPIL (Bukti T II Int-154) ; -----

155.Foto copy Kartu Keluarga No. 1209112906100001 atas nama

SYAMSUL BAHRI, Alamat Dusun VIII, Desa/Kelurahan
Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos

21381, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggal 29-06-2010 oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CAPIL (Bukti T II Int-155) ; -----**

156.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209112511100001 atas nama AGUS
SALIM, Alamat Dusun VIII Sei Paham, Desa/Kelurahan
Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos
21381, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan
Tanggal 13-06-2011 oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CAPIL (Bukti T II Int-156) ; -----**

157.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209112511110003 atas nama
NAZARUDDIN, Alamat Dusun VIII, Desa/Kelurahan Sei
Paham, Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, Kode Pos 21381,
Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Tanggal 25-
11-2011 oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti
T II Int-157) ; -----**

158.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209110911070452 atas nama
MUSLIM SIREGAR, Alamat Dusun III Sei Paham,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.
Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang
dikeluarkan Tanggal 15-11-2011 oleh DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-158) ; -----**

159.Foto copy **NOTULEN RAPAT MEDIASI SENGKETA TANAH ANTARA
PT. IPS DENGAN KOPTAN SWASEMBADA, tanggal 17
September 2015 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian
Sektor Sei Kepayang Kasi Umum. Berikut Daftar Hadir**

Halaman 133 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Sengketa Tanah antara PT. IPS dengan KOPTAN

SWASEMBADA (Bukti T II Int-159) ; -----

160.Foto copy **Akta Pendirian Kelompok Tani Swasembada Pangan/Sawah Sembada Nomor 113 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat SAPRI, SH, Notaris di Kota Tanjung Balai (Bukti T II Int-160) ; -----**

161.Foto copy **Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor : 630/400.10-0710/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, Perihal : Mohon keterangan Status Tanah Landreform seluas 400 Ha di Desa Sei Paham Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan (Bukti T II Int-161) ; -----**

162.Foto copy **Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 05 September 2016 yang ditandatangani oleh SABAR MULIA PANJAITAN. Umur 23 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan (Bukti T II Int-162) ; -----**

163.Foto copy **Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 30 September 2016 yang ditandatangani oleh ARUJI PANJAITAN. Tempat dan tanggal Lahir : Sei Paham, 23 Desember 1967, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan. (Bukti T II Int-163) ; -----**

164.Foto copy **Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 30 September 2016 yang ditandatangani oleh SUHAIMI SIAGIAN.**

Halaman 134 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal Lahir : Sei Kepayang Tengah, 5 Desember 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan (Bukti T II Int-164) ; -----

165.Foto copy **Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh BAINI SIMANGUNSONG. Tempat dan tanggal Lahir : Sei Paham, 16 Mei 1968, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan (Bukti T II Int-165) ; -----**

166.Foto copy **Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH MARPAUNG. Tempat dan tanggal Lahir : Sei Kepayang Tengah, 26 Juni 1975, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Desa Sei Paham, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan (Bukti T II Int-166) ; -----**

167.Foto copy **SURAT PENEGASAN, tanggal 15 Oktober 2016 yang ditandatangani masing-masing : 1. SABAR MULIA PANJAITAN. 2. ARUJI PANJAITAN, 3. SUHAIMI SIAGIAN, 4. BAINI SIMANGUNSONG dan 5. IRWANSYAH MARPAUNG (Bukti T II Int-167) ; -----**

168.Foto copy **SURAT TANDA TERIMA LAPOR POLISI Nomor : STTLP/1414/ XI/2016/SPKT "II", tanggal 02 Nopember 2016 atas nama Pelapor : BAINI SIMANGUNSONG (Bukti T II Int-168) ; -----**

Halaman 135 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. Foto copy **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan**

(SP2HP). Nomor : B/1388/XII/2016/Ditreskrimum, tanggal 15

Desember 2016, ditujukan kepada **Sdr BAINI**

SIMANGUNSONG di Desa Sei Paham Kec. Sei Kepayang Kab.

Asahan. Yang dikeluarkan KASUBDIT III/TP JATANRAS (Bukti T

II Int-169) ; -----

170. Foto copy **Kesimpulan Rapat Kerja Tentang Upaya Penyelesaian**

Gangguan Kamtrantibmas di Lingkungan PT. Inti Palm

Sumatra Kecamatan Sei. Kepayang, tanggal 21 Januari

2015 (Bukti T II Int-170) ; -----

171. Foto copy **Surat Camat Sei Kepayang Nomor : 300/565 tanggal 26**

Oktober 2015, Perihal : Laporan Pendirian Musholla,

yang ditujukan kepada Bapak Bupati Asahan (Bukti T II

Int-171) ; -----

172. Foto copy **Surat Sekretaris Daerah Kab. Asahan Nomor :**

005/0042, tanggal 06 Januari 2016 Perihal : Undangan,

yang ditujukan kepada Pimpinan PT. IPS (Bukti T II

Int-172) ; -----

173. Foto copy **Surat Bupati Asahan Nomor : 005/0224, tanggal 18**

Januari 2016 Perihal : Undangan (Bukti T II Int-173) ; -

174. Foto copy **Surat Camat Sei Kepayang Nomor : 300/042 tanggal 22**

Januari 2016, Perihal : Sosialisasi Pembongkaran

Musholla di Dusun XV Sei Paham (Bukti T II Int-174) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.Foto copy **Surat Pengunduran Diri tanggal 30 Mei 2016, ditujukan kepada Ketua Koptan Swasembada Pangan (KT2S) yang ditanda tangani SABAR MULIA PANJAITAN (Bukti T II Int-175) ; -----**

176.Foto copy **Surat dari Pengurus Kelompok Tani Terpadu Swasembada Nomor : 032/KS-SK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, Perihal : Klarifikasi sekaligus Penjelasan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T II Int-176) ; -----**

177.Foto copy **Notulen Rapat Dengar Pendapat Penyelesaian Konflik Dualisme Kelompok Tani Swa Sembada tanggal 2 April 2015 yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Komisi "A" (Bukti T II Int-177) ; ----**

178.Foto copy **Notulen Rapat Dengar Pendapat Sengketa Lahan Antara Kelompok Tani Swasembada dengan PT. IPS Kecamatan Sei Kepayang, tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Komisi "A" (Bukti T II Int-178) ; ----**

179.Foto copy **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : K/332/XI/2012/Reskrim tanggal 09 Nopember 2012 ditujukan kepada Yth : Pimpinan PT. Inti Palm Sumatra (IPS) Kab. Asahan, yang dikeluarkan Kepala Satuan Reskrim Polda Sumatera Utara (Bukti T II Int-179) ; -----**

Halaman 137 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180. Foto copy **Surat Keputusan Musawarah Nomor :**
01/DSL/XVII/VII/1987 tanggal 12 Juli 1987 yang
dibuat Pengurus Ikatan Kerukunan Kerja Sama
Peningkatan Produksi Pangan, Perkembangan
Persawahan Tani Terpadu "SWASEMBADA" (Bukti T II
Int-180) ; -----

181. Foto copy **Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal**
Agraria Nomor : 593/2008/AGR, tanggal 20 Mei 1987
Perihal : Permohonan tahun 1984 mengenai Tanah
Hutan untuk Masyarakat (Bukti T II Int-181) ; -----

182. Foto copy **Surat dari Pengurus Kelompok Tani Terpadu**
Swasembada Nomor : 0279/DSL/XVII/I/1988 tanggal
20 September 1988, Perihal : Permohonan
Pemanfaatan Sisa Kayu Tebangan Hutan Pertanian
untuk diolah menjadi bahan bangunan. Objek
Landreform seluas 400 Ha (SK) Mendagri No.
298/DJA/1987 (Bukti T II Int-182) ; -----

183. Foto copy **Surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I**
Sumatera Utara Nomor : 522.21/9216 tanggal 18
Nopember 1988, Perihal : Permohonan pemanfaatan
kayu dan objek Landreform (rakyat K. Tani) Kabupaten
Asahan (Bukti T II Int-183) ; -----

184. Foto copy **Surat dari Dinas Kehutanan II Asahan Nomor :**
522.21/2028 tanggal 10 Desember 1988, Perihal :



**Permohonan pemanfaatan kayu dan objek Landreform
(rakyat Kelompok Tani) Kabupaten Asahan (Bukti T II
Int-184) ; -----**

185.Foto copy **Surat Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara Nomor : 522.21/442 tanggal 16 Januari
1989 Perihal : Permohonan Pemanfaatan Kayu dan
objek landreform (Rakyat Kelompok Tani) Kabupaten
Asahan, ditujukan Kepada Yth : Sdr. Arman Diharjo Cs
a.n. Ikatan Kerukunan Kerjasama Peningkatan Produksi
Pangan Swasembada (Bukti T II Int-185) ; -----**

186.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209110911070452 atas nama
MUSLIM SIREGAR (Penggugat No. 18), Alamat Dusun
VIII, Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang
Kab. Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara
yang dikeluarkan Tanggal 15-11-2011 oleh DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-186) ; -----**

187.Foto copy **Kartu Keluarga No. 1209112511100001 atas nama AGUS
SALIM LUBIS (Penggugat No. 54), Alamat Dusun VIII,
Desa/Kelurahan Sei Paham, Kec. Sei Kepayang Kab.
Asahan, Kode Pos 21381, Propinsi Sumatera Utara yang
dikeluarkan Tanggal 25-11-2010 oleh DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (Bukti T II Int-187) ; -----**

188.Foto copy **Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum a.n.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut**



Kasubdit III/TP Jatanras. Nomor :
B/22/I/2017/Ditreskrimum, tanggal 09 Januari 2017
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP), ditujukan kepada Sdr. BAINI
SIMANGUNSONG DKK.. di Desa Sei Paham Kec. Sei
Kepayang Kab. Asahan (Bukti T II Int-188) ; -----

189.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**
Desember 1984. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.
2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-189) ; -----

190.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**
Desember 1985. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.
2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-190) ; -----

191.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**
Desember Lokasi : Kecamatan Sungai
Kepayang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 s/d. 2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-191) ; -----

192.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1987. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.
2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-192) ; -----

193.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1988. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.
2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-193) ; -----

194.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1989. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK): 1982 s/d.



**2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-194) ; -----**

195. Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1990. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.**

**2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-195) ; -----**

196. Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1991. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.**

**2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-196) ; -----**

197. Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1992. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-197) ; -----

198.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1993. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-198) ; -----

199.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1994. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-199) ; -----

200.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1995. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-200) ; -----

201.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**
Desember 1996. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-201) ; -----

202.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**
Desember 1997. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-202) ; -----

203.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**
Desember 1998. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-203) ; -----

204.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 1999. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-204) ; -----

205.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 2000. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
int-205) ; -----

206.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 2001. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-206) ; -----

207.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 2002. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-207) ; -----

208.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 2003. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-208) ; -----

209.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 2004. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) : 1982 s/d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2005. SK. Menteri Pertanian Nomor :
923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982
tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi
Dati – I Sumatera Utara seluas 3.780.132 Ha (Bukti T II
Int-209) ; -----**

**210.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 2005. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri
Kehutanan Nomor : 44/Menhut – II/2005, tanggal 16
Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di
Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120
Ha (Bukti T II Int-210) ; -----**

**211.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 2006. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri
Kehutanan Nomor : 44/Menhut – II/2005, tanggal 16
Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di
Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120
Ha (Bukti T II Int-211) ; -----**

**212.Foto copy Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan
Desember 2007. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.
SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri
Kehutanan Nomor : 44/Menhut – II/2005, tanggal 16
Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120

Ha (Bukti T II Int-212) ; -----

213.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**

Desember 2008. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.

SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri

Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005, tanggal 16

Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di

Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120

Ha (Bukti T II Int-213) ; -----

214.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**

Desember 2009. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.

SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri

Kehutanan Nomor : 44/Menhut – II/2005, tanggal 16

Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di

Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120

Ha (Bukti T II Int-214) ; -----

215.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**

Desember 2010. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.

SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri

Kehutanan Nomor : 44/Menhut – II/2005, tanggal 16

Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di

Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120

Ha (Bukti T II Int-215) ; -----

216.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan**

Desember 2011. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang.

Halaman 148 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut – II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha (Bukti T II Int-216) ; -----

217.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan Desember 2012. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang. SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut – II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha (Bukti T II Int-217) ; -----**

218.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan Desember 2013. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang. SK. MENHUT No. 44 : 2005 s/d. 2014. SK. Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut – II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha (Bukti T II Int-218) ; -----**

219.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan Desember 2014. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang. SK. MENHUT No. 579 : 2014 s/d. Sekarang. SK. Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut – II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (Bukti T II Int-219) ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan Desember 2015. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang. SK. MENHUT No. 579 : 2014 s/d. Sekarang. SK. Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut – II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (Bukti T II Int-220) ; -----**

221.Foto copy **Photo Satelit CITRA LANDSAT GOOGLE EARTH bulan Desember 2016. Lokasi : Kecamatan Sungai Kepayang. SK. MENHUT No. 579 : 2014 s/d. Sekarang. SK. Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut – II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (Bukti T II Int-221) ; -----**

222.Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 20 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh SUHAIMI SITORUS, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I, Desa Sei Kepayang Tengah, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan (Bukti T II Int-222) ; -

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ; -----

1. H A R N O ; memberikan keterangan diBawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang dengan luas 100 x 400 m yang dibelinya dari Pak Darwis (masyarakat Sei Paham) dengan Ganti Rugi, kemudian dijual kepada adik saksi 25 x 400

-
Halaman 150 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m, jadi tanah saksi tinggal 75 x 400 m ; -----

- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut, saksi tidak ingat berapa uang yang dibayarkan kepada Pak Darwis dan saksi membeli tanah tersebut tanggal 13 Desember 2007 ; -----

- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut, Pak Darwis membawa saksi kelahan tanah tersebut dan saksi tahu batas-batas tanah yang ditunjukkan Pak Darwis dan ada dibuat tanda batasnya berupa pohon sagu dan pada waktu membeli tanah itu ada saksinya ; -----

- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut belum ada tanaman, masih berbentuk hutan muda, pohonnya anak-anak kayu ; -----

- Bahwa tanah saksi yang 75 x 400 m sebelah bawah berbatasan dengan Sungai Air Putih, ujungnya Sungai Raja, lalu masyarakat yang rame-rame itu ; -----

- Bahwa sebelum ada larangan, dilahan tersebut saksi tanami pohon sawit dan sudah pernah panen dan tetangga saksi ada juga yang menanam pohon sawit yaitu Pak Janun, Pak Ismail dan adik saksi ikut juga menanam sawit tetapi dia belum sempat panen, sekarang tanah saksi habis dikerjakan/diratakan oleh PT.IPS tanpa ada ganti rugi ; -----

Halaman 151 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi bersepadan dengan tanah Para Penggugat yang 400 Ha yang dikuasai oleh PT IPS ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh PT IPS untuk diberikan ganti rugi tetapi saksi tidak mau, saksi maunya tanah dan sampai sekarang tidak ada ganti rugi dan terakhir tetap tanah saksi diratakan oleh PT IPS ; -----
- Bahwa sebelum ada PT IPS saksi bisa masuk kelokasi tanahnya tetapi selama dikerjakan PT IPS saksi tidak bisa masuk lagi kelokasi tanahnya karena tidak bisa menyeberang, ada sungai, tidak ada jalan lain ; -----
- Bahwa pembentengan mulai tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi dilarang masuk oleh PT IPS baru-baru ini selama ada Pos jaga PT IPS yaitu tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi pernah mengadu kepada Kepala Desa Sei Paham, ke Polisi (Polsek Sei Keping) tetapi saksi tetap juga dilarang masuk oleh PT IPS sampai hari ini ; -----
- Bahwa saksi menanam disana mulai jalan setapak dan selama saksi menanam sawit sampai panen tidak ada gangguan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diganggu oleh PT IPS Guntur Siregar dan kawan-kawan pernah menguasai tanah yang 400 Ha itu dengan menanam sayur-sayuran, jagung dan mereka sempat panen tetapi saksi kurang tahu sudah

Halaman 152 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama mereka mengerjakan tanah tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak ikut kelompok tani dan saksi tidak pernah mendengar kelompok tani kembang karang, kelompok tani swasembada ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tahun 2012 masih boleh masuk kelokasi tanah dan tahun 2012 masih ada masyarakat yang mengusahakan ; -----

- Bahwa tahun 2012 didekat lokasi tanah saksi tidak ada orang bercocok tanam padi ; -----

- Bahwa Pak Safaruddin adalah Kepala Desa Sei Paham ; ---

- Bahwa sudah lama dikuasai saksi tanahnya baru diurus suratnya, saksi hanya menerima beres karena saksi minta tolong sama orang untuk mengurusnya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan banyak petani disitu dan saksi mengatakan dia mau masuk kelahan yang 400 Ha untuk mengolah lahan yang lain untuk berpartisipasi dengan teman-temannya, semetara saksi sudah punya lahan 2 Ha;

- Bahwa tanah saksi ada 2 Ha, 1 Ha ditanami sawit, yang 1 Ha lagi masih kosong, yang dijual kepada adiknya adalah tanah yang kosong lalu ditanami sawit ; -----

- Bahwa tanah saksi ditawarkan oleh PT IPS 1 Ha Rp. 15 Juta;-----

Halaman 153 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar tanah saksi atau disekitar tanah masyarakat yang 400 Ha itu dibenteng oleh PT IPS pakai beko tetapi saksi tidak ingat tahun berapa itu; -----
- Bahwa yang menjumpai saksi pada waktu Perusahaan pernah menawarkan tanah saksi adalah orang Indonesia; -----

2. ISMAIL;

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi pernah punya tanah di Sei Paham yang perolehnya dari orang Sei Paham (Pak Jensen Silalahi) dengan cara Ganti Rugi tahun 2007 ; -----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah itu ada ditunjukkan Pak Jensen Silalahi alas haknya berupa Surat Ganti Rugi tahun 2007, itu saksi ushai tanah tersebut dengan menanam pohon sawit ; -----
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah yang 400 Ha dan saksi sebahagian kenal dengan masyarakat yang punya lahan disitu seperti Pak Salam, Pak Guntur, Pak Sayuti, Pak Soni Marpaung ; -----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah yang 400 Ha ada tananam palawija, campur ada tanaman jagung, padi, pohon sawit ; -----
- Bahwa kondisi tanahnya termasuk tanah tadah hujan, kalau musim hujan banjir tidak ada pembuangan ; -----

Halaman 154 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mulai dilarang masuk kelokasi tanahnya sejak tahun 2013, sejak pembentengan, terakhir mengusahakan untuk bisa masuk tahun 2016 ; -----
- Bahwa karena dilarang masuk, termasuk yang menguasai tanah yang 400 Ha, juga kami yang punya tanah yang sepadan, melapor rame-rame kepada Kepala Dusun, Kepala Desa Sei Paham (Bapak Pilian Dalimunthe) bahkan sampai ke Kapolsek Sungai Kepayang untuk mohon diizinkan masuk kepada Pos Security tetapi dilarang dengan alasan tidak diizinkan masuk oleh pimpinan mereka ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada lagi pohon sawit, karena lahan itu sudah dirajang-rajang panjang dan sudah jadi hamparan, ini saksi lihat di bulan 11 ini ; -----
- Bahwa tanah saksi dan tanah masyarakat yang bersebelahan dengan tanah saksi pernah ditawarkan untuk dibeli oleh PT. Inti Palm Sumatra (PT. IPS) tetapi tidak kami jual ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kami pernah dipanggil ke Kantor PT Inti Palm Sumatra (PT IPS) di Terminal Kisaran dan kami datang rame-rame kesana, disana jumpa Pak Ridwan (orang Cina) setelah pembendungan /pembentengan tahun 2013 yaitu setelah dilarang masuk ; -----
- Bahwa saksi menerangkan lahannya ada sekitar 7 Ha pada saat itu ditawarkan per Ha Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harganya tidak sama dengan orang lain, berbeda-beda;

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat benteng itu adalah PT IPS dan efek dari pembentengan itu terhadap lahan saksi adalah apabila hujan banjir, air tergenang dan lahan terendam ; -----
- Bahwa saksi menguasai lahan dilokasi sejak tahun 2007 s/d 2013, selama 6 tahun pernah panen tetapi tidak maksimal, sedangkan tetangga saksi yang 400 Ha ada juga sudah sempat panen ; -----
- Bahwa kata Pak Tanjung tolong lahan Bapak dirintis, apabila nanti kami mengerjakan lahan, lahan Bapak tidak kami kerjakan, lalu lahan kami rintis, ternyata lahan kami tetap dikerjakan oleh PT. IPS, dirajang-rajang oleh mereka ;
- Bahwa usaha saksi untuk mempertahankan lahannya adalah hanya mempertahankan surat tanahnya ; -----
- Bahwa ada juga rekan saksi yang melepaskan lahannya kepada PT IPS ; -----
- Bahwa setelah tahun 2013 ada diberitahukan kepada saksi untuk dirintis supaya mengerti lahan yang diukur termasuk punya saksi, tetangga saksi, juga yang sepadan ; -----
- Bahwa tanah Jensen Silalahi ada 10 Ha, itu kami bagi-bagi, ada yang 1 Ha, ada yang 2 Ha, jadi 10 Ha ini dirintis dan kami bayar, karena kata perwakilan dari PT IPS (Pak

Halaman 156 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung) supaya nanti kami mengerjakan lahan kami, kalian tidak kena dan kami mau saja ; -----

- Bahwa yang merintis termasuk anggota PT IPS, kelompok saksi, satu orang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), jadi 10 orang kena Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

- Bahwa Ganti Rugi Pak Jensen Silalahi ada 10 Ha, saksi mengganti rugi 4 Ha dari Pak Jensen Silalahi, kemudian dari Saimah 1 Ha, dari Muslim Nasution 1 Ha dari Trisno 1 Ha jadi semuanya ada 7 Ha dari beberapa orang, suratnya ada tahun 2007, 2008, 2011 dan pada saat mengganti rugi 1 Ha harganya bervariasi ; -----

- Bahwa saksi ada 7 kali beli, ada 7 surat dan semua suratnya ditandatangani oleh Pak Safaruddin (Kepala Desa);

- Bahwa saksi beli tanah dari Jensen Silalahi ada alas haknya tetapi entah kemana surat yang dimatikan itu, karena kalau tidak ada alas haknya mana mungkin Pak Safaruddin mau menandatangani ; -----

- Bahwa saksi tetap mengakui ada alas haknya karena disini Kepala Dusun (Roy Sandi) mengetahui wilayahnya, itu memang ada yang punya atau tidak ; -----

- Bahwa saksi pernah jumpa dengan Pak Ridwan dan pada waktu itu saksi tunjukkan foto copy surat tanahnya ; -----

- Bahwa saksi menerangkan ada surat pengakuan Jensen

Halaman 157 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Silalahi tahun 2007 yang mengaku dia punya tanah ditandatangani Kepala Desa dan tanah itu sepadan dengan tanah yang 400 Ha ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Edaran dari Menteri Kehutanan Larangan menggarap diareal kawasan hutan ; -

- Bahwa tanah yang 400 Ha itu tidak semua punya masyarakat yang berdomisili di Sei Paham ada sebagian dari luar dan saksi tidak tahu sejarah tanah yang 400 Ha itu karena saksi kesitu sudah ada masing-masing mengerjakan tanahnya ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar ada kelompok Tani Swasembada tetapi saksi tidak pernah mendengar swasembada tandingan, kelompok tani kembang karang dan Suwaris Syinta ; -----

- Bahwa pada saat saksi membeli tanah itu ada yang sudah ditanami sawit oleh orang yang punya tanah dan ada yang saksi tanam sawit sebanyak 270 batang ; -----

- Bahwa rumah saksi dengan lahannya agak jauh \pm 15 Km ;

- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa dan saksi pernah jumpa dengannya ; -----

- Bahwa saksi punya tanah disitu, awalnya sudah lama dia tukang mencari ikan disitu, jadi saksi tahu lokasi tanah disitu, kemudian saksi ditawarkan lahan oleh Pak Jensen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi dimana lahannya ada 10 Ha kemudian saya lihat tanahnya itu dan saksi ajak teman-teman membeli tanah itu, saksi beli sebanyak 4 Ha dengan 4 surat sampai saksi punya tanah 7 Ha ; -----

- Bahwa Pak Jensen Silalahi menawarkan tanahnya dengan alasannya tidak sanggup lagi mengerjakan tanahnya karena tanahnya sudah lebar ; -----

- Bahwa saksi menerangkan untuk menandai bahwa saksi menguasai tanah disitu ada gubuknya untuk berteduh ; -----

- Bahwa tanah saksi yang 4 Ha dengan yang 3 Ha tidak berdampingan yang 1 Ha agak jauh ; -----

- Bahwa tanah Saimah dengan tanah Muslim Nasution berdampingan ; -----

- Bahwa antara tanah Jensen Silalahi dengan tanah Saimah berbatas dengan parit ; -----

- Bahwa tanah Jensen Silalahi dengan tanah Saimah berdampingan dengan tanah yang 400 Ha ; -----

- Bahwa tanah yang 400 Ha itu bukan dibeli dari Jensen Silalahi, kami beli dari Jensen Silalahi 10 Ha dibagi-bagi, saksi tidak tahu berasal dari mana tanah yang 400 Ha itu ; -

3. J A N U N ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

Halaman 159 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mempunyai tanah di Desa Sei Paham yang belinya dari Jensen Silalahi tahun 2007 dengan Ganti Rugi dan selanjutnya tanah tersebut dikerjakan saksi dengan menanam sawit sampai keluar hasilnya dalam tempo 6 tahun ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah itu sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang berperkara ini ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ismail dan Harno ; -----
- Bahwa tanah saksi sepadan dengan tanah 400 Ha yang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa saat ini saksi tidak menguasai tanahnya karena tidak dibenarkan oleh PT Inti Palm Sumatra (PT IPS) masuk kelahannya ; -----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tahun 2007, saksi ada melihat atau mengetahui tanah yang 400 Ha banyak dikerjakan dan diusahai sama masyarakat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dilarang masuk oleh PT IPS baru-baru ini yaitu sekitar bulan 11 tahun 2016, sebelum bulan 11 Tahun 2016, 2015, 2014, 2013, saksi masih bisa masuk ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 PT IPS membenteng lahan itu seperti tanggul, 100 meter dari sungai Asahan dibenteng oleh mereka, katanya benteng bangunan Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2013 lahan itu bisa kering, bisa dikelola dan bisa berhasil meskipun ada musim banjir paling lama 3, 4 bulan, kemudian setelah dibenteng tahun 2013 sampai sekarang tanaman saksi habis karena terendam air;-
- Bahwa saksi sudah pernah datang dengan Kepala Dusunnya (Roy Sandi Siregar) tetapi tidak dibenarkan juga oleh security dan kedua kalinya saksi datang bersama Kepala Desa tidak dibenarkan juga dan ketiga kalinya saksi dan kawan-kawan, Bapak Polisi, Danramil dan lainnya tetap dilarang untuk melihat lahan kami dengan alasan tidak ada izin dari pimpinan mereka dan ada berita acara larangan masuk kelokasi tanah; -----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari Jensen Silalahi tahun 2007 ada diperlihatkan alas haknya tetapi masih segel ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah ditawari tanahnya oleh PT. IPS melalui perwakilannya tetapi saksi tidak ingat namanya untuk diganti rugi tapi kami tidak mau, itu tahun 2013 sesudah pembentengan dan sudah tidak bisa masuk kelahan saksi ; -----
- Bahwa seingat saksi mereka mengatakan 15 Juta per Ha, tetapi saksi tidak mau menjualnya ; -----
- Bahwa selain saksi, masyarakat yang sama posisi tanahnya dengan tanah saksi juga ditawarkan semua dan diundang

Halaman 161 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantornya samping terminal di Kisaran ; -----

- Bahwa saksi membeli tanah dari Jensen Silalahi tahun 2007 dan bentuk alas haknya pada saat itu Surat Ganti Rugi (lalu diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi) dan sudah dijadikan alat bukti P-36 dan Bukti P-37 ; -----

- Bahwa Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2007 tidak ditandatangani oleh Kepala Desa karena Kepala Desa (Pak Safaruddin) tidak ada waktu itu dan didalam Surat Pengakuan sudah ada tanda tangannya dan itu satu set bukan satu lembar ; -----

- Bahwa surat pengakuan atau surat ganti rugi bersamaan, surat pengakuan tanggal 12 Desember 2007, Surat penyerahan ganti rugi 3 Maret 2007 ; -----

- Bahwa batas-batas tanah saksi adalah Utara berbatas dengan Udin Lubis, Timur waktu itu berbatas dengan Hutan Desa, Selatan berbatas dengan Sungai Raja, Barat berbatas dengan Abdul Lubis ; -----

- Bahwa saksi menerangkan sebelah Selatan bukan berbatasan langsung dengan Sungai Raja, setelah menyeberang baru tanah masyarakat yang 400 Ha ; -----

- Bahwa saksi menanam sawit lebih 100 batang dan peninggalan Jensen Silalahi ada 10 batang dan saksi panen sebelum tahun 2013 ; -----

Halaman 162 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari orang yang memancing, benteng dirajang-rajang/distik, jadi sekarang sudah kering berbeda dengan sebelumnya yaitu banjir ; -----
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan masyarakat yang mengaku menguasai tanah 400 Ha itu dan sebagian saksi kenal dengan subjeknya seperti Pak Soni Marpaung dan ada sebagian yang tidak kenal dan masyarakat tersebut pada waktu itu umumnya menanam jagung, padi dan ada juga menanam sawit; -----
- Bahwa menurut cerita cara mendapatkan tanah yang 400 Ha itu dari Pemerintah setempat dan Kepala Desa tetapi saksi kurang tahu siapa Kepala Desa waktu itu yang meneken suratnya ; -----
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah yang 400 Ha itu dan disitu banyak penggarapnya ; -----
- Bahwa kata Pak Soni Marpaung (warga setempat) ada kelompok tani swasembada didalam lahan 400 Ha dan saksi tidak tahu ada kelompok tani yang lain ; -----
- Bahwa yang memiliki tanah disitu sebagian besar warga setempat ; -----
- Bahwa saksi masih sering berkomunikasi dengan Soni Marpaung ; -----

Halaman 163 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menguasai tanah yang 400 Ha itu sampai pembentengan oleh PT IPS tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi tahu persis lokasi tanah yang 400 Ha ini ; ----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dengar ada ganti rugi dari PT IPS kepada masyarakat Sei Paham ditanah lokasi 400 Ha atau disekitar tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kelompok tani swasembada dan saksi tidak pernah bergabung dalam kelompok Roy Sandi Siregar menerima ganti rugi ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Munarik dan tidak ada lokasi tanah Haji Munarik disekitar saksi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain membayar uang kepada Jensen Silalahi saksi juga membayar uang rintis kepada tukang rintis (Perusahaan) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perkelompok tetapi saksi tidak tahu orangnya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah saksi 1 Ha, tetapi saksi beli dengan kawan-kawan (kongsi-kongsi) 10 Ha dari Jensen Silalahi, lalu dipecah-pecah dengan 9 orang, ada yang 1 Ha, ada yang 2 Ha, 9 (sembilan) orang tersebut masing-masing ada ganti ruginya, suratnya ditanggung oleh yang 9 orang, masing-masing waktu itu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perkepala dan suratnya pada waktu itu diurus oleh Kepala Dusunnya yaitu Roy Sandi Siregar ± ½ bulan ;

Halaman 164 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



- Bahwa setelah selesai suratnya saksi bersama 8 orang temannya, tanah tersebut diusahai dengan menanam sawit dan jagung dan mereka masih jumpa dengan Jensen Silalahi dan dia tidak ada menjual tanah yang lain selain yang dijual kepada saksi ; -----

4. **A. NASIR, CH;** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Sei Paham tahun 1987 berdasarkan Ganti Rugi dari pemilik tanah yang pertama ; --
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah yang 400 Ha yang menjadi sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa setahu saksi begitu tanahnya dibeli tahun 1987, banyak masyarakat yang mengusahai tanah yang 400 Ha, sudah banyak yang bercocok tanam karena itu tanah pertanian, ada yang menanam pisang, sayur mayur, menanam padi dan disitu sempat ada kilang kayu, kilang padi ; -----
- Bahwa ditanah 400 Ha tidak ada yang menanam sawit karena tanah tersebut diperuntukkan untuk tanaman pangan rakyat dan disitu pernah datang Bapak Simatupang menyumbangkan kanal untuk membenteng Sungai Asahan tetapi bangunan bentengnya tidak kuat ; -----
- Bahwa sebahagian besar saksi kenal dengan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bercocok tanam atau yang menguasai atau yang menggarap ditanah yang 400 Ha itu karena kalau saksi kesitu kumpul-kumpul dikedai kopi Amir Nasution ; -----

- Bahwa sampai hari ini setahu saksi tanah yang 400 Ha itu tidak lagi dikuasai oleh masyarakat ; -----

- Bahwa bahwa tahun 2014 ada perintah dari Bapak Wakil Bupati yang sekarang memimpin rapat agar kedua belah pihak yaitu masyarakat dan PT IPS agar lahan jangan sampai dikerjakan, tetapi PT IPS mengabaikan itu, kami masyarakat tidak berdaya karena ada Brimob yang disewa PT IPS, yang ikut pada waktu itu Pak Ridwan calon Kepala Desa ; -----

- Bahwa tanah yang bersepadan dengan tanah yang 400 Ha separuh sudah dikuasai oleh PT. IPS dan separuh lagi yang arah kesungai tidak dikuasainya, saksi tidak tahu kenapa begitu, saksi baru kesana kira-kira sebulan yang lewat ; ---

- Bahwa tanah saksi pernah ditawarkan untuk Ganti Rugi tahun 2012, yang menawarkan Solihin suku Cina mewakili PT.IPS di Kisaran ; -----

- Bahwa saksi datang sendiri dan dilarang jangan dulu kerjakan tanah kita, baca HGU mu, bagi masyarakat yang terlebih dahulu menguasai tanah itu harus terlebih dahulu didamaikan atau diganti rugi baru boleh kamu ushai, kalau begitu katanya sama saksi, kami bayarkan saja tanah Bapak

Halaman 166 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 juta, saksi tidak mau, lalu saksi katakan padanya bahwa sebenarnya saksi mau bikin sekolah budi daya ikan air tawar karena sudah ada izin dari Dirjen ikan air tawar, mereka sudah survey ; -----

- Bahwa tanah masyarakat yang 400 Ha itu harus dikembalikan tidak bisa tidak karena surat orang itu yang menandatangani adalah Menteri Dalam Negeri karena saksi pernah baca suratnya, sekarang kondisi tanah masyarakat yang 400 Ha itu tidak bisa kuasai lagi termasuk yang sepadan ; -----

- Bahwa saksi menerangkan PT IPS ini memang nakal karena ada yang diganti rugi tetapi bukan kepada pemiliknya maksudnya ada orang lain yang tidak ada haknya, kepada orang itu diberikan ganti ruginya ; -----

- Bahwa di tanah yang 400 Ha itu ada kelompok tani swasembada pangan, dulu ketuanya Arman Diharja, tahun 1987 Arman Diharja disuruh lari oleh Bupati supaya bisa dikuasai Bupati tanah yang 400 Ha itu tadi, setelah itu diangkatlah salah seorang anggota bernama Anasruddin Sihombing, inilah yang menerima uang dari PT IPS, saksi bilang sama Solihin itu salah, kenapa bukan kepada orangnya itukan kelompok tidak bisa hanya 1 orang penerima uangnya ; -----

- Bahwa Anasruddin Sihombing tidak mewakili masyarakat yang mengelola dia hanya mengaku-ngaku ; -----

Halaman 167 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelompok tani tersebut masih ada, ketuanya Sayuti Marpaung yang ditunjuk masyarakat yang 400 Ha itu ; -----
- Bahwa saksi diluar kelompok tani karena saksi ganti rugi dari masyarakat ; -----
- Bahwa setahu saksi ada kelompok tani yang lain yaitu kelompok tani sepakat ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi diundang oleh Kabag Pemerintahan karena dia tahu ada tanah saksi disitu. yang hadir pada waktu itu adalah 1. Bapak Wakil Bupati sebagai pimpinan rapat, 2. Asisten I Kantor Bupati, 3. Kabag Pemerintahan Kantor Bupati, 4. Camat Sungai Kepayang, 5. Kepala Desa Sei Paham, 6. PT.IPS diwakili Ridwan, 7. saksi, 8. Dari BPN. Pembahasan pada waktu itu dibuat oleh Bapak Wakil Bupati membuat suatu keputusan yaitu kedua yang bersengketa jangan ada yang mengelola tanah itu dulu supaya jangan ada timbul keributan baik PT IPS dan masyarakat dan yang kedua perintah Bapak Wakil Bupati pada waktu itu kepada Camat dan Kepala Desa agar mendata tanah siapa saja tanahnya digarap oleh PT IPS supaya dikasih tahu biar kita selesaikan sekaligus jangan bertele-tele karena pada waktu itu kelompok tani swasembada pimpinan Anasruddin Sihombing dipersoalkan karena ditanya mana surat kepengurusan dia tidak bisa ditunjukkannya dan kenapa rapat itu dibuat karena si Anasruddin Sihombing langsung menghadap Bupati di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beraudensi karena Bapak Bupati membuat open house setiap hari Selasa, jadi Anasruddin Sihombing minta kepada Bapak Bupati minta diselesaikan pembayaran, रुपये belum juga diselesaikan oleh PT IPS, jadi perintah Bapak Bupati kepada Wakil Bupati undang mana yang terkait selesaikan secara keseluruhan, lalu diundanglah tetapi banyak masyarakat lain tidak terundang, maka Pak Wakil Bupati pada waktu itu membuat keputusan yang kedua tadi yaitu 1. Jangan dikerjakan baik PT.IPS maupun masyarakat, 2. diperintahkan kepada Camat dan Kepala Desa agar mendata siapa-siapa saja tanahnya yang sudah digarap PT. IPS tetapi belum diganti rugi ; -----

- Bahwa rapat pertemuan tahun 2014 ada sebagian yang saksi ingat waktu itu, bahwa kelompok tani swasembada punya tanah entah dimana-mana, ditunjukkannya tanah saksi, ini saksi tahu dari si Ridwan yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah saya sudah dibayarkan kepada Anasruddin Sihombing, lalu saksi marah kenapa saudara mau membayarkan tanah orang dan dalam pertemuan tahun 2014 juga terungkap banyak yang belum dibayarkan oleh PT IPS contohnya Latif Simangunsong ; -----

- Bahwa sebulan yang lalu saksi kesitu, cuma kalau kesitu kita jantungan karena ada Brimobnya ; -----

- Bahwa saksi menerangkan PT.IPS yang menguasai/ mengerjakan tanahnya dan perasaannya dia yang punya

Halaman 169 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tetap gugat PT IPS sampai saksi mati ; -----

- Bahwa Manan Simatupang antusias membuat proyek cangkul tangan disitu karena pada waktu itu sebagai lumbung padi Kabupaten Asahan disitu ; -----
- Bahwa saksi menerangkan didaerah itu tidak ada lagi hutan apalagi yang dipinggir sungai karena kalau kita jalan kesana melalui sungai, semua dipinggir sungai itu sampai kita ke Nantalu (ini mungkin Kehutanan atau BPN yang tahu) dia perlu diukur 50 meter dibebaskan dari jalur hijau dari pinggir sungai Asahan tidak boleh disuratkan jadi titik nolnya diambil 50 meter dari pinggir sungai kedarat itu ; ----
- Bahwa jarak antara sungai Asahan dengan tanah saksi ada yang 500 m, ada yang 300 m, ada yang 800 m sampai jalan yang sekarang, kalau 1 km daerah sana tidak ada lagi karena jalan sekarang melengkung ; -----
- Bahwa di tanah 400 Ha mereka memiliki surat dari Menteri Dalam Negeri karena sama saksi pun ada foto copy suratnya dan lahirnya surat itu atas permohonan masyarakat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya datang Arman Diharjo dimana orangnya suka bercengkrama dengan masyarakat lalu dibilangkannya kalau kalian mau tanah ini diolahlah, lalu kata masyarakat siapa yang mengurusnya, biar saya datang Kepala Desanya (dimana Kepala Desanya pada

Halaman 170 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Pak Nukman), kalau ada kira-kira 200 orang biar kita mohonkan kepada Menteri Dalam Negeri, jadi berkumpullah 200 orang lebih jadinya dan berangkatlah Arman Diharjo dengan Kepala Desa ke Jakarta, maka tahun 1987 terbitlah surat itu untuk kelompok tani swasembada pangan, pimpinannya Arman Diharjo ; -----

- Bahwa saksi menerangkan surat itu terbit/lahir atas permohonan masyarakat awalnya belakangan baru dibentuk kelompok tani swasembada pangan pimpinan Arman Diharjo dan surat itu diserahkan kepada pemohon kemudian oleh pemohon disampaikan kepada Bupati pada waktu itu hadir ketua kelompok tani, Camat, Kepala Desa, namun kepada masyarakat yang bermohon ini tidak pernah dibagikan sehingga merasa dirinya ikut bermohon masing-masing mengerjakan tanah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tanah itu diangsur selama 15 tahun entah berapa rupiah satu bulannya, tetapi kalau tidak ada hasilnya bagaimana dibayar ; -----

- Bahwa kondisi tanah yang 400 Ha pada masa itu masih belum sempurna, ada yang tinggi ada yang rendah dan ada yang sama sekali tidak bisa dikerjakan/diusahai, maka dipilih anggota masing-masing, yang ini saya punya lalu dikerjakannya ; -----

- Bahwa supaya bisa diusahai tanah yang rendah mereka pernah membuat tambak ; -----



- Bahwa ada kewajiban untuk membayar dari hasil tanah tersebut diberikan kepada Panitia Landreform Daerah diketuai oleh kepala BPN sekarang, kalau dulu Kepala Kantor Agraria namanya ; -----
- Bahwa saksi secara resmi tidak tahu kalau ditinggalkan berarti tanah itu diabaikan, tidak diusahai dan tidak ada tanahnya dan apakah mereka itu mendapatkan hak secara resmi ; -----
- Bahwa tidak ada yang jelas tanah yang 400 Ha itu untuk 200 orang ; -----
- Bahwa dari yang 200 orang itu termasuk Guntur Siregar karena saksi pernah bertemu diwarung kopi ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Guntur Siregar sejak saksi membeli tanah itu tahun 1987, keluar pula surat orang itu dan saya sering ketemu disitu selain Guntur Siregar, Pak Salam dan ada beberapa lagi ; -----
- Bahwa Guntur Siregar keluar masuk ketanah itu berarti dia ada menguasai tanah yang di 400 Ha itu ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau bayar membayar saksi tidak tahu tetapi Guntur Siregar wajar diberikan tanah itu , saya lihat dia keluar masuk ketanah itu dan namanya terdaftar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain laki-laki ada juga perempuan yang menguasai tanah disitu tetapi saksi tidak tahu namanya, kalau yang lebih tua saya panggil kakak dan kalau lebih tua lagi saya panggil ibu atau ocik ; -----
- Bahwa mereka mengerjakan tanah itu ada juga bersama suaminya karena disitu banyak juga suaminya mencari ikan dia keladang ; -----
- Bahwa saksi punya tanah tahun 1987, bentuk surat tanah yang saksi miliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Paham diketahui Camat Sungai Kepayang tahun 1977, dari surat tahun 1977 saksi ganti rugi tahun 1987 ; -----

5. **MISRAH** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tahu dengan PT. Inti Palm Sumatra (PT IPS) ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sei Paham sejak tahun 1982 Dusun XIV setelah banjir saksi pindah diseberang titi, masuk Desa Sei Dua Hulu sejak tahun 1989 s/d sekarang ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi lokasi tanah ada 800 m tidak sampai 1 km ; -----
- Bahwa saksi tahu sejarah tanah yang 400 Ha ; -----
- Bahwa pada tahun 1984 Pak Nasirin mengajukan permohonan dilahan baru kepada Kepala Desa (Pak

Halaman 173 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nukman Nasution) untuk lahan pertanian di Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang lalu terbit SK Mendagri tahun 1987 ; -----

- Bahwa sebelum terbit SK Mendagri tahun 1987 masyarakat mengerjakan lahannya termasuk saksi dengan menanam padi dan palawija ; -----

- Bahwa disana ada musim banjir dan musim kering, kalau musim banjir berhenti karena tidak bisa dikelola, kalau musim kering kami kelola, kadang 2 tahun musim banjir, kadang 4 tahun musim kering ; -----

- Bahwa saksi menerangkan lahan dikerjakan terus menerus dan kami kerjakan rame-rame, dimana pada saat itu belum ada perhatian Pemerintah kepada masyarakat petani oleh karena itu lahan belum dibagi-bagi, kemudian tahun 2013 kami menanam padi keseluruhan disitu tetapi hancur diracun oleh PT. IPS termasuk saksi punya kemudian tanaman pisang, sayuran habis ditebang dan pondok kami (rumah ladang) habis dibakar dan disitu ada kami bangun kantor swasembada pangan yang dibangun oleh kami atas nama masyarakat dibakar ; -----

- Bahwa pada waktu itu ada bentrok antara masyarakat dengan PT IPS tetapi tidak ada yang cedera ; -----

- Bahwa Arman Diharjo adalah ketua kelompok tani swasembada, tahun 1989 dia tidak ada lagi maka oleh



masyarakat yang berladang dilahan 400 Ha menghunjuk
pengurus baru yaitu Pak Sayuti tahun 1991; -----

- Bahwa PT IPS mulai masuk tahun 2007 ; -----
- Bahwa tahun 2013 sampai sekarang masyarakat yang berladang dilahan 400 Ha dilarang masuk oleh PT IPS ; ----
- Bahwa sampai hari ini lokasi tanah yang 400 Ha belum ditanami oleh PT IPS, sekarang terang benderang dan saksi terakhir kesana seminggu yang lewat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini masyarakat yang mengerjakan tanah yang 400 Ha belum pernah menerima surat dalam bentuk apapun ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Arman Diharjo ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang memohon tanah yang 400 Ha adalah Pak Nasirin bukan Arman Diharjo, saksi bisa membuktikannya dengan cara kita panggil Pak Nasirin ; ----
- Bahwa pada saat Pak Nasirin mengajukan permohonan tanah 400 Ha jabatannya pengurus swasembada, kemudian kelanjutannya menjadi swasembada pangan ; -----
- Bahwa jabatan Pak Nasirin di swasembada pangan sebagai ketua ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sayuti Marpaung sebagai Ketua lapangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah yang 400 Ha yang dimohonkan oleh Pak Nasirin lokasi persisnya titi Asahan, lantas disitu ada pos (yang sekarang pos PT IPS), dari situ 2 km menuju ketiti Pak Napit, jadi 2 km ke Timur, jadi sebelah Timur itu berbatas dengan Sungai Raja, sebelah Barat berbatas dengan Pak Latif, Pak Simangunsong, sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Salam, sebelah Utara berbatas dengan Pak Jainun ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau dulunya itu tanah Negara, yang sebelah Timur berbatas dengan Sungai Raja, sebelah Selatan tadinya tanah Negara sekarang berbatas dengan Pak Rudi Salam, Utara berbatas dengan Pak Jainun ; -----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah itu dari tahun 1984 atas dasar perintah dalam bentuk tertulis, lisan dan ada juga dalam bentuk musyawarah ; -----
- Bahwa dalam bentuk tertulis saksi ada memperolehnya dan bisa nanti dibuktikan ; -----
- Bahwa dalam bentuk tertulis saksi ada membaca suratnya ;
- Bahwa dalam bentuk surat adalah surat dari Nasirin, surat dari Bupati, surat dari Camat, dan surat dari Agraria bisa diperlihatkan saksi tetapi pada persidangan ini tidak dibawa oleh saksi ; -----
- Bahwa jalan untuk masuk kelokasi itu dibuat oleh para petani yang disitu, sedangkan jalan besar dibuat oleh

Halaman 176 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah, pada masa itu Bupatiya Manan Simatupang tahun 1970 dan pada tahun 1989 Bupatiya masih Manan Simatupang ; -----

- Bahwa lokasi tanah yang 400 Ha itu dikuasai semua oleh anggota kelompok tani dan sampai sekarang belum ada dilepaskan kepada pihak lain ; -----

- Bahwa sejak awal sampai saat ini yang menguasai tanah itu seingat saksi seperti Pak Rudi Salam, Pak Abdul latif dan kawan-kawan yang lain ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Guntur Siregar (Penggugat), tanahnya diswasembada sejak tahun 1984 ; -----

- Bahwa saksi tidak ada melihat petugas dari Dinas Kehutanan yang ronda disitu begitu juga instansi-instansi yang lain ; -----

- Bahwa lokasi tanah saksi dengan jalan tadi, sebelah Utaranya dulu hutan sekarang kampung dan saksi mengerjakan tanah itu atas perintah Kepala Desa ; -----

- Bahwa cara saksi mengerjakan tanah itu dengan yang lainnya dan cara pembagiannya adalah lahan itu kami kerjakan rame-rame secara gotong royong dan secara global, kemudian antara tananam ini, inilah batas tanah saya, mereka juga begitu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah itu belum ditentukan oleh Kepala Desa, sampai tahun 2013 belum ada kavlingan, sekarang yang menguasai tanah itu PT IPS ; -----
- Bahwa pada waktu saksi bermohon lahan itu awalnya hutan maka kami gotong royong secara kerja sama, dalam 1 tahun kami imas tumbang dan tidak ada nama hutannya; --
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hutan Nantalu, Hutan Nantalu diatas (arah Barat), jarak dari tanah yang 400 Ha itu ke hutan Nantalu ada 5 Km ; -----
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk mengerjakan lahan itu, lahan yang ditunjuk itu sama letaknya dengan lahan yang 400 Ha yang digugat oleh Guntur Siregar dan kawan-kawan ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut menggugat dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Irwansyah Marpaung, sekitar tahun 1982 s/d tahun 1987 Irwansyah Marpaung masih kecil, masih sekolah ; -----
- Bahwa dari nama-nama ini yaitu Irwansyah Marpaung, Rahmat Panjaitan, Ambon Rawa, Muklas ada yang saksi kenal dan ada yang tidak kenal, yang saksi kenal adalah Irwansyah Marpaung ; -----
- Bahwa saksi ikut sebagai anggota Arman Diharjo untuk usulan tanah ini dan saksi menerangkan anggota Arman

Halaman 178 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diharjo ada 200 KK ; -----

- Bahwa anggota yang di Arman Diharjo, sebagian bukan anggota Arman Diharjo dan sebagian masih tetap anggota

Arman Diharjo ; -----

- Bahwa saksi menerangkan entah kemana sebagian anggota yang tidak ikut dianggota Sayuti Marpaung ; -----

- Bahwa di Sayuti Marpaung sebahagian dari kelompok Pak Nasirin ; -----

- Bahwa saksi tahu dengan Sabar Mulia Panjaitan, usianya lebih muda dari saksi karena dia lahir tahun 1990, dia dulu ikut didalam kelompok Arman Diharjo ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Hendri Sonata dan Kamat Panjaitan tetapi saksi tahu dengan Dedi Kusmira, Sangkot Saipul dan dia pernah ikut sebagai anggota di Arman Diharjo dikelompok swasembada ; -----

- Bahwa pada waktu keluar surat tahun 1987 tersebut Dedi Kusmira baru berumur 5 tahun dan Sangkot Saiful berumur 1 tahun ; -----

- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan keberadaan Sangkot Saipul sebagai anggota swasembada pangan dan dia masih hidup ; -----

- Bahwa terkait tanah yang saksi katakan 400 Ha yang diberikan oleh Negara tidak ada diberitahukan syarat-syarat

Halaman 179 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dipenuhi saksi sebagai penggarap pada tanah
400 Ha dan Kepala Desa juga tidak ada
memberitahukannya demikian juga mengenai iyuran ; -----

- Bahwa semua sepakat tidak ada memberi iyuran ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang saksi olah tahun 1984 sama lokasi
tanah yang terbit Surat Mendagri tahun 1987 untuk lahan
400 Ha untuk diolah oleh masyarakat ; -----
- Bahwa tahun 1989 Arman Diharjo tidak lagi memimpin
kelompok tani swasembada ; -----
- Bahwa kelompok tani swasembada muncul tahun 1984 dan
saksi tidak ada diberitahu oleh Arman Diharjo bahwa kita
ada mendirikan kelompok tani swasembada dan saksi tahu
sebagai anggota karena ditarik bukan karena keinginan
saksi untuk menjadi anggota petani swasembada ; -----
- Bahwa bahwa saksi dan semua kawan-kawan saksi tidak
punya kartu anggota ; -----
- Bahwa saksi pernah kalau pendirian kelompok tani
swasembada ini disahkan oleh seorang Notaris tetapi saksi
tidak kenal dengan seorang Notaris di Tanjung Balai yang
bernama Sapri, SH ; -----

6. **AHMAD SANI MANURUNG**; memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokok nya adalah sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Persembahan dan saksi tahu lokasi yang menjadi sengketa sama masyarakat ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa yang digugat sama masyarakat itu tidak jauh yaitu sekitar \pm 300 meter ; -----
- Bahwa saksi pernah punya tanah di sekitar Persembahan tahun 1980 an dengan cara membeli dari orang, dan semenjak dibeli lalu dikuasai saksi dengan berladang yang ditanami sawit sampai sekarang tetapi sawit saksi tinggal separoh, separoh lagi dibeko oleh PT. IPS tidak ada ganti ruginya ; -----
- Bahwa separoh lagi yang masih dikuasai saksi ada pohon sawitnya dan sampai hari ini saksi masih panen, kalau panen sawitnya bisa keluar lewat sungai dengan naik sampan bukan lewat dari PT IPS ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dibayar, tidak pernah menerima ganti rugi dan tidak pernah dipanggil Perusahaan ; -----
- Bahwa tanah saksi tersebut ada suratnya dan tanah saksi 50 x 200 m ; -----
- Bahwa umur sawit saksi sekarang sekitar 10 tahun ; -----
- Bahwa saksi katakan tidak mau ganti rugi, ganti kamu tanah saya, berapa lebar tanah saya kamu ambil, kamu ganti seperti semula dan saksi katakan kalau tidak bisa di

Halaman 181 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Paham, Desa manapun jadi, soalnya saya minta ganti tanah; -----

- Bahwa saksi pernah jumpa dengan Pak Ridwan di Kantornya, garis besar pertemuan tersebut adalah bahwa katanya tanah itu tidak bisa Bapak pertahankan karena itu HGU kami, jadi saksi katakan kalau itu sudah peraturannya saya tidak mau ganti uang, saya minta ganti tanah karena kalau diganti dengan uang tidak sesuai dengan harganya; -----

- Bahwa tanah saksi yang separoh lagi tidak dikuasai oleh PT IPS karena di DAS (Daerah Aliran Sungai), sampai hari ini tidak ada gangguan ; -----

- Bahwa usaha perjuangan saksi untuk mendapatkan haknya yang separoh lagi adalah mengambil upahan karena saksi orang susah ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah nya tiba-tiba sudah dikuasai PT IPS tahun 2013 ; -----

- Bahwa saksi menerangkan kata Pak Ridwan Surat Kepala Desa tidak diakui oleh Negara, kamipun ada itu katanya, dan securitinya menyatakan kalau tak senang mari biar kita layani ; -----

- Bahwa saksi menumpang tahun 1980 an ditanah yang saksi beli tadi dari si Ruslan, lalu ditahun 2005 dibilang si Ruslan kepada saksi supaya dibayarkan tanahnya ; -----

Halaman 182 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi membeli tanah itu dari Pak Ruslan tidak ada surat ; -----
- Bahwa tanah saksi 50 x 200 m artinya 2 Ha yang dibelinya dari Pak Ruslan (anak Kepala Dusun) dengan harga Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekitar 5 tahun baru dibuat suratnya selain itu saksi juga punya tanah yang lain didaerah itu dengan ukuran 75 x 200 m, posisinya diatas tanah yang saksi beli pertama, sekarang masih diusahakan oleh anak saksi yang bernama Rahmat (dia tidak ikut sebagai Penggugat), dengan menanam sawit, lalu tanah saksi yang 50 x 200 m tinggal setengah ;
- Bahwa tanah saksi diluar areal yang 400 Ha ; -----
- Bahwa ketika saksi membuat surat jual beli atau pelepasan hak yang mengetahui adalah Kepala Dusun tidak Kepala Desa, karena pada masa itu tanah tersebut masih hutan, untuk Kepala Desa perlu uang, untuk sementara ini saja kita buat, nanti kalau punya uang baru diurus kepada Kepala Desa, itu kata Kepala Dusun (Bamuli) dan dia sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa sampai sekarang ini surat saksi tidak ada diketahui Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi masih ingat batas batas tanahnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah yang 400 Ha, sebelah



Selatan berbatas dengan Sungai Asahan, sebelah Timur berbatas dengan Ishak ; -----

- Bahwa saksi membeli tanah 50 x 200 m disitu ada dibuat batas-batas tanahnya (lalu surat ini dibacakan oleh Kuasa Para Penggugat karena saksi tidak dapat membacanya karena tidak nampak tulisannya setelah disetujui oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan Majelis Hakim) sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan Sei Asahan, sebelah Barat berbatas dengan Ukok Kasim, sebelah Selatan berbatas dengan Ruslan, itu yang ada; ----

- Bahwa saksi menerangkan sebelah Utara berbatas dengan tanah yang 400 Ha, walaupun ternyata dalam surat itu sebelah Utara berbatas dengan Sei Asahan ; -----

- Bahwa saksi menerangkan sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Asahan walaupun ternyata didalam surat berbatas dengan Ruslan ; -----

- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita orang DAS itu tanah Negara, sampai saat ini saksi masih menguasai tanah Das, tidak dilarang Pemerintah dan tidak pernah ditegor ; -----

- Bahwa saksi menerangkan dari Perusahaan tidak pernah menegor dan yang mengusahai tanah Das tidak saksi sendiri ; -----

- Bahwa tadi saksi katakan batas - batas tanah itu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang 400 Ha, ternyata setelah dibacakan didalam surat itu berbatas dengan Ruslan, itu karena tanah yang 400 Ha ada dikuasai Ruslan, ada bagian dia disitu ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Guntur Siregar dan teman-temannya, Guntur Siregar setuju saksi punya Surat Menteri diatas tanahnya tetapi saksi tidak pernah melihat suratnya, saksi tahu menurut cerita; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sangkot Saipul Nasution, Dedi Kusmira, Mahmud Lubis, Syamsul Bahri tetapi saksi kenal dengan Idham Sirait ; -----
- Bahwa dari nama-nama yang disebutkan tadi saksi tidak tahu kalau mereka itu punya tanah yang berbatasan dengan tanah yang saksi punya ; -----
- Bahwa saksi tahun 1980 ada dilokasi tanah dengan menompang terlebih dahulu dan saksi tahu tanah yang 400 Ha itu bersebelahan ; -----
- Bahwa orang-orang yang memperoleh tanah itu masuk ke tanah yang 400 Ha itu mulai tahun 1978, sebelum saksi masuk mereka sudah punya tanah disana ; -----
- Bahwa yang menggarap ditanah yang 400 Ha itu yang saksi ketahui adalah Pak Guntur, Pak Salam, Pak Haji Nasir yang bersebelahan dengan tanah saksi ; -----

Halaman 185 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1980 masih ada Pak Guntur menggarap tanah disana ; -----
- Bahwa setahu saksi tahun 1987 tanah Pak Guntur Siregar tidak ada dimasuki orang lain yang mengolah diatas tanahnya ; -----
- Bahwa tanah Pak Guntur Siregar setelah tahun 1987 masih diolahnya dengan menanam cabe, kacang ; -----
- Bahwa kelompok Arman Diharjo sama dengan kelompok Guntur Siregar, Guntur Siregar itu kelompok Arman Diharjo ; -----
- Bahwa saksi tahu kelompok Sayuti Marpaung ; -----
- Bahwa tanah yang 400 Ha itu tidak ada perubahan, orang-orangnya itu-itu juga tidak ada pergi kemana-mana ; -----

7. **EDI SIANIPAR** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Sei Paham ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah 400 Ha yang sekarang digugat masyarakat di Sei Paham ; -----
- Bahwa saksi dulu pernah berladang disitu membantu orang tuanya yang bernama Hamzah Sianipar sekitar tahun 90 an, dimana pada waktu itu saksi masih kecil dengan menanam padi dan saksi adalah anak pertama dari Hamzah Sianipar ;

Halaman 186 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berladang disitu sebentar saja, karena datang air tidak menanam lagi ; -----
- Bahwa orang tua saksi pada saat berladang ditanah yang 400 Ha itu ada juga masyarakat yang lain berladang disitu ;
- Bahwa saksi tahu ada masyarakat sekitar 89 orang itu menggugat tanah yang 400 Ha, yang saksi kenal, yang masih ada menguasai disitu adalah Pak Salam, nama lengkapnya Pak Rudi Salam orangnya sudah tua dan bertetangga dengan lahan orang tua saksi ; -----
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan orang tua saksi sekitar 100 x 200 m atau 2 Ha cuma yang ditanam sedikit yaitu 1 ½ Ha; -----
- Bahwa tanah orang tua saksi sudah habis dan tidak diganti rugi sama PT IPS ; -----
- Bahwa sampai sekarang tanah yang 400 Ha tidak dikuasai karena sudah habis, tidak ada ganti rugi ; -----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sayuti Marpaung tetapi tidak kenal dengan Guntur Siregar; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arman Diharjo dan saksi tidak tahu Sayuti Marpaung dan Arman Diharjo sama ketua kelompok ; -----
- Bahwa tidak ada yang menyuruh orang tua saksi mamancang-mancang tanah disitu dan tidak ada surat pancang dari Kepala Desa ; -----

Halaman 187 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum sempat panen datang air, akhirnya tanah itu saksi tinggalkan dan setelah kering saksi tidak kelokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Suwaris Syinta dan Bapak Edi Baleng ; -----
- Bahwa orang tua saksi ada mengelola areal tanah \pm 100 x 200 m, sedangkan yang bisa ditanami hanya 5000 m ; -----
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim sidang lapangan saksi ada ; -----

8. **RASIMUN Bin SUNTORO;** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tinggal di Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat ; -----
- Bahwa saksi pernah berladang ditanah 400 Ha dari tahun 1984 s/d tahun 1986 dengan menanam jagung, padi, sawit, tetapi tanaman sawit tidak berhasil karena banjir, sekitar tahun 2013, 2012 saksi diusir oleh PT IPS ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain dan tidak pernah ditawari supaya tanahnya dijual sama Perusahaan ; -----
- Bahwa saksi menguasai tanah 400 Ha, berladang disitu tetapi tidak tahu surat-suratnya ; -----

Halaman 188 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi berladang disitu banyak orang yang bertani disitu dan ada yang saksi kenal disitu yaitu Pak Sayuti Marpaung ; -----
- Bahwa tanah saksi disitu ada 2 Ha dan sekarang masih ada yang bertani disitu, cuma tidak dikelola lagi karena sudah habis ditanami sawit oleh Perusahaan sekitar tahun 2014 ; -
- Bahwa ditanah yang 400 Ha yang diperkarakan ini belum semua ditanami sawit, yang ditanami sawit sekitar dimuka rumah kami dulu yang dipinggir pasar itu, 2 Ha kebelakang belum ditanam ; -----
- Bahwa usaha yang sudah saksi lakukan untuk merebut kembali tanah saksi adalah minta tolong dan minta saran sama kawan-kawan kalau kata kawan membabat rame-rame kami ikut membabat ; -----
- Bahwa selama saksi bercocok tanam pada masa itu tidak ada yang ganggu ; -----
- Bahwa itu adalah tanah kelompok tani swasembada dan saksi anggotanya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Nasirin dan dia masih tinggal disekitar tanah itu tepatnya di Pasar Banjar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Arman Diharjo, sekarang dia hilang tidak pernah nampak lagi, dia pengurus kelompok tani swasembada dan saksi tidak tahu dia pernah menjual tanah disitu ; -----



- Bahwa pada waktu itu belum ada orang yang melarang dari Dinas Kehutanan bahwa tanah yang saksi kelola itu tanah Kehutanan tetapi mulai tahun 2012 sudah yang menjadi sengketa dilarang ; -----
- Bahwa selama saksi bercocok tanam s/d tahun 2013 menguasai tanah tersebut tidak pernah dibidang orang kawasan hutan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mana yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan saksi tidak tahu ada mengerjakan tanah diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi berladang disitu tahun 1984 adalah Bapak Sayuti Marpaung ; -----
- Bahwa sekarang Pak Sayuti Marpaung adalah ketua kelompok tani swasembada, beliau diangkat oleh Bapak Zakaria (mending) tahun 1984 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Rihol Sihotang, dia toke kami di kebon, jabatannya di Pemerintahan adalah Bupati, waktu itu dia ada menanam sawit tetapi saksi tidak tahu tanah siapa yang ditanaminya sawit ; -----
- Bahwa disamping kami mengerjakan tanah kami, kami juga cari upahan untuk mencari modal, baru dikerjakan ladang kami ; -----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah Bapak Rihol Sihotang tetapi saksi tidak ingat tahun berapa ; -----



- Bahwa saksi menerangkan kami disamping mengerjakan tanah itu ada surat rintis, baru kami kerjakan, kami rintis untuk lahan kami ; -----
- Bahwa saksi waktu itu mengerjakan sendiri-sendiri tidak bergabung dalam kelompok tani ; -----
- Bahwa tanah lokasi yang saksi pernah kerjakan itu tanah swasembada dan saksi tahu batas wilayah tanah swasembada itu, sebelah Utara berbatas dengan sungai Asahan, Selatan berbatas dengan sungai Pak Napit, sebelah Barat berbatas dengan Kuala Kesa, sebelah Timur si Busuk ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Surat Menteri mengenai objek Landreform ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dasar saksi ada tanahnya dilokasi 400 Ha itu dari ukuran kami, tetapi saksi tidak ingat tahun berapa diukur, yang mengukur 3 (tiga) orang yaitu saksi, Supeno dan Cecep ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelompok tani swasembada yang diberi kompensasi atau ganti rugi oleh PT ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibentuk koperasi tani swasembada ; -----
- Bahwa tanah saksi masuk ditanah yang 400 Ha itu ; -----
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan-pertemuan bahwa saksi akan diberikan tanah 2 Ha yang dilahan 400 Ha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut kelompok Pak Anasruddin Sihombing dan saksi tidak tahu sama sekali dia punya kelompok tani ;

9. **JAMALUDDIN SIRAIT** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi pernah berladang ditanah sekarang yang dikuasai Perusahaan yang punya masyarakat 400 Ha ; -----
- Bahwa saksi berladang disitu dari tahun 1997 sampai tahun 2013, setelah masuk PT IPS tidak bisa berladang lagi ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1997 yang berladang disitu adalah atok saksi, tahun 2004 atok saksi meninggal dunia ;-----
- Bahwa dilahan itu selain atok saksi banyak juga masyarakat yang berladang/bercocok tanam seperti yang saksi lakukan ; -----
- Bahwa menurut keterangan atok saksi bahwa atok saksi mendapatkan tanah itu ada surat dari Pemerintah (Mendagri) tahun 1987 ; -----
- Bahwa masyarakat yang ada menggugat yang masih saksi kenal yaitu Pak Salam, Pak Misran, Pak Supeno, Pak Abdul Latif, itu yang tua-tua, yang masih muda tidak kenal ; -----
- Bahwa selain tanaman saksi disemprot tahun 2013 ada juga tanaman masyarakat lain tetapi saksi tidak melihat siapa yang menyemprot, tetapi yang mengerjakan sekarang yaitu perusahaan ; -----

Halaman 192 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 saksi sudah tidak bisa menguasai lagi disitu dan saksi pernah melapor kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada Perusahaan tetapi tidak ditanggapi; -----
- Bahwa tanah yang dikerjakan saksi adalah tanah peninggalan atok saksi, luasnya 1 (satu) pancang yaitu 100 x 200 m ; -----
- Bahwa menurut sejarahnya atok saksi punya tanah disitu katanya pernah disampaikan kepada Pemerintahan Desa, setelah itu Bapak Kepala Desa (Nukman Nasution) menyampaikan kepada masyarakat kemudian masyarakat berkumpul menyampaikan kepada pemerintah bahwasanya masyarakat kepingin punya lahan disitu, dan sesudah itu tahun 1997 keluar dari Pemerintah yaitu untuk mengizinkan, mengusahakan, mengeluarkan surat yaitu dari Mendagri ; -----
- Bahwa objek perkara ini letaknya di Desa Sei Paham, alamat Atok saksi waktu itu di daerah Persembahan, jarak rumah atok dengan lahan yang 400 Ha itu tidak jauh, sedangkan saksi tinggal Daerah sebelahnya yaitu Desa Sei Dua Hulu, tidak satu Kecamatan, kami Kecamatan Simpang Empat, tanah itu Kecamatan Sei Kepayang ; -----
- Bahwa sebelum tahun 2013 masih banyak masyarakat yang bercocok tanam disitu seperti Pak Salam, Pak Guntur;

Halaman 193 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah peninggalan atok saksi tidak pernah dijual kepada pihak lain ; -----
- Bahwa kabarnya ada pihak lain menawarkan, meminta untuk dijual ; -----
- Bahwa tetangga-tetangga saksi yang 400 Ha itu tidak ada yang menjual tanahnya ; -----
- Bahwa atok saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi apakah dia anggota kelompok tani, hanya saja tanah yang diberikannya itu terletak diwilayah tanah 400 Ha ;-----
- Bahwa atok saksi memberikan tanahnya kepada saksi sebagai cucu ; -----
- Bahwa diatas tanah yang 400 Ha itu ada SK Mendagri ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Nasirin pengurus kelompok tani swasembada dan beliau masih ada sekarang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah jumpa dengan Pak Arman Diharjo karena saksi masuk kelokasi tanahnya tahun 1997 dan saksi tidak tahu pada waktu dia menjual tanah sama PT IPS ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tahun 2009 sampai tahun 2013 keluar SK Menteri Kehutanan bahwa itu kawasan Hutan ; -----
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai tahun 2013 kami tidak pernah dilarang oleh orang Kehutanan menguasai lahan

Halaman 194 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, baru setelah PT IPS mengelola lahan itu baru kami
disuruh keluar ; -----

- Bahwa atok saksi mulai mengerjakan tanah disitu dari
tahun 1984 s/d tahun 1997 ; -----

- Bahwa orang tua saksi pernah mengerjakan tanah itu tetapi
saksi duluan mengerjakan tanah itu daripada orang tuanya;

- Bahwa pada saat tanah itu diserahkan atok saksi kepada
nya tidak ada surat ; -----

- Bahwa dulu saksi pernah berbatas dengan Pak Salam
disebelah Selatan, yang di Utara saksi tidak ingat ; -----

- Bahwa saksi mendapatkan tanah itu umur 26 tahun ; -----

- Bahwa saksi tahu dari Pak Sayuti Marpaung bahwa lokasi
tanah yang dikerjakan saksi menjadi masalah karena
tanahnya masuk yang 400 Ha ; -----

- Bahwa bahwa Sayuti Marpaung adalah ketua kelompok tani
swasembada pangan tetapi saksi tidak tahu kapan dia
sebagai ketua kelompok tani swasembada pangan dan saksi
tidak tahu siapa-siapa pengurus kelompok tani swasembada
pangan ; -----

- Bahwa orang yang menjadi subjek yang
mempermasalahkan ini adalah PT IPS ; -----

- Bahwa nama atok saksi adalah Soleh Marpaung dan ada

Halaman 195 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



hubungan keluarga dengan Sayuti Marpaung, Sayuti Marpaung adalah mertua saksi, perempuan saksi marga Marpaung ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu tahun 2013 PT IPS sudah punya sertifikat dan saksi tidak tahu alasan PT IPS menguasai tanah itu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya dalam perkara ini walau telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

1. **SAFARUDDIN** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa dua periode yaitu mulai tahun 2003 s/d tahun 2008 dan dari tahun 2008 s/d 2014 dan sebelum menjadi Kepala Desa saksi duduk di perangkat Desa sebagai Sekretaris Desa Sei Paham sejak tahun 1980 s/d tahun 2003 ; -----

- Bahwa tugas pokok sebagai Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam proses administrasi dan sewaktu saksi sebagai Sekretaris Desa, Kepala Desanya adalah Nukman Nasution dan pada tahun 1990 saksi pernah diperintah Pak Nukman Nasution untuk mendata nama-nama masyarakat Desa Sei Paham ; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Poktan Swasembada ; -----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2005 akhir tahun 2004 Arman Diharjo datang ke Kantor Kepala Desa Sei Paham membawa berkas, pada waktu itu Kepala Desa tidak ada di Desa karena mengikuti pelatihan di Medan, lalu saksi sarankan untuk membawa ke Medan karena pada waktu itu stempel Kepala Desa ada sama saksi, langsung saksi cap dan dia berangkatlah ke Medan ; -----
- Bahwa yang saksi stempel itu adalah surat permohonan lahan kepada Kepala Desa ditujukan kepada Camat karena rekomendasi dari Arman Diharjo untuk melengkapi berkas Arman Diharjo ke Dinas Kehutanan, ke Agraria ; -----
- Bahwa setelah kembalinya Kepala Desa mereka mengadakan rapat, dan meninjau lapangan ; -----
- Bahwa Kepala Desa meninjau lapangan bersama Pak Kahar Kepala Dusun 17, Kepala Dusun 16 dan Kepala Dusun di daerah ; -----
- Bahwa yang dimohonkan \pm 400 Ha, tetapi saksi kurang ingat permohonan itu ditujukan kepada siapa, apakah kepada BPN, Menteri, Gubernur ; -----
- Bahwa pada tahun 1987 keluar surat Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987 rekomendasi bahwa lahan tersebut diserahkan kepada kelompok tani terpadu swasembada



pimpinan Arman Diharjo ; -----

- Bahwa setelah keluar surat tersebut yang diperbuat oleh kelompok tani swasembada disitu adalah kelompok tani berusaha mengerjakan lahan itu, namun lokasi yang diberikan kepada mereka ini tergenang air, mungkin pada masa itu apapun yang ditanam selain yang ada disitu tidak mungkin hidup ; -----

- Bahwa yang dapat dilakukan oleh kelompok tani swasembada dilokasi itu adalah mematok itupun naik sampan/perahu, patok sana, patok sini ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan yang diajukan kelompok tani swasembada pimpinan Arman Diharjo diperuntukkan untuk pertanian, pertambakan (tambak udang) ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Kepala Desa, lokasi yang saksi katakan tadi tergenang air sehingga kelompok tani swasembada tidak bisa mengerjakan lahan, maka yang telah diperbuat adalah kalau tanaman tidak ada, namun masyarakat bersama ketua-ketua kelompok tadi menumbang kayu untuk dimanfaatkan yaitu pohon kayu hutan yang dikerjakan diatas tanah yang 400 Ha ; -----

- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa, dilokasi tanah yang saat ini disengketakan pernah ditanami pohon sawit oleh pihak ketiga yaitu pada tahun 1990 an areal itu dibuat



jalan menuju Pasar XX Perbangunan dan sejak dibuatkan jalan tanah tersebut agak mulai mengering, pada waktu itu Pak Rihol Sihotang (Bupati Asahan) dulu menanam sawit dipinggir lokasi itu ; -----

- Bahwa yang menanam sawit anggota Pak Rihol Sihotang;
- Bahwa persisnya saksi tidak tahu berapa Ha tanah yang dikuasai Pak Rihol Sihotang ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai Pak Rihol Sihotang kira-kira 300 sampai 400 Ha, itu yang sebelah ; -----
- Bahwa dari yang 400 Ha ini yang digarap Pak Rihol Sihotang \pm 150 Ha ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Pak Rihol Sihotang menggarap tanah itu ; -----
- Bahwa sampai saat ini Pak Rihol Sihotang tidak menguasai tanah itu karena pada waktu reformasi masyarakat banyak yang berlomba-lomba mendapatkan/menggarap lahan tersebut dan Pak Rihol Sihotang meninggalkan tanah itu ; --
- Bahwa masyarakat yang menggarap adalah masyarakat umum lainnya sebagian tidak ada kelompok tani dan saksi tahu dimana lokasinya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang tanah itu punya PT IPS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha mendapatkan SK Menteri itu adalah upaya dari kelompok tani swasembada dibawah pimpinan Arman Diharjo ; -----
- Bahwa kelompok tani Arman Diharjo karena mereka tidak berani lagi kesebelah kiri yang dapat mereka kuasai yang sebelah kanan ini sekitar \pm 250 Ha, itu sudah dibagi-bagi keanggotanya ; -----
- Bahwa karena anggotanya tidak bisa mengerjakan tanah itu, jadi tanah itu diambil kayunya ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Sei Paham Surat pernyataan mereka yang saksi ketahui ;-----
- Bahwa saksi percaya bahwa mereka mempunyai tanah disitu karena dijelaskan oleh saksi-saksi dan Kepala Dusun karena Kepala Dusun itu mengetahui ; -----
- Bahwa setelah dibuat jalan baru oleh Pak Rihol Sihotang ada yang mengaku bahwasanya mereka ada memiliki tanah disitu tahun 1990 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Pengakuan mereka tahun 1990 karena pada waktu itu saksi belum Kepala Desa ; ----
- Bahwa saksi pada saat menjadi Kepala Desa pernah disorongkan oleh masyarakat untuk menandatangani Surat Pengakuan bahwa masyarakat pernah mempunyai tanah disitu ; -----

Halaman 200 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



- Bahwa saksi sebagian besar tidak tahu lokasi tanahnya ; ---
- Bahwa banyak ditanami masyarakat yang mengaku pemilik tanah disitu ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu batas-batas tanah 400 Ha yang dulu menjadi masalah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk oleh tim Pemkab Asahan meninjau lokasi yang dimohonkan oleh Arman Diharjo yang 400 Ha itu tetapi saksi pernah ditunjuk Pemkab sebagai panitia tapal batas ; -----
- Bahwa panitianya dari Kabupaten, dari Kantor Pertanahan, dari Kehutanan, dari Camat ; -----
- Bahwa panitia tapal batas kerjanya pada saat itu mengukur pakai JPS dan membuat patok yang maksudnya untuk batas tanah yang dimohonkan oleh PT IPS, termasuk yang 400 Ha itu ; -----
- Bahwa sebelum izin lokasi diterbitkan oleh Bupati, yang dilakukan Pemkab pada saat itu adalah Pemkab bersama kami dan kepala Desa Perbangunan mengadakan survey, menghubungi masyarakat untuk menceritakan bahwa ada yang dimohonkan oleh PT. IPS ; -----
- Bahwa pada waktu saksi kesana kondisi tanahnya banjir kalau rakyat biasa tidak bisa menanam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 1987 sepengetahuan saksi aslinya di Agraria ; -----
- Bahwa yang diberikan kepada Arman Diharjo adalah foto copy yang dilegalisasi/pengesahan ; -----
- Bahwa lokasi tanah setelah keluar surat keputusan tersebut adalah banjir, yang bisa dilakukan adalah menebang pohon, yaitu pohon meranti 8 s/d 10 inci, dimana pada masa itu tidak ada masalah memotog kayu untuk dibawa keluar ; ---
- Bahwa pada masa itu pernah Dinas Kehutanan melakukan patroli yang jelasnya tidak tahu jadwal, kadang-kadang patroli itu sesekali mau menginap ; -----
- Bahwa dilokasi tanah yang di 400 Ha ini ada didirikan musholla tahun 2015 dimana saksi tidak Kepala Desa lagi;--
- Bahwa sebelum tahun 2015 belum ada musholla diatas tanah ini, didaerah itu ada musholla 800 meter dari musholla yang satu lagi ; -----
- Bahwa musholla ini didirikan oleh masyarakat Sei Paham ;
- Bahwa musholla ini didirikan setelah ada pelepasan HGU PT IPS, didirikan didalam areal PT IPS dan sekarang musholla sudah dibongkar tetapi tidak tahu siapa yang melakukan pembongkaran ; -----
- Bahwa menurut saksi tidak cukup alasan surat pengakuan saja untuk memiliki tanah namun didaerah itu dari mulai

Halaman 202 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua sudah kenal dan sudah kenal siapa yang mengerjakan tanah itu ; -----

- Bahwa surat pengakuan tanah itu kekuatan hukumnya adalah kalau tidak bermasalah berarti tidak ada masalahnya, kalau bermasalah sesuai dengan yang dikatakannya bersedia dituntut karena dia mengakui bahwa tanahnya itu adalah tanahnya maksudnya kalau ternyata tidak benar, dia yang menerima risikonya sendiri, jadi saksi hanya menandatangani surat pengakuan saja ; -----
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kepala Desa, Kepala Desa Nukman Nasution ada juga mengeluarkan Surat Keterangan Tanah untuk kelompok tani swasembada ; -----
- Bahwa surat pancang yang dibuat Camat itu maksudnya semacam model perjanjian, kalau dikasih tanah sama masyarakat dengan dasar surat pancang harus ingat perjanjiannya, apabila setelah sekian bulan tidak dikerjakan masyarakat harus mengembalikan tanah itu kepada Pemerintah ; -----
- Bahwa surat pancang itu ada jangka waktunya dengan syarat-syaratnya 6 (enam) bulan apabila tidak dikerjakan tanah itu kembali kepada Pemerintah serta merta ; -----
- Bahwa saksi tahu persis lokasi tanah yang 400 Ha ; -----
- Bahwa masalah Guntur Siregar dan kawan-kawan selama saksi menjadi Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah

Halaman 203 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mereka kerja dilokasi diatas tanah 400 Ha atau
dilokasi PT IPS itu ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Arman Diharjo mengerjakan
tanah itu ; -----

- Bahwa saksi tahu ada ganti rugi terhadap tanah 400 Ha
yang dimohonkan Arman Diharjo orangnya banyak ; -----

- Bahwa saksi ikut sebagai Kepala Desa menyaksikan ganti
rugi itu dan saksi ada menandatangani surat-surat
kompensasi ; -----

- Bahwa pada waktu pembayaran ganti rugi itu, tidak ada
masyarakat yang mengaku saya yang punya tanah tidak
diganti rugi dan pembayaran dilakukan di kantor PT IPS ; --

- Bahwa saksi tahu surat permohonan untuk mendapatkan
objek tanah Landreform itu karena saksi ikut dalam
mengusahakan surat permohonan itu dan saksi pada waktu
itu selaku Sekretaris Kepala Desa ikut memberi cap ; -----

- Bahwa saksi tahu ada dikeluarkan Kepala Desa Sei Paham
Surat Keterangan Tanah tahun 1987 kepada perorangan
tetapi orang itu ikut di Poktan (kelompok tani swasembada)
dan ada nama-namanya disebutkan disitu supaya
masyarakat mengetahui mana lokasi tanahnya, dimana
saksi waktu itu sebagai Sekretaris Desa; -----

- Bahwa saksi menerangkan ada kompensasi ditanah

Halaman 204 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform, semuanya telah menerima ; -----

- Bahwa terkait tanah Landreform ada juga tanah yang di
inclave ; -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa tidak ada tanahnya
disana dan tidak menerima dana kompensasi ; -----

- Bahwa dulu lokasi tanah Landreform masih hutan terkenal
dengan nama Hutan Nantalu ; -----

- Bahwa benar tanah objek Landreform diterbitkan ditanah
Hutan Nantalu ; -----

- Bahwa tanah mantan Bupati yaitu Pak Rihol Sihotang masih
di inclave tetapi bukan atas nama Rihol Sihotang tetapi atas
nama kelompok tani kembang karang ; -----

- Bahwa selain kelompok tani swasembada ada yang
namanya kelompok tani kembang karang ; -----

- Bahwa terkait dengan penguasaan tanah disitu tidak ada
surat menyurat hanya turun temurun dan diakui
mempunyai tanah disitu selama tidak tumpang tindih ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jensen Silalahi ; -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa pernah membuat Surat
keterangan atas nama Harno, dia memiliki lokasi tanah
disitu, Ismail juga begitu ; -----

Halaman 205 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Janun dan pernah membuat surat keterangan atas nama Janun ; -----
- Bahwa saksi tahu Arman Diharja pada tanggal 25 Juli 2011 membuat pengakuan dan pernyataan bahwa dia punya tanah 22 Ha di Desa tempat saksi berkuasa dasarnya adalah dia kelompok tani terpadu swasembada ; -----
- Bahwa sebelumnya Arman Diharjo juga ikut pada tanggal 20 Juli 2011 meninjau lapangan bersama Sumirin, Asisten Pemetaan Pemerintahan, RA Tanjung, Khairuddin juga Arman Diharjo pemilik tanah dan saksi ikut pada waktu itu sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa waktu itu Samsul Bahri Dalimunthe tetapi dia tidak ikut kelapangan ; -----
- Bahwa setelah peninjauan lapangan dibuat berita acaranya tetapi saksi tidak ikut menandatangani ; -----
- Bahwa dasar terjadi kesepakatan untuk kompensasi lahan tadi yang diganti rugi oleh PT IPS lebih kurang Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) untuk 22 Ha kepada Arman Diharjo yang nota bene bukan masyarakat Desa saksi ; -----
- Bahwa didalam surat kesepakatan dinyatakan bahwa DP dibayar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) oleh pihak pertama yaitu Bapak Sutekno Satya (Direktur utama PT. IPS), pelunasan 29 juta dibayar setelah tidak ada permasalahan hukum yang timbul diatas tanah ini. Uang

Halaman 206 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)

ini belum dibayar lunas kepada Arman Diharjo ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Anasruddin Sihombing, dia Wakil Ketua pada waktu pembentukan kelompok tani terpadu swasembada, ketuanya Arman Diharjo ; -----

- Bahwa saksi menerangkan ada perbedaan antara kelompok tani swasembada dengan kelompok tani terpadu swasembada dan banyak kelompok-kelompok tani lainnya ;

- Bahwa Kepala Dusunnya tahu berapa jumlah KK warganya pada waktu saksi sebagai Kepala Desanya ; -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa, dilahan 400 Ha itu dulu tidak ada sungai, dan kalau dengan sungai Raja itu tidak sampai ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kasri, Ardijo ; -----

- Bahwa selama kurun waktu proses pembayaran ganti rugi itu saksi kadang hadir, kadang tidak dan yang mengurus surat-surat seperti surat pernyataan adalah orang Kantor PT. IPS ; -----

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa, sebagai penanggung jawab Desa Sei Paham ikut mendampingi Arman Diharjo tetapi menerima uang saksi tidak tahu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi sebagai Kepala Desa, jumlah KK warga saksi 1029 KK termasuk Sabar Mulia Panjaitan, Guntur Siregar, Mahden Siregar ; -----
- Bahwa Sukirman, Endy Syafiuddin Sitorus, Jabul Kaini, Usman Lubis Hendri Sonata, Anwar Siregar, Bustamam, Aruji Panjaitan, Suhaimi Siagian, Irwansyah Marpaung, Baini Simangunsong adalah warga saksi ; -----
- Bahwa Guntur Siregar dan kawan-kawan sejak saksi dulu menjadi Kepala Desa yang nama-namanya orang ini tidak pernah mereka mempunyai tanah disitu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Henri Sonata, dia sebagai pemohon kalau tidak salah dia kelahiran tahun 1993 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sabar Mulia Panjaitan, kelahiran tahun 1990 an artinya ketika Surat tahun 1987 mereka belum lahir dan saksi kenal dengan orang tuanya yang bernama Rahmat Panjaitan, dia ikut mengklaim tanah ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sangkot Saiful, kelahiran diatas tahun 1990 an ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat-Penggugat ini tidak pernah ada dilokasi lahan yang 400 Ha ini sejak saksi menjadi Kepala Desa dan mereka tidak pernah menggarap diatas lahan itu ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suhaimi ; -----

Halaman 208 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ini tidak semua berdomisili di Desa Sei Paham ada juga yang berdomisili diluar Desa Sei Paham ; -----
- Bahwa saksi semuanya kenal dengan Para Penggugat ; ----
- Bahwa tahun 1987 setelah SK Mendagri ada yang belum lahir, ada yang dibawah umur, usianya yang paling tinggi ada yang 11 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun, tidak semuanya dewasa dan yang belum lahir ada juga ada yang bermohon, yang dibawah umur juga banyak yang bermohon ; -----

2.ANASRUDDIN SIHOMBING ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah 400 Ha yang dipersoalkan oleh Para Penggugat yaitu Guntur Siregar dan kawan-kawan karena saksi sebagai wakil ketua kelompok tani swasembada telah dilimpahkan Arman Diharjo kepada saksi tanggal 2 Mei 1992; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Arman Diharjo sejak tahun 1986 dia menjadi ketua kelompok tani, jadi setelah dia melimpahkan tugas kepada saksi maka saksi berhak untuk memberikan kepada anggota-anggota ; -----
- Bahwa sejarah tanah 400 Ha yang dipersoalkan ini untuk mendapatkannya sehingga terbit Surat Keputusan adalah bahwa yang memohon lahan tersebut adalah saksi bersama

Halaman 209 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman Diharjo sejak tahun 1984, yang memohon kepada Kepala Desa Sei Paham, Camat Sei Kepayang, ke Bupati Asahan, ke Dinas Kehutanan sampai ke Gubernur sampai mendapatkan SK Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987 ;

- Bahwa keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri tersebut adalah atas permohonan kelompok tani pimpinan Arman Diharjo ; -----

- Bahwa anggota kelompok tani dibawah pimpinan Arman Diharjo mulai dari permohonan, kami mempunyai anggota 186 orang sesuai dengan lahan yang kami mohonkan, dari sekian banyak orang yang bergabung dalam kelompok tani itu, banyak juga dari desa-desa yang terdekat seperti Desa Sei Paham dan Desa yang berdampingan ; -----

- Bahwa setelah keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut yang ditujukan kepada Kantor Agraria Kabupaten Asahan di tahun 1987, kami dipanggil (Arman Diharjo bersama saya) untuk menghadap di Kantor Agraria Kabupaten Asahan. Pada waktu itu Kepala Kantor Agraria menceritakan kepada kami bahwasanya SK Menteri sudah terbit/keluar, tetapi yang diberikan kepada kami fofo copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Agraria, jadi aslinya berada di Kantor Agraria sekarang namanya Kantor BPN ; -----

- Bahwa sesudah mendapatkan SK tersebut sedaya mungkin kami mengerjakan lahan itu sekaligus merintis dan

Halaman 210 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa anggota kelahan itu karena kelahan itu hubungan tidak ada, jalan darat tidak ada, yang ada jalan air dengan menaiki sampan ; -----

- Bahwa kondisi tanah ketika itu banjir ; -----
- Bahwa pada saat itu sulit untuk diusahai, dan ada juga masa keringnya, kami datang kesana yang bisa dilakukan/diusahai adalah imas tumbang untuk membuktikan kepada anggota, bercocok tanam pada masa itu belum bisa dilakukan artinya tanah yang 400 Ha masih sulit diusahai karena kondisi tanahnya ; -----
- Bahwa menandai atau memastikan posisi letak tanah mereka itu masing-masing yang bisa dilakukan oleh kelompok tani itu adalah dibuat patok karena ada masa keringnya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai tahun 2008 keatas baru bisa diusahai/bercocok tanam diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa selain kelompok tani swasembada, ada kelompok tani yang lain yang berada diluar areal 400 Ha, seperti kelompok tani kembang karang, kelompok tani saroha, kelompok tani sehati setelah lahan bisa dikerjakan ; -----
- Bahwa secara pribadi saksi kenal dengan Sayuti Marpaung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sayuti Marpaung mengaku-ngaku sebagai pimpinan kelompok tani swasembada yang berasal dari pimpinan Arman Diharjo, atas pengakuan Sayuti Marpaung tersebut kami menjemput Arman Diharjo ke Pakanbaru, maka pada tanggal 3 Oktober 2012 Arman Diharjo membuat surat pernyataan atau surat pengakuan sebagai pendiri pertama bahwa dia tidak mengenal dan tidak pernah memberi mandat atau kuasa tugas kepada Sayuti Marpaung, Misran, Herman untuk mewakili atau bertindak atas nama kelompok tani swasembada dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tulisan dan mereka bukanlah anggota atau pengurus kelompok tani swasembada kecuali kepada saksi (ANASRUDDIN SIHOMBING) yang tertuang dalam surat pelimpahan tugas pada tanggal 2 Mei 1992 ; -----
- Bahwa Sayuti Marpaung tidak pernah ikut sebagai anggota kelompok tani yang dipimpin oleh Arman Diharjo atau dari pihak luar ingin bergabung ; -----
- Bahwa munculnya Sayuti Marpaung pastinya saksi tidak tahu tetapi kami telah banyak mediasi di instansi atas persoalan Sayuti Marpaung tersebut baik di Kapolsek dan dia tidak bisa menunjukkan atas kekuasaannya ; -----
- Bahwa inti persoalan Sayuti Marpaung yang mengaku ketua kelompok tani swasembada itu sampai melibatkan instansi ;
- Bahwa mediasinya pernah di Polsek, Polres, DPR tingkat Kabupaten pembahasannya tentang masalah antara

Halaman 212 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok tani saksi dengan kelompok tani yang dipimpinnya kaitannya dengan tanah yang 400 Ha ; -----

- Bahwa saksi tahu tahun 2008 PT. IPS pernah memberikan ganti rugi diatas tanah yang 400 Ha itu asal surat-suratnya jelas ; -----

- Bahwa alas haknya adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani Kepala Desa diketahui Camat ; -----

- Bahwa diluar SKT tidak ada surat pancang, tetapi Surat Pernyataan pengakuan menguasai tanah ada ; -----

- Bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP), PT. IPS ada dilibatkan/diikutkan karena persoalan kepengurusan antara kelompok tani saksi dengan kelompok tani Sayuti Marpaung beserta anggota-anggotanya, dimana setiap ada mediasi PT IPS ikut serta mendampingi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dilahan itu, selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan dan akhirnya kelompok tani Sayuti Marpaung tidak bisa membuktikan alas haknya dan ini ada berita acaranya ; -----

- Bahwa kelompok tani swasembada saksi bisa membuktikannya alas haknya ; -----

- Bahwa dalam pertemuan itu ada yang menyinggung HGU PT IPS dalam pertemuan itu mulai dari Polres sampai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR dan disitu ada yang meminta foto copy dari PT. IPS untuk membuktikan

Halaman 213 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya ada kepemilikan HGU PT. IPS dilahan yang diklaim kelompok tani ini ; -----

- Bahwa peserta rapat mediasi sudah tahu ada HGU No. 21 dan HGU No. 22 ; -----

- Bahwa rapat mediasi yang pertama tanggal 3 Oktober 2012 Polres Asahan melakukan rapat mediasi sengketa lahan antara Koptan swasembada dengan PT. IPS ; -----

- Bahwa HGU tahun 2012 ini sudah diperlihatkan kepada Sayuti Marpaung ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Rihol Sihotang (Bupati Kepala Daerah Tk.II Kabupaten Asahan), luas tanah yang digarap oleh Rihol Sihotang ± 108 Ha ditanami sawit, karena banjir ditinggalkan Rihol Sihotang, maka diusahai masyarakat atas nama kelompok-kelompok tani yang ada disitu seperti kelompok tani kembang karang Suwaris Syinta), Haji Munarik dan lainnya ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa Sei Paham tidak pernah mengeluarkan surat diatas lahan yang bekas Rihol Sihotang ; -----

- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi sudah dikompensasikan oleh PT. IPS ; -----

- Bahwa PT. IPS memberikan kompensasi kepada kelompok yang menggarap tadi seperti kelompok tani swasembada,

Halaman 214 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swarsinta kelompok tani kembang karang ; -----

- Bahwa satu orang anggota mendapat 1 (satu) pancang,
satu pancang 2 Ha; -----

- Bahwa ada anggota Arman Diharjo setelah mendapat
pancang ada dialihkan kepada orang lain karena ketidak
mampuan mereka, yang saksi pimpin juga demikian ada
yang menjual kepada pihak lain ; -----

- Bahwa saksi yang mengurus anggota-anggota saksi untuk
menerima ganti rugi/kompensasi dari PT. IPS dan saksi
sering berhubungan dengan PT. IPS karena saksi sebagai
ketua kelompok untuk menghadap PT. IPS sebanyak sekian
KK baik untuk menyerahkan foto copy seperti KTP dan lain-
lain : -----

- Bahwa masih ada lagi tanah swasembada yang belum
diganti rugi oleh PT IPS dilokasi tanah 400 Ha seperti Pak
Napit ; -----

- Bahwa tanah yang 400 Ha itu diperoleh tahun 1987,
prosesnya tahun 1984, tanahnya dirintis dari tahun 1987
sampai tahun 1998 ; -----

- Bahwa selain dilokasi tanah yang di 400 Ha itu, ada
anggota saksi mempunyai tanah ditempat yang lain yaitu
disekitar tanah yang 400 Ha tetapi tidak bisa bercocok
tanam diluar tanah yang 400 Ha itu ; -----

Halaman 215 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan anggota saksi mengalihkan tanahnya kepada pihak lain. Pihak lain yang saksi maksudkan itu dari anggota keorang lain karena anggota tidak bisa mengelolah lahannya jadi dialihkan/dijual kepada orang lain ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dasar kompensasi tadi adalah Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Tanah (SKT) ada tahun 1994, ada yang 1998, sumbernya bukan satu SKT tetapi banyak karena mereka punya SKT sendiri-sendiri, satu keluarga satu SKT ; -----

3. SUWARIS SYINTA; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Desa Sei Paham ; ----
- Bahwa proses atau kronologis sehingga saksi mendapatkan tanah yang kemudian saksi kuasai sampai saat ini adalah bahwa pada tahun 1977 bertepatan saksi sebagai PNS, saksi bertempat tinggal di Daerah Suka Raja, kemudian karena saksi tidak punya tanah, ada seseorang yang menawarkan mau mengambil tanah di daerah masuk Persembahan, kemudian saksi berpikir karena saksi tidak punya rumah dan apapun pada saat itu saksi menyatakan siap untuk mendapatkan tanah, kemudian saksi dibawa kelahan dan saksi lihat lahannya, Insya Allah saksi pikir pikir bisa dikerjakan dan kemudian saksi mendaftarkan diri untuk mengambil 3 (tiga) pancang

Halaman 216 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, setiap pancang 2 Ha a/n saksi, Trisni istri saksi, Edy anak saksi. Kemudian pada saat itu selesai diratakan saksi membayar Rp. 35000 per pancang, uang itu digunakan untuk merintis dan membuat batas tanah yang 6 Ha. Jadi sejumlah Rp 105.000, lalu saksi bayar untuk membuat rintisan dan panjangan. Setelah tanah itu saksi peroleh kemudian diurus surat suratnya yang pada saat itu keluarlah surat pancang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Paham tapi saksi lupa namanya kemudian yang lainnya sama Bapak Camat yang pada waktu itu Camatnya Indra Ginting pada tahun 1977. Setelah itu karena saksi punya keinginan memiliki tanah walaupun dari tempat saksi tinggal sampai ke Rokan itu harus melalui jalan air yaitu bersampan setiap hari libur, hari Sabtu, Minggu saksi mengusahai tanah tersebut sampai bertahun tahun sehingga pada saat itu sebahagian dari tanah itu saksi kelola, sempat saksi mendapatkan hasil beras sebanyak kira kira 2 kaleng beras karena situasi tanah yang saksi tanami padi itu selalu digenangi air, banjir, jadi walaupun begitu mendapat 2 kaleng beras kemudian setiap kering lahan tersebut saksi tanami cabe, tanami tebu, dan lain lain sebagainya untuk menambah penghasilan ; -----

- Bahwa saksi menerangkan setelah tanah itu saya (saksi) kelola tahun demi tahun karena memang selalu banjir maka keadaan pengelolaan itu tidak bisa rutin atau pas begitu



juga dengan kawan kawan yang lain. Kemudian dari tahun ketahun setelah tahun 1989 datanglah yang katanya dia aparat dari Asahan untuk mengutip surat surat yang telah kami terima, sebahagian besar surat-surat itu diserahkan karena alasannya surat tersebut akan diperbaharui kemudian setelah beberapa surat yang diperoleh saksi sendiri kumpulkan keuntungan saksi, saksi masih punya foto copy ke 3 surat itu, baru surat itu saksi serahkan, tetapi ternyata sampai dengan tahun 1992 tidak ada perbaikan atau pembaharuan untuk surat-surat itu, akhirnya di dalam tahun tersebut datanglah seorang pengusaha yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Asahan yaitu Bapak Rihol Sihotang kemudian dia menggarap tanah tersebut dan kami para petani dan saksi sendiri pada waktu itu belum menjadi ketua kelompok tani kembang karang, saksi masih masyarakat biasa. Setiap kami mengelola lahan kami, kami selalu didatangi oleh aparat baju hijau yang sifatnya mengusir kami bahkan pada saat saksi bekerja pernah saksi dicari dengan anggota saya 5 (lima) orang, ditanyakan dimana saksi tapi mudah mudahan kawan saksi tidak menunjukkan mana orangnya. Segala alat alat kerja kami diambil dan kami disuruh pulang, gubuk kami dibakar, namun begitu saksi tidak putus asa, saksi tetap berjuang terus. Kemudian pada waktu itu saksi minta tolong kepada LBH Asahan waktu itu dipimpin oleh alm. Zasnis Sulungs. Kemudian dalam perjuangan tanah itu, tahun demi tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatannya tidak menampakkan keberhasilan padahal kami sudah banyak usaha melalui LBH untuk memperjuangkan supaya tanah itu kembali kemasyarakat. akhirnya saya dengan kawan-kawan berkumpul dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak sanggup lagi memperjuangkan tanah tersebut. Namun kemudian pada saat tahun 1997 munculnya Reformasi dan saksi teringat didalam saat Reformasi mungkin ada kesempatan yang baik bagi saksi yaitu suatu momen yang baik, saya kumpulkan beberapa anggota Kemudian saksi katakan bahwa bagaimana lahan tersebut kita perjuangkan kembali. Kemudian pada saat itu kawan-kawan mengatakan ok. Lalu saksi terus terang minta bantuan seandainya ada pendanaan, ada hal-hal yang lain saksi mohon bantuan dari teman teman yang didampingi oleh Bapak Zasnis Sulungs. Kemudian kami berjuang terus untuk mengambil kembali tanah masyarakat tadi yang begitu banyak, dan begitu banyak tantangan dari pihak pengelola yaitu Bapak Rihol Sihotang (Bupati Asahan pada saat itu). Kemudian karena perjuangan ini, lalu kami menyampaikan langsung ke LBH Medan, waktu itu saksi tidak ingat ketuanya ,tapi yang saksi ingat , yaitu yang bagian Pertanahan tetapi lupa saksi namanya, dialah yang membantu kami dan kemudian kami kelompok tani yang ada di Sumatra Utara dikirim ke Jakarta, termasuk saksi satu mewakili Asahan, ada dari Bahorok satu, ada dari Medan satu, Tapsel satu (jumlah 4 orang). Kemudian kami

Halaman 219 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul untuk kelompok tani seluruh Indonesia di Jakarta. Dipandu waktu itu oleh Bapak Munir dan Bapak Adnan Buyung Nasution, itulah yang mendampingi kami. Kami juga mendatangi beberapa Kantor Pemerintahan kemudian untuk mengusulkan segala kasus yang ada di Indonesia ini. ada yang dari Bali, dari Kalimantan dan Irian karena disatukan, itulah yang diajukan para petani untuk mendapatkan haknya kembali. Sepulangnya dari sini ketepatan 4 orang yang dikirim ini kurang berani ber orasi. Jadi setiap orang mewakili Sumatera Utara, saksi yang tampil untuk ber orasi di Jakarta, ketepatan sebelum itu saksi sudah dilarang oleh Bupati saksi tidak boleh memperjuangkan itu. Karena saksi ke Jakarta, saksi selalu orasi dalam mewakili Sumatera Utara dan mungkin disorot oleh TV lalu masuk dalam TV maka gegerlah Asahan yang nama Suwaris Syinta dilarang disini sudah berangkat ke Jakarta. Kemudian pada waktu itu kami tetap didampingi oleh Bapak Irham Nasution dari LBH Medan. Kemudian soal saksi orasi ke Kantor DPR di Jakarta dan di soroti TV nampaklah gambar saksi ributlah disini. Kemudian saksi pulang dari Jakarta, setelah ± 10 hari saksi pulang ke tempat saksi di Kecamatan Simpang Empat tadi saksi kan sebagai PNS Kepala Sekolah datang SK kepada saksi bahwa Jabatan saksi Kepala Sekolah dan dipindahkan di ke daerah pelosok Tanjung Tiram namun saksi tetap rela dan siap, namun pada saat itu karena saksi merasa kurang puas seolah-olah saksi yang bersalah itu saksi ajukan di



PTUN Medan ini di damping oleh Bapak Irham Buana Nasution juga kalau tidak salah 7 kali sidang Insya Allah akhirnya perjuangan saksi itu berhasil, saksi di kembalikan di Kecamatan Simpang Empat sebagai Kepala Sekolah dan kemudian sewaktu saksi pulang dari Jakarta ada saksi membawa selebar memo yang saksi bawa kemudian memo ini saksi sampaikan ke Gubernur pada waktu itu, ketepatan Gubernur datang ke Daerah Tj, Balai meresmikan Pantan baru Disana kemudian kami dikumpulkan diperwakilan Kantor Gubernur pada waktu itu di Kisaran yang sekarang Kantor Samsat, saksi ditemukan kepada Kapolres dan Dandim. Pesan dari Bapak Gubernur bahwa aparat tidak boleh menghalang halangi para petani yang ingin memperjuangkan haknya, justru karena itulah dan pada saat itulah saksi agak aman dan berjuang terus, makanya kami membentuk kelompok tani kembang karang saksi menjadi ketuanya, setelah itulah kembang karang terus berjuang berjuang inilah kronologisnya saksi diangkat jadi ketua kelompok tani kembang karang ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mula-mula saya (saksi) sendiri tidak tahu pasti berapa luas tanah yang diambil masyarakat, tetapi saksi mendapat informasi belakangan ini 400 Ha, tetapi saksi tidak perduli berapa luasnya tanah yang penting bagi saksi menguasai lahan dengan beberapa kelompok kembang karang, saksi perhitungkan secara kasar



daerah yang termasuk saksi kelola dengan anggota ± 108 Ha . Namun saksi tetap berjuang terus untuk tanah itu, walaupun ada tantangan dan pihak pihak lain, banyak dari kawan kawan sendiri yang kurang suka tetapi karena pada waktu itu saksi masih PNS saksi tidak bisa untuk mengontrol lahan itu setiap hari jadi saksi hanya meminta kepada anggota-anggota supaya lahan itu dikerjakan, namun alam yang kurang bersahabat dengan kita situasi selalu banjir karena sungai Asahan membludak, apa saja yang kita tanam selalu habis, contoh seperti saya, saya ambil kredit Bank Sumut untuk mengelola lahan itu sekitar 50 juta namun menurut perhitungan saksi setelah hari Jumat, hari Sabtu, hari minggu datang air sampai berbulan-bulan lenyap semua habis begitulah keadaan kami disana alam yang tidak bersahabat dengan kita apalagi pekerjaan menggunakan alat manual. Jadi kita selalu gagal namun tidak selalu putus asa, akhirnya setelah saksi gagal dan gagal masyarakatpun banyak yang meninggalkan lahan, lalu saksi kumpulan beberapa masyarakat, kemudian saksi mengambil sekelompok tanah yang luasnya ± 40 Ha, kemudian kawan kawan yang mau ikut saksi kita mengerjakan lahan yang 40 Ha tersebut, ini kita bagi saja ada yang 4 Ha, ada yang 2 Ha, ada yang $\frac{1}{2}$ Ha, setelah saksi kerjakan terus datang banjir saksipun putus asa namun begitu saksi tetap bekerja-bekerja sampai akhirnya datanglah Bapak Solihin, yang datang pertama adalah pak Camat Simpang Empat menawarkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana kalau lahan Bapak diganti rugi saja, sama siapa saksi bilang, saksi pun belum kenal yang namanya Solihin ini. Kemudian begini ajalah Pak saksi bilang dengan Pak Camat Sei Kepayang kalau mau diganti rugi saya ingin jumpa orangnya, Lalu setelah beberapa hari Bapak Solihin mencari saksi dan datang mencari rumah saksi Jam 10.00 malam, itulah perkenalan saksi dengan Bapak Solihin Kemudian janji saksi kepada anggota-anggota saksi setelah berjumpa dengan Bapak Solihin kita sudah nego, saksi panggil beberapa anggota saksi, saksi tawarkan masalah ini walaupun besar perjuangan saksi untuk mendapatkan lahan itu dan saksi serahkan kepada masyarakat sebahagian. Saksi tidak mau membuat hak veto, untuk menguasai semua. Namun saksi tanyakan kepada anggota, kalau anggota mau anggota saksi kumpul, Bapak ketemu sama dia ngomong, saksi hanya menjembatani kalau ok kata anggota, ok kata saksi kalau tidak kata anggota tidak kata saksi., akhirnya 3 (tiga) kali pertemuan dengan Bapak Solihin nego bersama ketemulah satu titik akhirnya anggota siap menerima ganti rugi, dan saksi ok. lahannya tidak jauh dari portal pertama, kalau pada saat ada sidang lapangan, saksi menuju kesana di pertemuan sidang lapangan itulah tanahnya yang kami garap. Pada saat saksi garap dengan kawan kawan tidak ada gangguan sama sekali, saksi tidak sombong siapa yang mengganggu hadapkan sama saksi, sampai saksi bilang nyawa dan darah saksi, saksi korbakan sampai akhirnya bertemu

Halaman 223 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pak Solihin terjadilah nego dengan perusahaan
yang dikatakan PT IPS; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Solihin sama namanya
dengan Sutekno Satya, yang saksi tahu namanya Pak
Solihin ; -----

- Bahwa luas tanah saksi yang diambil oleh Rihol Sihotang 6
Ha, kalau atas nama kelompok tani kembang karang yang
diambil oleh Rihol Sihotang sekitar ± 108 Ha ; -----

- Bahwa setelah saksi menjadi ketua kelompok tani kembang
karang tanah yang 108 Ha dasar surat yang dimiliki adalah
surat tahun 1977, itulah yang saksi rasa kuat untuk saksi
berjuang mengembalikan tanah yang digarap oleh Rihol
Sihotang ; -----

- Bahwa ada sekitar 70 orang anggota kelompok tani
kembang karang ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya kelompok tani
swasembada, terakhir saksi mendengar informasi ada
kelompok tani swasembada yang pada saat itu ketuanya
Arman Diharjo; -----

- Bahwa yang langsung mereka negoisasi dengan PT IPS
itu adalah dari 40 Ha dikurang Edi Baleng 6 Ha, jadi
sekitar ± 34 Ha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang 108 Ha itu saksi tidak mau lagi terlalu sibuk memikirkan, maka saksi ambil yang 40 Ha dan kawan-kawan yang lain kalau mau ambil, ambil saja sendiri saksi hanya menguasai yang 40 Ha Itu makanya jumlahnya sekitar 108 Ha tapi yang nego dengan Bapak Solihin pada waktu itu hanya yang 40 Ha itu. dikurang dengan si Edi Baleng ; -----
- Bahwa sudah lama saksi tidak kelokasi dan terakhir saksi kesana waktu sidang lapangan ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi menerima ganti rugi atau kompensasi dari PT IPS ; -----
- Bahwa tanah saksi dan tanah kelompok tani kembang karang tidak ada lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya Guntur Siregar ; -----
- Bahwa kelompok tani kembang karang yang saksi pimpin bukan kelanjutan dari kelompok tani swasembada, itu beda, kelompok tani kembang karang didirikan kira-kira tahun 1995, 1996 ; -----
- Bahwa saksi mulai memasuki lahan tahun 1977 ; -----
- Bahwa rumah saksi ke Desa Sei Paham naik sampan perjalanan 4 jam ; -----
- Bahwa diluar yang \pm 108 Ha ada juga yang bermasalah

Halaman 225 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rihol Sihotang ; -----

- Bahwa selama saksi mengerjakan lahan tidak pernah ada pertukaran lahan pada saat itu; -----

- Bahwa perolehan tanah atas nama kelompok tani kembang karang dinyatakan 108 Ha, tidak ada dipetakan, pada saat itu di kerjai terus, lalu saya bilang pada kawan kawan supaya dikerjai dulu kalian punya yang penting kalau sudah jadi/cantik baru kita adakan pengukuran, lebih dan kurang selisih dalam perbatasan saya harap kalian bisa mengerti. Jadi pastinya tidak ada tandanya ; -----

- Bahwa diantara tetangga saksi yang sama-sama saling menanam, tidak ada anggota kelompok tani kembang karang yang namanya Guntur Siregar, Mahdem Siregar, Sukirman, Endy Syafiuddin Sitorus, Jabul Kaini, Usman Lubis ; -----

- Bahwa Usman Lubis pas berendeng dengan saksi, dia sudah meninggal, panggilannya Pak Lubis ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Sahban Lubis, Pak Mahmud Lubis, Pak Sailan Lubis, Abdullah Lubis ; -----

- Bahwa tetangga saksi yang sama-sama menanam disitu yang saksi tahu adalah Pak Latif, Pak Lubis, ada perempuan orang kita Banjar tetapi nama-namanya pada lupa ; -----

4.SUYANTO; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok

Halaman 226 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi pernah bekerja dan ditunjuk oleh swasembada untuk mengerjakan lokasi tanah di Dusun XV Desa Sei Paham dan luas tanah yang saksi kerjakan pada saat itu 4 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu sejarah tanah yang dimiliki Swasembada yang 400 Ha itu ; -----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan lahan kelompok tani swasembada yang waktu itu dipimpin oleh ketuanya Anasruddin Sihombing, disitu saksi diberi pekerjaan dan waktu itu lahan sudah di belah jalan oleh Mantan Bupati Pak Rihol Sihotang ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang dibelah jalan tanah Anasruddin Sihombing lebih kurang 400 Ha ; -----
- Bahwa tanah yang dibelah jalan sebagian punya Anasruddin .Sihombing sebagian diambil oleh Pak Rihol Sihotang (Bupati Asahan) 100 Ha lebih ; -----
- Bahwa Pak Rihol Sihotang mengerjakan tanah 108 Ha lebih tahun 1992 sampai tahun 1998 setelah reformasi diambil alih lagi sama pemilik awalnya yaitu Pak Suwaris Syinta kembang karang 108 Ha lebih setelah itu dikuasai oleh Suwaris Syinta ; -----
- Bahwa Suwaris Syinta menggarap tanah 100 Ha lebih sampai dikompensasi oleh PT IPS ; -----

Halaman 227 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikuasai kembang karang yang diganti rugi tidak sampai 100 Ha, hanya sekitar 40 an Ha yang sudah diganti rugi oleh PT IPS dan yang menerima ganti rugi adalah Suwaris Syinta dan kawan-kawan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Suwaris Syinta dari 40 Ha itu dia hanya menerima ganti rugi 34 Ha sedangkan 6 Ha lagi belum dibayar ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah 6 Ha itu adalah masyarakat, namanya mendiang Pak Napit (Polisi) ; -----
- Bahwa swasembada menguasai tanah itu pakai Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh almarhum Nukman Nasution dulu dia masih status Kepala Desa ; ----
- Bahwa setelah keluar SKT dibagi-bagi sama anggota swasembada; -----
- Bahwa anggota swasembada ada mengalihkan kepada pihak Perusahaan dan telah di kompensasi oleh Perusahaan 100 Ha lebih ; -----
- Bahwa saksi tahu ada orang (pihak ketiga) yang mengaku bahwa tanah itu mereka yang punya setelah konpensasi ; -
- Bahwa pihak ketiga tersebut adalah Para Penggugat ini ;---
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sekitar 10 orang lebih dan rumah saksi tidak jauh dari lahan yang sekarang digugat, paling jauh 3 km ; -----

Halaman 228 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah duduk sebagai Kepala Dusun di Desa Dua Hulu ; -----
- Bahwa saksi tahu persis lokasi tanah yang sudah diganti rugi oleh Perusahaan dan tidak ada lagi sisanya ; ---
- Bahwa saksi tokoh masyarakat ;-----
- Bahwa perusahaan pernah meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan pendekatan kepada penggarap yang memiliki surat tanah itu untuk diganti rugi ; -----
- Bahwa kalau ada terjadi kompensasi status saksi diminta menjadi saksi dan ikut tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat mengaku mendapatkan tanah itu berdasarkan SK Menteri tahun 1987 dan menurut saksi banyak kejanggalan, karena setelah saksi dipanggil oleh Perusahaan untuk menjadi saksi, ada usia 12 tahun, 8 tahun dan 11 tahun mereka telah memiliki lahan, bagaimana mereka mengerjakan diusia muda seperti ini, ada usia 3 tahun dan ada yang belum lahir pada saat itu, hal ini setelah saksi minta data dari mantan Kepala Desa Sei Paham ; -----
- Bahwa yang belum lahir pada saat itu adalah Sabar Mulia Panjaitan, dia lahir tahun 1992 dan saksi kenal dengan orang tuanya tetapi saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa orang tua Sabar Mulia Panjaitan ada tanahnya disana dan Sabar Mulia Panjaitan dengan orang tuanya ikut

Halaman 229 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ; -----

- Bahwa ada lagi anak yang belum lahir pada saat itu dia sudah menguasai yaitu Hendri Sonata lahir tahun 1993 ;
- Bahwa saksi ada yang kenal dan ada yang tidak kenal dengan keluarga dan orang tua Para Penggugat, ada yang satu kampung, ada yang diluar kampung dan saksi sering jumpa dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Guntur Siregar ; -----
- Bahwa awalnya ketua kelompok swasembada adalah Arman Diharjo lalu tahun 1992 Arman Diharjo memberi mandat kepada Bapak Anasruddin Sihombing ; -----
- Bahwa Arman Diharjo tahun 1992 meninggalkan lokasi, lebih kurang tahun 2010 lahannya diganti rugi oleh PT IPS;
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani sehati, ada mempunyai lahan di lahan HGU PT IPS dan sudah diganti rugi semua oleh PT IPS ; -----
- Bahwa tanah kelompok tani swasembada, kelompok tani sehati dan tanah kelompok tani kembang karang adalah berbeda ; -----
- Bahwa jumlah tanah kelompok tani sehati seluruhnya \pm 1. 200 Ha ; -----
- Bahwa pada saat saksi membuat kelompok tani, anggota saksi bervariasi ada dari Sei Paham, ada dari Simpang

Halaman 230 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat dan ada dari Kisaran, dasarnya itu hutan Negara,
main pancang tetapi bukan diperjual belikan ; -----

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani sehati pernah
mengajukan permohonan terakhir permohonan tidak
diizinkan karena tanah itu tanah Negara karena itu hutan
register V a tidak boleh diberi izin, tapi kami menganggap
karena Warga Negara Indonesia apa salahnya kami kelola,
kapan diambil Negara diambilnya tetapi sebelumnya kami
kerjakan, kami kelola ; -----

- Bahwa saksi menerangkan mulai membuat/membentuk
kelompok tani ini tahun 1998, ada dibuat Akta Notarisnya,
didalam akta notaris tidak ada disebutkan nama-nama
anggotanya ; -----

- Bahwa anggota kelompok tani sehati anggotanya \pm 600
orang ; -----

- Bahwa setiap tahunnya ada imas tumbang, ada anggota
yang tidak mampu cari anggota yang lain dulunya dapat 1
panjang karena dia mampu dia buka jadi dua pancang, ada
3 pancang, jadi makin lama anggota itu semakin sedikit
jadi yang sudah diganti rugi yang didalamnya HGU yang
diluar HGU belum diganti rugi ; -----

- Bahwa yang diluar HGU masih dikerjakan ; -----

- Bahwa koperasi tani sehati sampai sekarang masih berdiri
tetapi saksi tidak lagi ketuanya ; -----

Halaman 231 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak anggota swasembada Pak Anasruddin Sihombing sebelum masuk PT IPS mengelola lahan itu yang menjadi objek sengketa ± 400 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah ada titi jembatan baru bisa menyeberang kesana, maka saksi ambil upahan sama Pak Anasruddin Sihombing tahun 1994 ; -----
- Bahwa saksi ditanya oleh PT IPS siapa-siapa yang memiliki tanah disitu, siapa yang kenal dibawakan, saksi bilang kembang karang, saksi kenal, Suwaris Syinta, Anasruddin ;
- Bahwa saksi yang mengenalkan kembang karang (Suwaris Syinta) tetapi negosiasinya mereka itu langsung ; -----
- Bahwa saksi kontraktor di PT IPS itu, kalau ada kerjaan saksi kerja, hari ini lagi of tidak ada kerjaan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa koperasi kelompok tani sehati berdiri tahun 1998 ada dibuat Akta Notarisnya tetapi tidak ada disebutkan nama-nama anggotanya, anggotanya ada sekitar 600 orang, satu orang dapat 2 pancang, anggotanya bervariasi, ada dari masyarakat Sei Paham, ada dari Simpang Empat dan dari Kisaran ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menjadi ketua kelompok sehati saksi tidak pernah ikut kelompok tani swasembada ; -----
- Bahwa saksi mengerjakan lahan Anasruddin Sihombing untuk mencari upahan, karena Anasruddin Sihombing tidak

Halaman 232 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



mampu mengerjakannya, kalau anggota lainnya
mengerjakan sendiri-sendiri ; -----

- Bahwa saksi mengerjakan tahun 1994 ; -----

- Bahwa saksi menerangkan ada anggota Anasruddin
Sihombing yang mengerjakan dilokasi 400 Ha ; -----

- Bahwa saksi menerangkan nama-nama yang tercantum
disini tidak pernah buka lahan di areal 400 Ha ini ; -----

- Bahwa saksi menerangkan ada nama-nama beberapa orang
yang ikut mendaftar sebagai anggota swasembada dibawah
umur dan malahan ada yang belum lahir adalah 1.
Irwansyah Marpaung nomor gugatan 58, lahir tahun
1975, usia waktu itu 12 tahun, 2. Mulyadi Harahap nomor
gugatan 31, lahir tahun 1979, usia waktu itu 8 tahun, 3.
Sabar Mulia Panjaitan nomor gugatan 7, lahir tahun 1992,
usia waktu itu belum lahir, 4. Ambon Rawa nomor gugatan
40, lahir tahun 1973, usia waktu itu 14 tahun, 5. Japilian
Dalimunthe nomor gugatan 11, lahir tahun : 1970, usia
waktu itu 17 tahun, 6. Muklas, nomor gugatan 41, lahir
tahun 1973, usia waktu itu 14 tahun, 7. Palid Lubis nomor
gugatan 64, lahir tahun 1976, usia waktu itu 11 tahun, 8.
Edi Anto Munte nomor gugatan 74, lahir tahun
1978, usia waktu itu 9 tahun, 9. Su'aib Sianipar nomor
gugatan 62, lahir tahun 1981, usia waktu itu 6 tahun, 10.
Surya Bakti nomor gugatan 22, lahir tahun 1978 usia
waktu itu 9 tahun, 11. Alpian, nomor gugatan 33, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 usia waktu itu 12 tahun, 12. Sangkut Saiful Nasution, nomor gugatan 66, lahir tahun 1986, usia waktu itu 1 tahun tahun, 13. Sukirman nomor gugatan 3, lahir tahun 1972, usia waktu itu 15 tahun, 14. Fahri Sirait nomor gugatan 60, lahir tahun 1978, usia waktu itu 9 tahun, 15. Dedi Kusmira nomor gugatan 51, lahir tahun 1982, usia waktu itu 5 tahun, 16. Sailan Lubis nomor gugatan 19, lahir tahun 1973, usia waktu itu 14 tahun, 17: Mahmud Lubis, nomor gugatan 21, lahir tahun 1976, usia waktu itu 11 tahun, 18. Hamdan Marpaung, nomor gugatan 35, lahir tahun 1971, usia waktu itu 16 tahun, 19. Syamsul Bahri, nomor gugatan 37, lahir tahun 1974, usia waktu itu 13 tahun, 20. Agus Salim, nomor gugatan 54, lahir tahun 1981, usia waktu itu 6 tahun, 21. Hendri Sonata, nomor gugatan 8, lahir tahun 1993, usia waktu itu belum lahir, 22, Muslim Siregar, nomor urut 18, lahir tahun 1974, usia waktu itu 13 tahun ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang Saksi yang dipanggil melalui Pengadilan adalah sebagai berikut ; -----

S A P R I, SH ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menjadi Notaris di Tanjung Balai Asahan sejak tahun 2004 dan wewenang saksi selaku Notaris meliputi Propinsi kedudukan di Tanjung Balai ; -----

Halaman 234 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerbitkan Akta Pendirian kelompok tani swasembada pangan/sawah sembada No. 113 tanggal. 26 Oktober 2015;-----
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk penerbitan Akta No. 113 itu adalah Tuan Nasirin ; -----
- Bahwa yang hadir Pak Nasirin membawa kawan-kawannya cuma yang menghadap sebagai penghadap untuk membuat Akta Pak Nasirin sendiri ; -----
- Bahwa kawan-kawannya kurang lebih sekitar 5 orang ; ----
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Tuan Nasirin, Tuan Nasirin menyampaikan bahwa Tuan Nasirin berkeinginan untuk membuat Akta kelompok tani dengan nama yang sudah dipersiapkan mereka kemudian alamatnya kemudian kepengurusannya; -----
- Bahwa pada saat Pak Nasirin mengajukan permohonan kepada saksi, dia membawa syarat-syaratnya yaitu nama kelompoknya, alamatnya, kemudian yang kita mintakan data-data kepengurusannya dan data Pak Nasirin sendiri berupa foto copy KTP ; -----
- Bahwa kapasitas Bapak Nasirin sebagai pendiri, itu tercantum didalam Akta Pendirian Kelompok ; -----
- Bahwa selain Pak Nasirin, pengurus-pengurus lainnya yang saksi ingat sesuai dengan yang ada didalam anggaran dasar tersebut ada yang namanya Pak Halim Dalimunthe

Halaman 235 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



sebagai Penasehat, kemudian beranggotakan Bapak Azhary Siregar, Tuan Zuldiva Sirait, Pak Mustaman Marpaung semua ada di Pasal 15 susunan kepengurusannya ; -----

- Bahwa yang disampaikan Tuan Nasirin kepada saksi dalam konteks permohonan untuk penerbitan akta pendirian kelompok tani swasembada tadi adalah bahwa Bapak itu hanya memohon kepada saksi untuk membuat akta nya, kalau visi dan misinya ada dituangkan dalam akta dan setelah Akta itu selesai kemudian saksi menyimpan minut yang ditanda tangani oleh penghadap sebagai barang bukti mana tahu ternyata pada suatu saat ada persoalan di kemudian hari, dan setelah itu Pak Nasirin kembali membawa Akta aslinya ; -----

- Bahwa Ketua umum Pak Sayuti Marpaung, pendirinya Pak Nasirin, Penasehat Pak Halim Dalimunthe, anggotanya di Akta Anggaran Dasar yang kita buat tidak ada mencantumkan anggota, kemarin menurut keterangan mereka anggota itu akan didata mereka sendiri dengan pembukuan sendiri/menyusul tetapi tidak ada disampaikan kepada kita ; -----

- Bahwa tujuan kelompok tani swasembada pangan sesuai dengan yang di anggaran dasar ini yaitu untuk memperjuangkan kesejahteraan kehidupan para petani sesuai dengan permohonan Pak Nasirin dan jangka waktu berdirinya tidak ada ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sayuti Marpaung dapat bertindak keluar dan kedalam ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau diluar petani kemarin mereka menyampaikan kepada kita dengan kertas selebar, kemudian dia kasi Identitasnya, memang di KTP itu yang didudukkan sebagai pengurus, untuk pekerjaannya saksi tidak pula teliti kali, memang disitu pekerjaannya ada yang wiraswasta, ada petani. ada pula yang Pegawai Negeri, itu memang ada saksi terima ; -----
- Bahwa yang Pegawai Negeri adalah Bapak Halim Dalimunthe ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Halim Dalimunthe dan Sayuti Marpaung pada waktu pembuatan Akta tidak hadir, yang hadir Pak Nasirin menghadap; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau pendirian Akta ini yang wajib hadir itu sipendirinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam pemeriksaan perkara ini, pada tanggal 13 Oktober 2016 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa yang terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan konklusi/kesimpulannya masing-masing tanggal 23 Maret 2017 sedangkan Tergugat tidak menyerahkan konklusi/kesimpulannya ; -----

Halaman 237 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah ; -----

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatera, selanjutnya disebut objek sengketa 1 (Vide Bukti T. II Int-34 = Bukti T-4) ;-----

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatera, selanjutnya disebut objek sengketa 2 (Vide Bukti T. II Int-35 = Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 99/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 01 September 2016 atas nama

Halaman 238 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INTI PALM SUMATERA yang didudukkan sebagai pihak Tergugat II

Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 25 Agustus 2016 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 8 September 2016, yang masing-masing Jawaban memuat Eksepsi, adapun keseluruhan Eksepsi maupun Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi masing-masing tanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat dan menyatakan tetap pada masing-masing Eksepsi maupun Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 9 (Sembilan) orang saksi yaitu HARNO, ISMAIL, JANUN, A. NASIR, C.H., MISIRAN, AHMAD SANI MANURUNG, EDI SIANIPAR,

Halaman 239 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIMUN Bin SUNTORO, dan JAMALUDDIN SIRAIT yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, selengkapnya keterangan masing-masing saksi tersebut tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu SYAFARUDDIN, ANASRUDDIN SIHOMBING, SWARIS SYNTHA dan SUYANTO yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, selengkapnya keterangan masing-masing saksi tersebut tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 1 (satu) orang saksi dipanggil atas perintah Majelis Hakim yaitu Notaris/PPAT SAPRI, SH. ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa *a quo* walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan mempertimbangkan pokok sengketa dengan sistematika sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang Kewenangan Absolut Hakim memeriksa Perkara ini ; -----

Halaman 240 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat;-----

3. Tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil diajukannya gugatan;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;-----

2. Eksepsi Tentang Kepentingan Para Penggugat ;-----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa) ;-----

4. Eksepsi Tentang Tidak Ada Kualitas Para Penggugat Untuk Menggugat (*Disqualificatoir Exeptie*);-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut : "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi, yang diajukan Tergugat maka dapat diketahui terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu : Eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) dan eksepsi Tergugat II Intervensi juga pada poin 1 (satu) dan yang selebihnya termasuk Eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 241 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Eksepsi mengenai kewenangan Absolut terlebih dahulu sebagai berikut ;-----

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam Eksepsinya yang pada pokoknya bahwa gugatan a quo timbul karena adanya perselisihan hak atas bidang tanah yang diklaim milik Para Penggugat dan argumentasi gugatan a quo cenderung kepada sengketa kepemilikan hak atas tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya terhadap eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat menyatakan bahwa dipersidangan telah dijelaskan oleh Majelis Hakim, secara tegas merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Replik Para Penggugat terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa objek sengketa adalah jelas Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2010 atas nama PT. INTI PALM SUMATERA yang merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara karena itu sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, dan juga telah dijelaskan oleh Majelis Hakim dipersidangan namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak,

Halaman 242 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa 1 dan 2 a quo merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara ? dan apakah materi/pokok sengketa antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ? ; -----

Menimbang, bahwa apakah sengketa a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri atau apakah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Halaman 243 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :-----

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara Orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);-----
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah ; -----

- a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatera ;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten

Halaman 244 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, Tanggal 24 Nopember 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal
28 Oktober 2010 Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan luas 2.437,09
Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatera ;-----

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, yang
menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka
9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagai berikut ; -----

- Objek sengketa a quo berwujud ketetapan yang tertulis ; -----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : -----

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010/Desa Sei Paham dan
Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010, Surat Ukur Tanggal 28 Oktober
2010 Nomor 03/Sei Paham/2010, luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm
Sumatera ;-----

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010/ Desa Sei Paham dan
Perbangunan, Tanggal 24 Nopember 2010, Surat Ukur tanggal 28 Oktober
2010 Nomor 04/Sei Paham/2010, luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm
Sumatera ;-----

- Bersifat konkret karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti
hak guna atas tanah, Bersifat Individul karena yang ditujukannya
perorangan yaitu kepada PT. INTI PALM SUMATERA, bersifat final karena
tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ;-----

Halaman 245 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti hak kepada PT. INTI
PALM SUMATERA atas Pengelolaan lahan/tanah ; -----

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata
Para Penggugat adalah GUNTUR SIREGAR Dkk. Berkedudukan sebagai subjek
hukum Perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang
menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sifat sengketanya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan ditemukan
fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak terbantahkan oleh
Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan relevan
untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam
sengketa ini, sebagai berikut ; -----

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, selasa tanggal 12
Nopember 1985 telah dilakukan pemeriksaan lapangan di areal
persawahan Desa Sei. Pahan atas permohonan areal seluas ÷ 360 ha atas
permohonan Arman Diharjo dkk (Vide Bukti P-1 = T. II Int-78);-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Bersama Anggota
Ikatan Kerukunan Kerja Sama Peningkatan Produksi Pangan
Perkembangan Persawahan Tani Terpadu Swasembada tertanggal 16
Desember 1986 telah menetapkan susunan Pengurus Ikatan Tani Terpadu
Swasembada dengan Ketua I : Arman Diharjo, dan Ketua II : Anas Ruddin
Shm yang didaftar di Kantor Notaris Siswaty Tarigan, SH, M. Kn., tanggal
17 Oktober 2009 Nomor : 0336/W/2009 (Vide Bukti T. II Int-59);-----

Halaman 246 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bupati Kabupaten Asahan telah mengirimkan Surat Nomor : 592/4257 Perihal : Permohonan Tanah Hutan Negara di Dusun Persembahan Desa Sei. Paham Kecamatan Sei. Kepayang tanggal 29 April 1987 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyetujui permohonan Arman Diharjo cs untuk membuka areal tanah perladangan di hutan Negara di Persembahan, Desa Sei. Kepayang seluas ÷ 400 Ha (Vide Bukti P-2 = T. II Int-80); -----
4. Bahwa Kepala Desa Sei. Paham telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 592.11/143/1225/1987 tanggal 8 Agustus 1987 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Areal tanah seluas ÷ 400 Ha telah dikuasai dan dimohonkan oleh penduduk kepada Pemerintah untuk dijadikan areal pertanian (Vide Bukti P-3); -----
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Riwayat Tanah No. 31/RT/LR/87 tanggal 10 Agustus 1987 dengan situasi dan kondisi setempat : keseluruhan tanah tersebut telah digarap oleh Arman Diharjo dan kawan-kawannya (Vide Bukti P-4);-----
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 594.118/8/1987 tanggal 18 Agustus 1987 guna Permohonan Penegasan menjadi tanah objek Landreform (Vide Bukti P-5) ;-----
7. Bahwa Direktorat Agraria Tingkat I Sumatera Utara telah mengirimkan Surat Nomor : 592.261/7090/9/1987 Perihal : Usul Penegasan menjadi Objek Landreform atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, terletak di Desa Sei. Paham, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan seluas 400 ha atas nama Arman Diharjo dan kawan-kawan, tertanggal 14-9-1987 kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Agraria (Direktur Landreform) (Vide Bukti P-6) ; -----

Halaman 247 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Direntur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform Seluas ÷ 400 Ha di Desa Sei. Paham Kecamatan Sei. Kepadang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti P-7 = lampiran Bukti T. II Int-73) ; -----
9. Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Nomor : 1592.1/3211/3/88 Perihal : Usul Redistribusi tanah Objek Landreform seluas ÷ 400 Ha di Desa Sei. Paham Kecamatan Sei. Kepadang Kabupaten Asahan tanggal 1 Maret 1988 kepada Camat Sei Kepadang yang pada pokoknya agar Camat Sei Kepadang menentukan jadwal pembagian tanah kepada petani Sdr, Arman Diharjo dkk (Vide Bukti T. II Int-75);-----
10. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor 512/622/2/1989 Perihal : Mohon penyampaian fotocopy SK. Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987 yang telah dilegalisir tanggal 21 Februari 1989 kepada Sdra. Arman Diharjo selaku Ketua Kelompok Tani Terpadu Swasembada Sei. Paham (Vide Bukti T. II Int-73) ; -----
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Tugas tanggal 2 Mei 1992, Arman Diharjo telah melimpahkan Tugas Ketua Kelompok Tani Terpadu Swasembada kepada Anas Ruddin untuk penyelesaian tanah seluas 400 Ha sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri No. 298/DJA/1987, surat tersebut telah di daftar di Notaris Siswaty Tarigan, SH, M. Kn., tanggal 17 Oktober 2009 Nomor : 0337/W/2009 (Vide Bukti T. II Int-60);--
12. Bahwa Ketua Pengurus Koptan Swasembada Anasruddin Sihombing telah mengirimkan Surat nomor : 032/KS-SK/XII/2015, perihal Klarifikasi sekaligus Penjelasan tanggal 17 Desember 2015 kepada Tergugat yang

Halaman 248 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Kelompok Tani Swasembada tidak pernah memberi kuasa dan ijin kepada kelompok tani Swasembada/Swasembada Pangan di bawah pimpinan Sdr. Sayuti Marpaung di atas areal yang telah dicanangkan Pemerintah berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 No. 298/DJA/1987 seluas 400 Ha (Vide Bukti T. II Int-65); -----

13. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengkompensasi lahan anggota Kelompok Tani Swasembada mulai tahun 2012 sampai dengan 2015 (Vide Bukti T. II Int-109, 110, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 134, dan 135); -----

14. Bahwa Tergugat II Intervensi dan Kelompok Tani Swasembada pimpinan Sayuti Marpaung telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 06 Nopember 2012 untuk menempuh jalur hukum mengenai areal 400 Ha (Vide Bukti P-17); -----

15. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Dengar Pendapat Sengketa Lahan Antara Kelompok Tani Swasembada dengan PT. Inti Palm Sumatera (PT. IPS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Komisi A tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya terdapat 2 kelompok tani Swasembada dan PT. IPS telah menguasai lahan dengan membeli dari pengurus dan anggota Swasembada, sehingga komisi A menyimpulkan agar pengurus Swasembada menyelesaikan permasalahan internal kelompok tani Swasembada (Vide Bukti T. II Int-178); -----

16. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Dengar Pendapat Penyelesaian Konflik Dualisme Kelompok Tani Swasembada tanggal 2 April 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Komisi A yang pada pokoknya terdapat dua Kelompok Tani Swasembada yaitu pimpinan

Halaman 249 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anasruddin dan pimpinan Sayuti Marpaung yang pada kesimpulannya tidak ada titik temu dan akan dibawa ke ranah hukum (Vide Bukti T. II Int-177)

17. Bahwa, Notaris SAPRI, SH telah membuat Akta Pendirian Kelompok Tani Swasembada Nomor 113 tanggal 26 Oktober 2015, yang dimohonkan oleh Sdr. NASIRIN, dengan Ketua Umum sdr. SAYUTI MARPAUNG (Vide Bukti T. II Int-160);-----

18. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi NASIR, C.H., dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya lahan dimohon oleh ARMAN DIHARJO dkk sebanyak 200 (dua ratus) orang seluas 400 ha, kemudian berdiri Kelompok Tani Swasembada dengan ketuanya Arman Diharjo, kemudian Arman Diharjo disuruh pergi oleh Bupati Rihol Sihotang supaya lahan bisa dikuasainya. Sepeninggal Arman Diharjo Kelompok tani Swasembada menunjuk Sayuti Marpaung sebagai ketua, sedangkan ANASRUDDIN hanya mengaku-ngaku saja, dan ANASRUDDIN telah menunjuk tanah saksi sebagai lahan Swasembada yang kemudian dikompensasi PT. Inti Palm Sumatera kepada ANASRUDDIN;-----

19. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi MISRAN dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, tanah 400 ha dimohon oleh NASIRIN, lalu keluar Surat Menteri Dalam Negeri yang diserahkan kepada ARMAN DIHARJO, tahun 1989 ARMAN DIHARJO pergi, lalu anggota menunjuk Pengurus baru yaitu NASIRIN sebagai ketua kelompok Swasembada, dan SAYUTI MARPAUNG sebagai Ketua Lapangan. Separuh anggota kelompok ARMAN DIHARJO ikut ke Kelompok SAYUTI MARPAUNG. Saksi semula anggota kelompok NASIRIN, lalu anggota Kelompok ARMAN DIHARJO dan terakhir anggota Kelompok SAYUTI MARPAUNG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.** Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi SAFARUDDIN dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Sekertaris Desa tahun 1980-2003, pada tahun 1984 ARMAN DIHARJO ada membuat Surat Permohonan atas lahan di Sei. Paham seluas 400 ha, tahun 1987 keluar Surat Menteri Dalam Negeri lalu lahan tersebut diserahkan kepada ARMAN DIHARJO, awalnya untuk tambak udang, namun gagal karena sering banjir, lalu Tahun 1990 Bupati Rihol Sihotang menguasai lahan itu seluas $\div 150$ ha dan membuka jalan, lahan mulai kering dan ditanami sawit. Karena sebelah kiri sudah dikuasai Bupati, Kelompok ARMAN DIHARJO menguasai sebelah kanan $\div 250$ ha, lalu dibagi-bagi kepada anggota kelompoknya, setelah masuk PT. IPS lahan tersebut dikompensasi ; -----
- 21.** Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi ANASRUDDIN SIHOMBING dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa, pada tahun 1984 ARMAN DIHARJO dengan saksi dan 186 orang tergabung dalam kelompok tani Swasembada memohon Lahan 400 ha kepada Kepala Desa, Camat, Bupati, Dinas Kehutanan, Gubernur sampai ke Menteri, lalu keluar Surat Menteri Dalam Negeri tahun 1987 yang ditujukan kepada Kantor Agraria Kabupaten Asahan, lalu fotocopy legalisirnya diserahkan kepada ARMAN DIHARJO. Sepeninggal ketua kelompok tani Swasembada yaitu ARMAN DIHARJO, saksi ditunjuk sebagai Ketua Swasembada untuk mengurus Lahan 400 Ha sedangkan Sdr. SAYUTI MARPAUNG hanya mengaku-ngaku sebagai ketua kelompok tani Swasembada. Lahan 400 Ha sudah dikompensasi oleh PT. Inti Palm Sumatera kepada anggota Swasembada pimpinan ANASRUDDIN. Karena ada permasalahan kelompok Swasembada pimpinan ANASRUDDIN/Saksi dengan Kelompok Swasembada pimpinan SAYUTI MARPAUNG diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asahan namun belum ada penyelesaian ; -----

22. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi SAPRI, S.H., dipersidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi ada membuat Akta Pendirian Kelompok Tani Swasembada yang dimohon NASIRIN sebagai Pendiri dan SAYUTI MARPAUNG sebagai Ketua Umum ; -----

23. Bahwa, Kuasa Para Penggugat dipersidangan tanggal 19 Januari 2017 menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/GUNTUR SIREGAR Dkk, tidak ada kaitannya dengan Kelompok Tani Swasembada ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

1. Bahwa lokasi tanah 400 Ha yang diklaim Para Penggugat berada di dalam Areal Hak Guna Usaha PT. Inti Palm Sumatera ; -----
2. Bahwa lokasi tanah kering dan berupa hamparan kosong;-----
3. Bahwa lokasi tanah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi/PT. Inti Palm Sumatera;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terutama bukti P-1 = T. II Int-78, P-2 = T. II Int-80, P-4, P-6, T. II Int-73 dan T. II Int-75 dan keterangan saksi NASIR, C.H., MISRAN, SAFARUDDIN dan ANASRUDDIN SIHOMBING menunjuk pada nama ARMAN DIHARJO sebagai Ketua Kelompok Tani Swasembada sekaligus pemohon atas lahan 400 ha di Sei. Paham yang kemudian terbit Surat Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria No. 298/DJA/1987 (Bukti P-7 = Lampiran Bukti T. II Int-73) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeninggal ARMAN DIHARJO terdapat 2 kelompok tani Swasembada yang sama-sama mengakui sebagai kelompok yang berhak atas lahan 400 ha tersebut yaitu kelompok tani Swasembada pimpinan ANASRUDDIN SIHOMBING yang berdiri tanggal 18 Desember 1986 (Bukti T. II Int-59) dan Pelimpahannya tanggal 2 Mei 1992 (Bukti T. II Int-60) yang telah dikompensasi oleh PT. INTI PALM SUMATERA (Bukti T. II Int-109, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 134 dan 135) dan Kelompok Tani Swasembada pimpinan SAYUTI MARPAUNG yang berdiri tanggal 26 Oktober 2015 (Bukti T. II Int-160); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang berdasarkan pengakuan Kuasa Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan Kelompok Tani Swasembada ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok masyarakat yang sama-sama mengakui memiliki hak atas Lahan 400 ha tersebut yakni Para Penggugat/GUNTUR SIREGAR Dkk, Kelompok Tani Swasembada pimpinan ANASRUDDIN dan Kelompok Tani Swasembada pimpinan SAYUTI MARPAUNG dengan menyebutkan alas hak yang sama yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform Seluas ÷ 400 Ha di Desa Sei. Paham, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut haruslah terang dan jelas terlebih dahulu penyerahan mana yang benar dan **kepada siapa sebenarnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987 tersebut diperuntukkan, kepada Para Penggugat/GUNTUR SIREGAR, Dkk kah, atau kepada Kelompok Tani Swasembada pimpinan ANASRUDDIN SIHOMBING atau kepada Kelompok Tani**

Halaman 253 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasembada pimpinan SAYUTI MARPAUNG? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah pengujian keabsahan Penerbitan objek sengketa 1 (Bukti T. II Int-34 = T-4) dan objek sengketa 2 (Bukti T. II Int-35 = T-5), namun pokok persoalan yang muncul berpangkal dari sengketa peruntukkan hak atas tanah, di satu sisi Para Penggugat mengakui memiliki hak berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987, dan di sisi lain adanya fakta dari pihak Tergugat II Intervensi yang juga menyatakan bahwa telah mengkompensasi lahan dari Koperasi Tani Swasembada dengan alas hak surat yang sama, sedangkan Koperasi Tani Swasembada sampai saat gugatan ini diajukan masih terjadi dualisme kepengurusan yaitu Kelompok Tani Swasembada pimpinan ANASRUDDIN SIHOMBING dan Pimpinan SAYUTI MARPAUNG (Bukti P-17, T. II Int-65, T. II Int- 177 dan T. II Int-178);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah menyangkut peruntukan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat Tata Usaha Negara sehingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan terhadap kedua objek sengketa *a quo* yang masih terdapat permasalahan kepemilikan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut” Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak

Halaman 254 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa Perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo", selanjutnya **Putusan Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Pebruari 1998**, menggariskan kaidah hukum: "Bahwa, gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya". Selanjutnya, melalui **Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001**, menegaskan kaidah hukum: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Lebih lanjut **Putusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Pebruari 2001**, ditegaskan kaidah hukum: "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya" paralel dengan pendapat Prof. Boedi Harsono dan Dr Mochtar Wahid dalam Disertasi berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas tanah halaman 173-174 Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008 mengatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah tidaknya suatu hak serta pemiliknya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya, sehingga pendaftaran tanah yang tidak sesuai dengan alas haknya dapat mengakibatkan kebatalan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai sifat sengketa antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan objek sengketa a quo, tidak lagi berada dalam ranah hukum Tata Usaha Negara, melainkan telah

Halaman 255 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki ranah hukum ke Perdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa aquo tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat Poin 1 (satu) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi juga poin 1 (satu) mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa ini haruslah diterima, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat poin 1 (satu) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi poin 1 (satu) mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa ini diterima, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk

Halaman 256 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang irrelevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan Para Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan sudah selayaknya permohonan tersebut Majelis Hakim nyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan - Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

-----M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Halaman 257 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.9.350.000.- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari Senin, Tanggal 10 April 2017, oleh kami, **M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 13 April 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH

Halaman 258 Putusan No. 99/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya biaya perkara :

Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
Pemeriksaan setempat.....	Rp.8.800.000,-
Surat panggilan.....	Rp. 350.000.-
M a t e r a i	Rp. 6.000,-
R e d a k s i	Rp. 5.000,-
Pencatatan	Rp. 3.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.9.350.000,-

(Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Nomor : 096/UM/SY/XII/2016 Tanggal 09 Desember 2016
2. Surat Nomor : 097/UM/SY/XII/2016 Tanggal 09 Desember 2016
3. Surat Nomor : 098/UM/SY/XII/2016 Tanggal 09 Desember 2016
4. Surat Nomor : 099/UM/SY/XII/2016 Tanggal 09 Desember 2016
5. Surat Nomor : 105/UM/SY/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016
6. Surat Nomor : 103/UM/SY/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016
7. Surat Nomor : 104/UM/SY/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016
8. Surat Nomor : 13/UM/SY/XII/2016 Tanggal 6 Maret 2017
9. Surat Nomor : 14/UM/SY/XII/2016 Tanggal 6 Maret 2017
10. Surat Nomor : 15/UM/SY/XII/2016 Tanggal 6 Maret 2017
11. Surat Nomor : 16/UM/SY/XII/2016 Tanggal 6 Maret 2017
12. Surat Nomor : 17/UM/SY/XII/2016 Tanggal 6 Maret 2017
13. Surat Nomor : 010/UM/SY/II/2017 Tanggal 24 Pebruari 2017
14. Surat Tanggal 24 Pebruari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal tentang pengunduran diri sebagai Penggugat sekaligus pencabutan

Kuasa dari Penerima Kuasa dalam perkara ini, yaitu ; -----

Sabar Mulia Panjaitan (Nomor Urut 7)

Syamsul Bahri (Nomor Urut 37)

Ahmad Zulfikar (Nomor Urut 46)

Kamil (Nomor Urut 48)

Aruji Panjaitan (Nomor Urut 50)

Agus Salim (Nomor Urut 54)

Suhaimi Siagian (Nomor Urut 56)

Suhaimi Sitorus (Nomor Urut 57)

Irwansyah Marpaung (Nomor Urut 58)

Su'aib Sianipar (Nomor Urut 62)

Baini Simangunsong (Nomor Urut 68)

Ahmad Jais Lubis (Nomor Urut 75)

M. Arif Gatot Efendy (Nomor Urut 80)

Nurainun (Nomor Urut 85)